PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK UNTUK KEBUTUHAN ANAK

(Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

DWI RATNA PAMUNGKAS

105030101111125

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2014

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

Sabar dalam mengatasi
kesulitan dan bertindak
bijaksana dalam mengatasinya
adalah sesuatu yang utama

By: Dwi Ratna Pamungkas

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk sepasang malaikatku. Mereka, yang dalam sujud-sujud panjangnya berdoa untuk kebaikanku. Mereka yang begitu istimewa dalam hidupku. Terima kasih Abah, terima kasih Ibu (Imam Mubarok dan Sumini) yang aku sayangi dan cintai setulus hati, karena dengan keikhlasan, kesabaran, kasih sayang dan perhatiannya telah menjadikan aku seseorang yang lebih berguna nantinya.

Dan tak lupa, kusampaikan terima kasih untuk kakakku, pacarku dan teman-temanku (Miftaqul Ma'na Ashari, Denny Setiawan dan Arinda, Tantia dsb) yang sudah mendukung akademikku selama 4 Tahun di Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya

Aku berharap untuk kedepannya nanti aku dapat menjalani hubungan kekerabatan dalam keluarga maupun masyarakat dengan penuh kesabaran serta keikhlasan. Semoga Allah SWT merestui dan selalu memberikan keberuntungan disetiap langkahku

Amiiiiinn.....

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Untuk Kebutuhan Anak
(Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)

Disusun oleh : Dwi Ratna Pamungkas

NIM : 105030101111125

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 14 Mei 2014

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing	Anggota Komisi Pembimbing
Dr. Sarwono, M. Si	Ainul Hayat, S.Pd. M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002	NIP. 19730713 200604 1 001

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Juni 2014

Jam : 09.00 WIB

Sripsi atas nama : Dwi Ratna Pamungkas

Judul : Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Untuk Kebutuhan Anak

(Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)

Dan Dinyatakan Lulus

Majelis Penguji

Ketua

Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota

Ainul Hayat, S.Pd., M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota

Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota

Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh fihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 22 Mei 2014

Mahasiswa

Dwi Ratna Pamungkas

NIM. 105030101111125

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Pamungkas, Dwi Ratna. 2014, **Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Untuk Kebutuhan Anak (Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, Pembimbing Utama Sarwono, Pembimbing Pendamping Ainul Hayat, 195 Hal + xvii

Kata Kunci: Perencanaan, Ruang Publik, Anak, Kediri

Perencanaan pembangunan selama ini dinilai kurang memperhatikan aspek kebutuhan anak, seperti minimnya taman rekreasi bagi anak-anak. Anak-anak membutuhkan taman bermain yang aman dan nyaman untuk mengembangkan aspek jiwa dan raga dengan memperhatikan aspek fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kondisi riil RTRW dan RTH yang sudah dirancang Pemerintah Daerah untuk kebutuhan anak, dinamika perkembangan masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak, sinkronisasi antara RTRW dan RTH dengan dinamika kebutuhan dinamika masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak.

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Pare, sedangkan situs penelitiannya adalah di Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan tata ruang wilayah sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030. Pelaksanaan penataan ruang meliputi pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan penataan ruang kawasan perkotaan. Pengawasan penataan ruang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Proses perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak telah melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Terdapat pembangunan RTH berupa taman kota yang telah tersinkron dengan RTRW. Saran dari penelitian ini adalah perencanaan pembangunan taman bermain bagi anak harus mempertimbangkan akses dari dan menuju taman bermain. Akses tersebut harus dapat memperlihatkan bahwa tempat tersebut diperuntukkan bagi anak-anak. Dapat ditunjukkan dengan bentuk yang sesuai dengan skala anak dan perbedaan material di sekeliling taman bermain. Keberadaan alat permainan dengan warna yang menarik dapat membantu mendefinisikan sebuah tempat bermain.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Paumgkas, Dwi Ratna. 2014, **Public Space Planning for Needs Children (Studies in the District Pare Kediri)**. Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Administration, University of Brawijaya, Sarwono Main Supervisor, Assistant Supervisor Ainul Hayat, 195 pages + xvii

Keywords: Planning, Public Space, Children, Kediri

Development planning has been considered less attention to aspects of the child's needs, such as lack of recreational park for children. Children need a safe playground and convenient to develop aspects of the mind and body by focusing on physical, social, economic and environmental. The purpose of this study is to investigate, describe and analyze the real condition Spatial and green space that has been designed for the needs of children of Local Government, the dynamics of the development of society towards public space for the needs of children, synchronization between spatial planning and green space with the dynamic needs of the community dynamics of public space for the needs of children.

The writing is descriptive research using a qualitative approach. The research location is in District Pare, while the research site is in Bappeda, and Sanitation Department, District Office Pare Kediri. The technique of collecting data using interviews, observation and documentation. While the analysis of the data using analysis of Miles and Huberman interactive model of data reduction, data display, and conclusion.

The conclusion of this study is that spatial planning is in conformity with the Spatial Kediri 2010-2030. The implementation of spatial planning includes the use of space, control space and spatial planning of urban areas. Supervision spatial arrangement consisting of action monitoring, evaluation, and reporting. The process of planning a public space for the needs of children has involved a range of stakeholders such as governments, private and public. There is a city park green space development that has been synchronized with the Spatial. Suggestions from this study are planning a playground for children should consider access to and from the playground. Such access should be able to demonstrate that the site is for the children. Can be shown to form appropriate to the scale and material differences in children around the playground. The existence of a game tool with attractive colors can help define a place to play.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Untuk Kebutuhan Anak (Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)".

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak lansung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si., selaku Ketua Jurusan Prodi Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Sarwono, M.Si selaku ketua pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku anggota pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,

mengarahkan serta bersikap sangat sabar kepada penulis sehingga selesai skripsi ini.

6. Kedua orang tua penulis, yakni Imam Mubarok dan Sumini yang tidak lelah mendoakan dan mendukung penulis dalam setiap aktivitas akademiknya, serta doa restu yang selalu mengiringi penulis;
7. Kakakku, Miftaqul Ma'na Ashari yang selalu memberi motivasi serta doanya;
8. Bapak Debby Triasmoro selaku Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri beserta seluruh staf dan jajaran yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya serta kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis mengenai data yang diperlukan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Ibu Ratih selaku pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri beserta seluruh staf dan jajaran yang telah memberikan bantuan, kerjasamanya serta memberikan bimbingan dan data mengenai skripsi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Ibu Tri Lestari selaku pegawai Kecamatan Pare Kabupaten Kediri beserta seluruh staf dan jajaran yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya kepada penulis mengenai data yang diperlukan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Masyarakat Kecamatan Pare yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya kepada penulis mengenai data yang diperlukan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

12. Seluruh teman-teman FIA 2010 tercinta yang telah memberikan saran sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, AMIN.

Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO
LEMBAR PERSEMBAHAN
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
TANDA PENGESAHAN
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
RINGKASAN vi
SUMMARY vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 15
E. Sistematika Penulis 16

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik 18
1. Perencanaan Pembangunan 20
2. Pengertian Perencanaan 20
3. Pengertian Pembangunan 21
4. Perencanaan Pembangunan 24
5. Jenis-jenis Perencanaan Pembangunan 26
B. Tata Ruang Wilayah 29

1. Pengertian Tata Ruang 29
2. Pengertian Ruang sebagai Wilayah 30
3. Landasan dan Manfaat Pengaturan Penggunaan Ruang 34
C. Ruang Publik 36
1. Pengertian Ruang Publik 36
2. Fungsi dan Peran Ruang Publik 38
3. Karakteristik Ruang Publik Terbuka 39
4. Jenis Ruang Publik 41
5. Konsep Penataan Ruang Publik 42
D. Ruang Bermain Anak 44
1. Anak dan Aktivitas Anak 44
2. Lingkungan Bermain Anak 47
3. Perlengkapan Bermain Anak 48
4. Kaitan Bermain dan Ruang Terbuka Hijau 50

BAB 3 METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 52
B. Fokus Penelitian 53
C. Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian 55
D. Jenis dan Sumber Data 55
E. Teknik Pengumpulan Data 57
F. Instrument Penelitian 59
G. Analisis Data 60

BAB 3 HASIL PEMIKIRAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 64
1. Profil Kabupaten Kediri 64
a. Sejarah Kabupaten Kediri 64
b. Pemerintahan Kabupaten Kediri 67
c. Visi dan Misi Kabupaten Kediri 67
d. Lambang dan Makna Lambang Kabupaten Kediri 69

e. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi Kabupaten Kediri 70
f. Kondisi Iklim 74
g. Jumlah Penduduk 75
2. Profil BAPPEDA Kabupaten Kediri 76
a. Lokasi Bappeda Kabupaten Kediri 76
b. Dasar Hukum 76
c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kediri 81
d. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kediri 83
e. Struktur dan Organisasi Bappeda Kabupaten Kediri 84
3. Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri 87
a. Lokasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri 87
b. Dasar Hukum, Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri 87
c. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri 88
d. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri 89
B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian 91
1. Kondisis Rill Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah dirancang Pemerintah Daerah untuk kebutuhan anak di Kabupaten Kediri 91
a. Perencanaan 91
b. Pelaksanaan 102
c. Pengawasan 115
2. Dinamika Perkembangan Masyarakat terhadap Ruang Publik untuk Kebutuhan Anak 120
a. Pelibatan Pemerintah 120

b. Pelibatan Swasta 122
c. Pelibatan Masyarakat 124
3. Sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kebutuhan dinamika masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak 130
C. Analisis Data Fokus Penelitian 145
1. Kondisis Rill Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah dirancang Pemerintah Daerah untuk kebutuhan anak di Kabupaten Kediri 145
a. Perencanaan 145
b. Pelaksanaan 152
c. Pengawasan 161
2. Dinamika Perkembangan Masyarakat terhadap Ruang Publik untuk Kebutuhan Anak 165
a. Pelibatan Pemerintah 166
b. Pelibatan Swasta 169
c. Pelibatan Masyarakat 171
3. Sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kebutuhan dinamika masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak 177

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan 186
B. Saran 189

DAFTAR PUSTAKA 193

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hlm.
1.1	Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	9
4.1	Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Kediri	72
4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2011-2013	75
4.3	RTHKP di Kabupaten Kediri	101
4.4	Kinerja Tingkat Efektivitas Perencanaan Pembangunan Tahun 2011-2013	110
4.5	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	112
4.6	Prioritas Pembangunan Daerah	113
4.7	Kinerja Penataan Ruang Tahun 2011-2013	136
4.8	Kedalaman Rencana Penyediaan Dan Pemanfaatan RTH	139
4.9	Kepemilikan RTH	142
4.10	Fungsi Dan Penerpan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hlm.
1.1	Diagram Fase Perkembangan Fisik Anak	9
1.2	Peta Kecamatan Pare	13
3.1	Analisis Model Interaktif	63
4.1	Lambang Kabupaten Kediri	69
4.2	Peta wilayah kabupaten kediri	71
4.3	Kantor Bappeda Kabupaten Kediri	76
4.4	Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kediri	86
4.5	Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri	87
4.6	Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri	90
4.7	Taman Kilisuci Kecamatan Pare Kabupaten Kediri	114
4.8	Pelibatan Masyarakat pada Pemanfaatan dan Pengendalian	128
4.9	Rencana Umum Tata Ruang	133
4.10	Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kediri	135
4.11	Kedudukan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau RTH dalam RTR Kawasan Perkotaan	138
4.12	Tahap Penyusunan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030	150
4.13	Skema Perencanaan Pembangunan Ruang Publik untuk Kebutuhan Anak	176

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penelitian di Bappeda Kabupaten Kediri, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
Lampiran 2	Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan
Lampiran 4	Hasil Foto Penelitian
Lampiran 5	Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi maupun manajemen merupakan suatu kegiatan. Walaupun keduanya merupakan suatu kegiatan namun keduanya berbeda. Perbedaan pertama terletak pada tingkatannya dalam organisasi, dimana administrasi berbeda dalam tingkat perumusan kebijaksanaan dan manajemen barada dalam tingkat pelaksanaan kebijaksanaan. Perbedaan kedua terletak pada keluasan ruang lingkupnya. Manajemen merupakan salah satu sarana atau unsur dari administrasi, yang menurut Siagan (1977), disebutkan sebagai unsur dinamis dari administrasi.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencangkup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapat, serta pengentasan kemiskinan, (Todaro, 2000:120). Dari pengertian tersebut, pada hakikatnya pembangunan seharusnya mencerminkan perubahan total suatu masyarakat, atas penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual, maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual.

Selain aspek material maupun spitural, yang perlu menjadi sasaran dan perhatian dalam orientasi pendekatan pembangunan saat ini, yaitu perlu diterapkannya pembangunan dengan pendekatan pengembangan wilayah. Secara konseptual, pengertian pengembangan wilayah dapat didefinisikan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, untuk merekatkan serta menyeimbangkan pembangunan nasional, dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antarkawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang, sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berpijak pada pengertian diatas, maka pembangunan harus diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif, dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumber daya alam, buatan, manusia, dan sistem aktivitas), dengan didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya, untuk menunjang proses pembangunan khususnya dalam pengembangan wilayah.

Menurut Anwar (2001), mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pembangunan wilayah kepada terjadinya pemerataan (*equity*), yang mendukung pertumbuhan ekonomi (*effectivity*), dan berkelanjutan (*sustainability*). Aspek berkelanjutan dalam suatu pembangunan menjadi penting dengan demikian, diperlukan kebijakan pembangunan yang tepat dalam suatu wilayah. Ketepatan suatu kebijakan dalam pembangunan ini, dapat dilihat dari sumber daya

dan sumber daya fisik (buatan). Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada ketiga potensi sumber daya tersebut, akan sulit dikatakan sebagai pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu wilayah, juga tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan ruang dan kesesuaian ruang yang ada pada wilayah tersebut. Dengan demikian, diperlukan suatu perencanaan penataan ruang yang sesuai dengan karakteristik fisik, sosial dan budaya masyarakat setempat, yang merupakan syarat utama sebelum pemerintah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan wilayahnya. Perencanaan penataan ruang menekankan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan (prioritas) secara berhierarki dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia pada suatu wilayah, baik pada tingkat provinsi, hingga kota/kabupaten.

Adanya perencanaan penataan ruang, dapat memberikan keteraturan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan, baik secara fisik dan menghindari penyalahgunaan dalam peruntukan ruang serta pemanfaatan sumber daya yang terlalu berlebihan tanpa melihat aspek keberlanjutan. Selama ini, implementasi penataan ruang di Indonesia, masih banyak ditemukan permasalahan dan menjadikan kendala dalam pengembangan wilayah pembangunan, terutama dalam kerangka pembangunan. Permasalahan tersebut antara lain: (1) kesenjangan dalam maupun antar wilayah, (2) keterbatasan akses untuk menuju ke kawasan terpencil/tertinggal dan akses ke pasar, (3) sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral, (4) lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber

pendanaannya, (5) belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang wilayah sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral), (6) pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah, dan (7) terakumulasinya modal di kawasan perkotaan. Permasalahan dalam penataan ruang yang menjadi kendala dalam pembangunan ini, tentu perlu mendapatkan perhatian dan solusi, baik dalam lingkungan skala nasional, provinsi hingga kabupaten dan kota.

Diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka landasan administrasi diarahkan untuk mengembangkan otonomi daerah kepada pemerintah daerah di kabupaten/kota. Adanya undang-undang tersebut, yang lebih dikenal dengan undang-undang otonomi, memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk pada urusan penataan ruang. Salah satunya, telah dijelaskan pada Pasal 14, UU Otonomi Daerah Tahun 2004, mengenai urusan wajib pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yang mencangkup kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut juga diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menjelaskan bahwa setiap daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengatur dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Secara umum, penyelenggaraan penataan ruang mencakup suatu proses yang disebut dengan proses perencanaan tata ruang wilayah, yang dapat dijelaskan dengan pendekatan sistem yang melibatkan input, proses dan output. Input

tersebut antara lain: (1) keadaan fisik yaitu kondisi alam dan geografis, (2) sosial budaya yaitu demografi, sebaran penduduk, (3) ekonomi yaitu lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada, maupun potensial dan aspek strategis lainnya. Keseluruhan input ini, diproses dengan menganalisis input tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun kedepan, sehingga untuk masing-masing hierarki tata ruang akan menghasilkan output berupa rencana tata ruang wilayah. Hasil dari penyelenggaraan penataan ruang yang berupa rencana tata ruang wilayah, diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi khususnya kabupaten/kota agar lebih terarah, guna mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang dapat memadukan pilar ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan pemerataan pembangunan.

Ruang publik didefinisikan sebagai ruang atau lahan umum, masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik melalui kegiatan sehari-hari atau kegiatan berkala (Kusumawijaya, 2006). Dengan karakteristik ruang publik sebagai tempat interaksi warga masyarakat, tidak diragukan lagi arti pentingnya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kapital sosial. Ruang-ruang publik tersebut yang selama ini menjadi tempat warga melakukan interaksi tanpa dipungut biaya.

Menurut Rudy (2007), ruang publik ditandai oleh 3 (tiga) hal yaitu, responsif, demokratis dan bermakna. Responsif dalam arti ruang publik harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Sementara demokratis berarti ruang publik seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat

umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan budaya serta aksesibel dari berbagai kondisi fisik manusia. Dan terakhir bermakna yang berarti ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang dan dunia luas serta dengan konteks sosial.

Karakteristik ruang publik sebagai tempat interaksi warga masyarakat tidak diragukan lagi arti pentingnya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kapital sosial. Namun, arti penting keberadaan ruang-ruang publik tersebut lama kelamaan diabaikan oleh pembuat dan pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah sehingga ruang yang sangat penting ini lama-kelamaan semakin berkurang. Ruang-ruang publik tersebut yang selama ini menjadi tempat warga melakukan interaksi, baik sosial maupun kebudayaan tanpa dipungut biaya, seperti lapangan olah raga, taman, arena wisata, arena kesenian dan lain sebagainya lama-kelamaan menghilang digantikan oleh mall, pusat-pusat pembelanjaan, ruko-ruko dan ruang-ruang bersifat privat lainnya.

Mall atau pusat-pusat pembelanjaan menjadi ruang publik meski dewasa ini tempat-tempat tersebut sering dijadikan sebagai lokasi bertemu, bertukar informasi, atau sekedar tempat rekreasi melepas kepenatan sesuai menghadapi berbagai rutinitas pekerjaan. Karena meskipun terbuka untuk umum, mall tetap menyampaikan wajah yang privat dimana di dalamnya orang yang ada di sana cenderung berasal dari kalangan ekonomi tertentu. Tidak adanya kontak dan interaksi sosial sebagai prasyarat bagi penguatan kapital sosial, merupakan alasan utama mengapa ruang publik tidak dapat tergantikan oleh mall atau pusat pembelanjaan.

Selanjutnya, kawasan ruang terbuka hijau tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Ruang terbuka hijau terdiri atas taman rekreasi, jalan, lapangan, makam, sawah, dan sebagainya. Selain itu, dari prespektif kemanfaatan ruang, penambahan ruang sosial masyarakat melalui pembangunan taman-taman kota diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat diantaranya sebagai sarana rekreasi, olah raga maupun manfaat sosial-estetika maupun ekologis lainnya. Bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh dan menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, maka jangan sampai penataan ruang publik yang ada tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

Ruang terbuka hijau daerah perlu dipertahankan keberadaannya, untuk mendukung penyediaan ruang terbuka hijau daerah sebesar 30% dari luas wilayah daerah dengan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di Kabupaten Kediri, ruang terbuka hijau dirasakan sangat kurang terutama untuk ruang terbuka hijau publik. Hal ini diketahui dari total wilayah di Kabupaten Kediri sekitar 963 kilometer persegi atau 96,3 ribu hektar, ada 42.4 hektar yang masuk wilayah perkotaan. Dari luas tersebut baru 16% atau sekitar 7,08 ha yang digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Lokasi tersebar di semua kecamatan mulai Mojo hingga Kandangan. Artinya jika ingin mencapai batas minimal 30% untuk RTH masih dibutuhkan setidaknya 5000 ha lahan lagi. Bapak Hantoro sebagai Ketua Komisi C mengatakan pembukaan lahan memang menjdi hal pokok yang baru dilakukan. Sebab jika peraturan daerah

disahkan baik proyek pengembang swasta maupun proyek-proyek pemerintah kabupaten harus mematuhinya. Namun memiliki luas wilayah di Kabupaten Kediri, kebutuhan lahan itu sama sekali bukan menjadi halangan. Mengingat masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk membuka RTH. (www.dprdkedirikab.go.id)

Untuk mendukung perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Kediri, peran pemerintah dirasa sangatlah penting. Peran pemerintah ini juga harus disertai dengan dukungan dari para masyarakat Kabupaten Kediri agar perencanaan pengembangan wilayah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengembangan tata ruang wilayah dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kediri dengan didasari peraturan yang ada.

Sangat minimnya taman rekreatif khususnya bagi anak-anak di Kabupaten Kediri, diperlukan adanya taman bermain yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Anak-anak membutuhkan taman bermain yang aman dan nyaman yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan anak-anak secara jiwani, agar anak-anak lebih sehat. Terkait perkembangan anak ini meliputi perubahan kuantitatif dan kualitatif (Papilia, 1993:135). Perubahan kuantitatif merupakan perubahan yang dapat terlihat secara fisik, seperti bertambahnya berat dan tinggi badan anak. Sedangkan perubahan kualitatif merupakan perubahan mutu dan kemampuan, seperti anak bertambah cerdas. Dari uraikan diatas dapat digambarkan dalam diagram berikut:

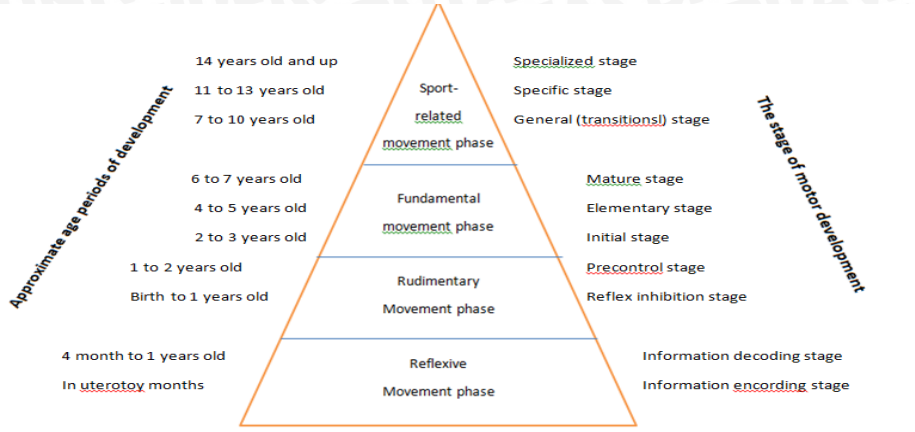

Gambar 1.1
Diagram Fase Perkembangan Fisik Anak
Sumber: Papilia (1993)

Berdasarkan diagram tersebut terlihat bahwa anak usia 2-6 tahun termasuk pada fase *fundamental movement*, yaitu anak mulai dapat melakukan gerakan seperti melompat, berlari, melempar, dan lainnya. Seiring bertambahnya usia, anak semakin dapat mengontrol gerak tubuhnya. Pada usia 7 tahun, anak cenderung melakukan kegiatan bermain yang mengarah ke olahraga. Hal ini tercemin dalam tabel 1.1 tersebut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	64063	61484	125547
5-9	65757	62429	128186
10-14	65406	61087	126493

Sumber: BPS, Kabupaten Kediri, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah anak di Kabupaten Kediri sangat tinggi seiring dengan bertambahnya usia. Perkembangan fisik dapat dilihat hasilnya secara langsung, yaitu bertambahnya tinggi dan berat

badan. Sedangkan perkembangan intelektual, kepribadian, dan sosial hasilnya berupa daya ingat dan emosi yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan bermain. Semakin sering anak berkomunikasi dengan orang lain, maka perkembangan nonfisiknya juga bertambah. Ketiga perkembangan anak tersebut memiliki peran tersendiri. Alat permainan dapat membantu proses perkembangan anak terutama perkembangan fisiknya. Oleh sebab itu, perkembangan fisik, intelektual, kepribadian dan sosial ini harus seimbang satu sama lain sehingga anak dapat berkembang sesuai usianya. Selain itu, kegiatan bermain, dan ruang bermain juga menjadi faktor lain yang mendukung perkembangan anak.

Tingginya jumlah anak-anak di Kabupaten Kediri maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menambahkan ruang publik untuk kegiatan yang dilakukan oleh semua orang terutama anak-anak untuk mendapatkan suatu kesenangan dan hiburan. Bermain adalah pekerjaan anak-anak, dan sebagian besar waktu anak dihabiskan untuk bermain. Melalui bermain pula anak belajar mengekplorasikan lingkungan dan belajar untuk lebih kreatif.

Kegiatan bermain aktif menjadi penting karena adanya suatu proses timbal balik yaitu anak diikutsertakan dalam melakukan kegiatan, mempraktekkan sesuatu dan secara tidak langsung membantu mengenalkan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, bermain aktif juga membuka peluang akan terjadinya interaksi antar anak.

Untuk mengembangkan ruang publik, perlu adanya strategi dari Pemerintah Kabupaten Kediri ketika membuka ruang publik sebagai sarana taman bermain bagi anak-anak usia 0 sampai 14 tahun. Adanya ruang publik, maka

anak-anak dapat bermain dengan aman dan nyaman serta menciptakan pertumbuhan anak menjadi kreatif dan berkembang. Pemerintah tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk membuka fasilitas ruang publik, namun taman bermain dibuat dengan sesederhana mungkin, tetapi anak-anak bisa menikmati dan menggunakan sebaik-baiknya ruang tersebut, terutama dengan kenyamanan bermain untuk anak-anak.

Untuk merencanakan pembuatan ruang publik sebagai sarana taman bermain khususnya pada anak-anak, maka Pemerintah Kabupaten Kediri sangat penting untuk mempertimbangkan kemudahan akses dari dan menuju taman bermain. Akses tersebut harus dapat memperlihatkan bahwa tempat tersebut diperuntukkan bagi anak-anak. Ini dapat ditunjukkan dengan bentuk yang sesuai dengan skala anak dan perbedaan material di sekeliling taman bermain. Keberadaan alat permainan dengan warna yang menarik dapat membantu mendefinisikan sebuah tempat bermain. Taman bermain juga harus dilengkapi oleh pembatas di sekelilingnya untuk mencegah anak berlari ke jalanan dan menjaga keamanan anak di dalam taman bermain.

Ruang untuk bermain, alat permainan dan teman bermain merupakan aspek yang telah disesuaikan dengan perkembangan anak dan menjadi pertimbangan utama dalam merancang sebuah taman bermain. Ruang untuk bermain berhubungan dengan alat permainan, pemisahan permainan berdasarkan usia, pengawasan, dan zona permainan. Sedangkan pemilihan lokasi taman bermain, lokasi penempatan permainan dan zona bermain hanya menjadi nilai tambah bagi taman bermain tersebut. Jika seluruh aspek terpenuhi, maka taman

bermain tersebut semakin lengkap dan pemenuhan kebutuhan perkembangan anak. Oleh sebab itu diperlukan sebuah perencanaan pemenuhan ruang publik untuk tempat bermain bagi anak-anak untuk meningkatkan perkembangan dan kecerdasan anak-anak di usia dini di Kabupaten Kediri.

Kabupaten Kediri dan perkembangan fisiknya saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Fenomena ini dapat terlihat dari perkembangan pembangunan perumahan, pertokoaan, bangunan umum, sarana dan prasarana yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sehingga untuk masa yang akan datang diperkirakan perkembangan ini tidak akan berhenti, namun akan terus berlanjut sesuai dengan karakteristik suatu wilayah yang akan selalu tumbuh dan berkembang. Dengan adanya perkembangan pembangunan wilayah yang cukup intensif tesebut mempunyai pengaruh positif serta negatif, terutama terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan ruang publik yang diharapkan dapat menambah ruang sosial bagi masyarakat melalui pembangunan taman bermain yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat diantaranya sebagai sarana rekreasi khususnya bagi kebutuhan anak-anak di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Dari uraian diatas dapat digambarkan peta Kecamatan Pare, bahwa tempat tersebut terdapat ruang terbuka hijau publik yang dapat menjadi kegiatan masyarakat sehari-hari khususnya bagi anak-anak.

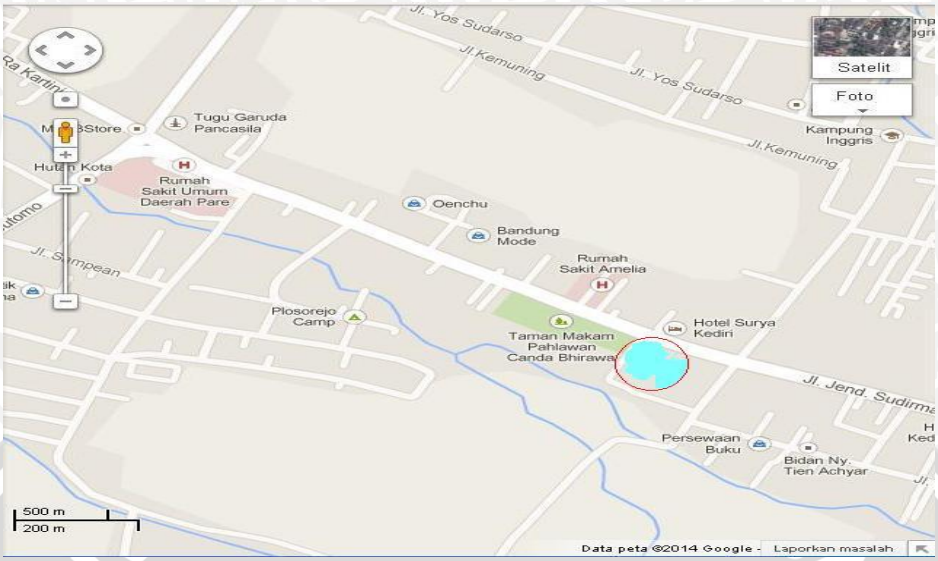

Gambar 1.2
Peta Kecamatan Pare
Sumber: Kantor Kecamatan Pare

Kecamatan Pare terletak 25 Km sebelah timur laut Kota Kediri. Pare adalah salah satu daerah koordinator Kecamatan di Kabupaten Kediri yang membawahi Kecamatan Puncu, Kecamatan Kepung, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Plosoklaten, Kecamatan Gurah dan Kecamatan Badas. Kecamatan Pare adalah salah satu pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Kediri yang perlu dikembangkan. Salah satunya adalah pemanfaatan ruang untuk perencanaan pembangunan taman bermain untuk kebutuhan anak-anak.

Kecamatan Pare dan pertambahan penduduk serta dinamika kehidupan kotanya juga menimbulkan konsekuensi spasial, yaitu bertambahnya kebutuhan ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau publik perkotaan yang dibutuhknan diantaranya adalah taman kota. Kecamatan Pare memiliki taman kota yang disebut taman kilisuci, untuk mengembangkan taman tersebut perlu identifikasi persepsi masyarakat Kecamatan Pare. Untuk itu maka dilakukan

penelitian guna terciptanya taman pusat kota yang representatif sebagai bagian ruang publik bagi anak-anak di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dideskripsikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi riil Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah dirancang Pemerintah Daerah untuk kebutuhan anak di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah dinamika perkembangan masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak?
3. Bagaimanakah sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kebutuhan dinamika masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana dikembangkan peneliti, maka yang menjadi tujuan peneliti adalah:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kondisi riil Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah dirancang Pemerintah Daerah untuk kebutuhan anak Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dinamika perkembangan masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak.

3. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kebutuhan dinamika masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
   a. Untuk memperkaya dan menambah referensi Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah terutama dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan ruang publik di Kabupaten Kediri.
   b. Untuk memberikan gambaran konsep dan pendekatan tentang peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah terutama dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan ruang publik di Kabupaten Kediri.
   c. Sebagai wacana dan rujukan bagi praktisi, peneliti, dan akademisi dalam menelaah perencanaan pembangunan infrastruktur fisik (khususnya ruang publik untuk kebutuhan anak) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Manfaat Praktis
   a. Diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penyempurnaan proses penyusunan perencanaan ruang publik

wilayah Kabupaten sebagai wujud perlindungan terhadap keseimbangan lingkungan hidup sekitarnya.

b. Diharapkan dengan penelitian ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di segala aspek perencanaan pembangunan khususnya tentang perencanaan pembangunan ruang publik di Kabupaten Kediri.
c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmuwan dan praktisi tentang perencanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam mensinkronkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak di Kabupaten Kediri.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pokok yang dituangkan secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang berurutan dan saling terkait dengan tujuan untuk mempermudah memahami alur penulisan penelitian untuk skripsi ini. Adapun siatematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang, pertama latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul sehingga menarik untuk diteliti. Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang

berisikan hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan nantinya. Keempat, adalah kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis sebagai pernyataan hasil bentuk penelitian secara lebih spefisik. Kelima, adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penelitian skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Menyajikan konsep-konsep dasar yang berhubungn dengan topik penelitian sebagai landasan atau arahan yang akan digunakan dalam penelitian. Sehingga dapat membantu peneliti dalam menghubungkan antara konsep teori dengan fakta yang terjadi di lapangan.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Mengemukakan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan data-data dari hasil penelitian anatara lain gambaran umum lokasi penelitian, dan fokus penelitian kemudian data-data dari hasil penelitian tersebut dianalisis dan diintrepretasikan.

BAB 5: PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan garis besar dari hasil pembahasan, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis kepada Pemerintah Kabupaten Kediri dalam merencanakan ruang terbuka hijau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Secara etimologis konsep administrasi yang dalam bahasa Inggrisnya *Administration*, dalam sebuah kamus *OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY of CURRENT ENGLISH* (1994), disebutkan bahwa to administer diartikan *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan). Pada zaman Romawi, tugas dari seseorang administator adalah melakukan tugas kepercayaan dari seorang pemilik harta kekayaan untuk mengurus semua harta kekayaan berikut pegawainya. Tugas tersebut apabila dikelompokkan secara fungsional meliputi tugas *administrare* (menyelenggarakan tata usaha untuk mempertanggung-jawabkan apa yang dilakukan) dan tugas *administro* (memimpin dan mengendalikan personel). Tinjauan secara etimologis dan historis ini tampaknya sepadan dengan makna administrasi dalam arti luas.

Dari inventarisasi yang dilakukan oleh The Liang Gie (1972) ternyata dari Indonesia saja paling tidak terdapat 29 pendapat yang menyatakan bahwa administrasi merupakan suatu proses (administrasi dalam arti luas), 15 pendapat yang menyatakan administrasi sama dengan tata usaha, dan ada beberapa yang menyatakan bahwa administrasi merupakan administrasi Negara atau pemerintahan. Sebenarnya, disamping 3 (tiga) klasifikasi tersebut masih ada satu kategori lagi, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa administrasi sama dengan manajemen.

Administrasi maupun manajemen merupakan suatu kegiatan. Walaupun keduanya merupakan suatu kegiatan namun keduanya berbeda. Perbedaan pertama terletak pada tingkatannya dalam organisasi, dimana administrasi berbeda dalam tingkat perumusan kebijaksanaan dan manajemen barada dalam tingkat pelaksanaan kebijaksanaan. Perbedaan kedua terletak pada keluasan ruang lingkupnya. Manajemen merupakan salah satu sarana atau unsur dari administrasi, yang menurut Siagan (1977), disebutkan sebagai unsur dinamis dari administrasi.

Sebagai suatu proses atau suatu kegiatan, administrasi oleh Siagan (1977) diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie (1978) mengartikan administrasi sebagai segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan unsur administrasi meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, tata hubungan atau informasi, tata usaha, kepegawaian, keuangan, pembekalan dan Humas/ Perwakilan.

Dengan penjabaran mengenai definisi administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa administrasi mempunyai arti suatu kegiatan kerja sama yang dilakukan secara berencana dengan mengoptimalkan sumber daya guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

B. Perencanaan Pembangunan

1. Pengertian Perencanaan

Pengertian sederhana tentang perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut pendapat Arsyad (1999:19) "perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencangkup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pengertian perencanaan adalah "suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia". Dalam Kamus Managemen karangan Moekijat menyebutkan ada delapan perumusan tentang arti perencanaan. Kemungkinan besar perumusan ini dikutip dari berbagai buku teks managemen. Empat diantaranya dikutip berikut ini:

1. "Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan".
2. "Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana hal itu dilakukan".
3. "Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan".
4. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai" (Moekijat, dalam Tarigan, 2009:4).

Ada dua jenis utama teori perencanaan, yaitu yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana sistem-sistem sosial berjalan dan yang berusaha untuk menyediakan peralatan dan teknik-teknik untuk mengendalikan dan mengubah sistem-sistem sosial. Jenis pertama, yaitu teori-teori operasi sistem, terutama memaparkan sejumlah disiplin akademis tradisional, karena tidak ada disiplin tunggal yang mencangkup cukup luas semua aspek penting dari suatu sistem sosial. Jenis kedua, yaitu teori-teori perubahan sistem, menyajikan hampir semua latar belakang dan teknik-teknik dari disiplin ilmu terapan, seperti administrasi pemerintahan dan ilmu teknik, disamping yang berasal dari beberapa disiplin ilmu tradisional (Feldt, 1992:21).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan proses untuk mempersiapkan secara sistematis suatu kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai suatu tujuan tertentu mulai dari perumusan usaha, prosedur, metode dan jadwal pelaksanaanya yang didalamnya termasuk permasalahan tentang kondisi yang akan datang dan pemikiran akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut. Perencanaan merupakan fungsi yang fundamental dari proses manajemen dan sebagai landasan operasional bagi fungsi-fungsi lainnya, sehingga perencanaan tidak dapat dibuat secara sembarangan karena akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2. Pengertian Pembangunan

Sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha

pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro 2004: 21). Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut pembangunan suatu negara boleh dikatakan tidak berhasil apabila tidak dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan pendapatan serta menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya menggunakan tolak ukur ekonomi saja melainkan juga harus didukung oleh indikator-indikator sosial (non ekonomi), antara lain seperti tingkat pendidikan, kondisi-kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan akan kebutuhan perumahan. Selanjutnya menurut Todaro, ada tiga nilai inti dari pembangunan yaitu :

1. Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan dasar (*basic needs*) yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan.
2. Jati diri, menjadi manusia seutuhnya, yaitu diartikan sebagai adanya dorongan-dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu.
3. Kebebasan dari sikap menghamba, kemerdekaan atau kebebasan disini hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materil dalam kehidupan.

Lebih lanjut Todaro menyatakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping mengejar akselarasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Sementara itu Swasono (2004) dalam bukunya berjudul Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan mengatakan Pembangunan ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi adalah pembangunan yang partisipatori dan sekaligus emansipatori. Selanjutnya Swasono mengatakan bahwa pembangunan ekonomi bukan saja berarti kenaikan pendapatan, tetapi juga kenaikan pemilikan (*entitlement*). Pembangunan ekonomi bukan hanya koelie yang naik upah/ gajinya. Tetapi adalah meningkat/ meluasnya pemartabatan, peningkatan nilai tambah ekonomi dan sekaligus nilai tambah sosial-kultural, sang koelie menjadi mitra usaha dalam *system triple co*, yaitu *co-owwnership* (ikut memiliki), *co-determanition* (ikut menggariskan *wisdom*) dan *co-responsbility* (ikut bertanggungjawab), dengan demikian:

"Development is social progress. Development is growth and resditribution. Development is expansion of people's participation and emancipation, development is expansion of people's creativity, development people's entitlement. Development produces economic added-value and at once socio-cultural added-value as well".

Menurut Human Development Report (2000:3) menyatakan:

"*Development should begin whit the fulfillment of the basic material needs of an individual including food, clothing and shelter, and gradually reach the highest level of self-fulfillment. The most critical from of self-fulfillment include leading a long and healthy life, being educated, and enjoying a decent standard of living. Human development is a multidimensional concept comparising four demension, economic, social-psyhological, political and spiritual.*

Oleh karena itu pembangunan manusia tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan pokok saja, melainkan merupakan konsep multidemensi; yaitu gabungan antara 4 demensi; demensi ekonomi, sosial-psikologi, politik dan spiritual.

3. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat surat menggunakan asumsi-asumsi mengenal, masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Riyadi, 2005:2). Menurut Conyers, (1982:1) menyatakan "*planning is… in essence, an organized, conscious and continual attempt to select the best available alternatives to achieve specific goals"*. Perencanaan dalam pokoknya adalah pengorganisasian, usaha yang berkelanjutan dan pemilihan keputusan yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang tepat. Dengan melaksanakan perencanaan juga dapat diprediksi hambatan-hambatan yang akan terjadi sehingga dapat diambil tindakan dengan cepat.

Conyers (1982:20) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambungan, yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Definisi tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yakni:

1. Pemilihan. ”Merencanakan berarti memilih,” Artinya, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan.
2. Sumber daya. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah "sumber daya" di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya disini mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam (tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya); sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada.
3. Tujuan. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan

secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain.

4. Waktu. Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Dalam suatu perencanaan pembangunan akan tepat sasaran apabila seluruh unsur yang berhubungan dengan pembangunan diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi dari seluruh unsur dalam perencanaan pembangunan terutama di daerah sangatlah penting dan sangat mungkin dilakukan.

4. Jenis-Jenis Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan pasal tersebut terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

   Rencana pembangunan jangka panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

   Rencana pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Srategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk daerah yaitu RPJM Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana Pembangunan Tahunan

   Rencana pembangunan tahunan nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan tersebut meliputi pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan pusat dilakukan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan dari daerah masing-masing.

Perencanaan menurut Aji dan Sirait (1982:47) dapat diklarifikasikan berdasarkan jangka waktu, wilayah perencanaannya dan tujuan organisasinya. Perencanaan berdasarkan jangka waktunya dapat berupa:

1. Perencanaan Jangka Pendek

   Perencanaan ini melihat kepada sasaran yang lebih mudah diwujudkan karena proyeksi-proyeksi ekonomis dan dapat dipercaya validitasnya.

2. Perencanaan Jangka Menengah

   Perencanaan ini memberikan arah dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap perencanaan berikutnya.

3. Perencanaan Jangka Panjang

   Kerangka perencanaan bersifat umum untuk hasil akhir dari perencanaan jangka panjang ini merupakan gambaran umum untuk tahap-tahap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Jangka waktu perencanaan dimaksudkan agar dalam pelaksanaan terdapat jaminan yang besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan. Perencanaan dari sudut wilayah bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal dari sumber-sumber yang ada dalam wilayah tersebut. Berdasarkan wilayah perencanaanya dapat dibagi menjadi:

1. Perencanaan Nasional

   Batas wilayah perencanaan ini adalah batas wilayah Negara tertentu.

2. Perencanaan Daerah

   Perencanaan ini dikonsentrasikan dalam suatu batas wilayah daerah tertentu, sifatnya sama dengan perencanaan nasional hanya ruang lingkupnya lebih kecil

sehingga lebih mudah dilaksanakan, disamping itu juga dapat mengakui adanya karakteristik khas yang dipunyai oleh daerah lain.

Dengan demikian perencanaan diarahkan dan diproyeksikan untuk pencapaian tujuan tertentu dalam waktu yang telah ditentukan serta ruang wilayah tertentu, sehingga dengan cara yang tepat dapat menggunakan sumber daya dan dana secara efektif dan efisien.

C. Tata Ruang Wilayah

1. Pengertian Tata Ruang

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pengertian dari "Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya". Sedangkan pengertian dari "Tata ruang sendiri adalah wujud struktur ruang dan pola ruang". Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai kaidah penataan ruang.

Ruang merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah konsep ruang mempunyai beberapa unsur, yaitu jarak, lokasi, bentuk dan ukuran. Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan organisasi atau pengaturan ruang dan waktu.

Unsur-unsur tersebut diatas secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah. Struktur fungsional tata ruang bersifat subjektif, karena setiap peneliti dapat menentukan fungsionalitas berdasarkan kriteria subjektif (Budiharsono, 2005:23).

Menurut pendapat Rustiadi (2009:391), menyatakan bahwa:

> "tata ruang sebagai wujud pola dan struktur ruang terbentuk secara alamiah dan juga sebagai wujud dari hasil proses-proses alam maupun dari hasil proses sosial, akibat adanya pembelajaran (*learning process*) yang terus-menerus. Dengan demikian tata ruang dan upaya-upaya perubahannya sebenarnya sudah terwujud sebelum kita secara formal melakukan upaya-upaya mengubah tata ruang yang terstruktur yang kita sebut sebagai perencanaan tata ruang. Proses "pembelajaran" yang berkelanjutan adalah buah pengalaman manusia yang ada di dalam kehidupannya berada dalam siklus tanpa akhir berupa: pemanfaatan, monitoring (mengamati), evaluasi (pembelajaran), tindakan pengendalian perencanaan, (upaya memperbaiki, mengantisipasi masa depan dan memutuskan tindakan), pemanfaatan dan seterusnya".

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dimaknai bahwa penataan ruang adalah upaya aktif manusia untuk mengubah pola dan struktur pemanfaatan ruang dari satu keseimbangan menuju kepada keseimbangan baru yang "lebih baik". Tata ruang, pada dasarnya merupakan perubahan yang disengaja. Sebagai proses perubahan kearah kehidupan yang lebih baik, maka penataan ruang secara formal adalah bagian dari proses pembangunan, khususnya menyangkut aspek-aspek sosial dari proses pembangunan.

2. Pengertian Ruang sebagai Wilayah

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk pada tempat/lokasi yang dilihat secara

horizontal dan vertikal. Di dalamnya termasuk apa yang ada pada di atas dan di bawah permukaan bumi. Karena yang dibicarakan ruang dalam kaitannya dengan kepentingan manusia, perlu dibatasi bahwa ruang pada permukaan bumi itu adalah sejauh manusia bisa menjangkau atau masih berguna bagi manusia (ditinjau dari pandangan *anthropocentris*). Menurut Tarigan, R. (2009) terdapat 2 (dua) cara pandang tentang wilayah yaitu pandangan subyektif dan pandangan obyektif. Cara pandang subyektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu/tujuan tertentu. Dengan demikian banyaknya wilayah tergantung pada kriteria yang digunakan. Wilayah hanyalah suatu lokasi dengan lokasi yang lainnya.

Dalam rangka kepentingan studi maka pandangan subyektif lebih sering digunakan karena dapat disesuaikan dengan tujuan studi itu sendiri. Pandangan obyektif melihat ruang itu sebagai sesuatu yang nyata/konkret, yang jelas batas-batasnya. Akan tetapi hal ini tidak menyatakan bahwa pandangan subyektif berarti ruang itu khayal. Pandangan subyektif menyatakan bahwa pengelompokan ruang didasarkan atas kriteria yang digunakan. Memang batas ruang wilayah di lapangan seringkali bukan kasat mata, akan tetapi dengan melakukan pengamatan seksama, perhitungan dan bantuan peralatan tertentu kita masih bisa menyatakan sesuatu lokasi itu masuk ke dalam wilayah mana dari pengelompokan yang sudah dibuat. Setidaknya batas tersebut dapat digambarkan dalam peta. Menurut Hanafiah (1982) unsur-unsur ruang yang terpenting adalah: jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran/skala. Artinya pada setiap wilayah harus memiliki keempat unsur

tersebut. Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama membentuk/menyusun suatu unit ruang yang disebut wilayah yang dapat dibedakan dari wilayah lainnya.

Glasson (1974) menyatakan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasar kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isi (*homogeneity*), misalnya: wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan fungsinya suatu wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah di belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, jenjang/hirarki jalur transportasi dan sebagainya.

Menurut Adisasmita, H.R (2005) dengan mengacu pada logika Aristoteles (yaitu dari segi tinjauan material, hubungan formal dan tujuan akhirnya) membedakan wilayah menjadi 4 (empat), yaitu: wilayah homogen (*homogeneous region*), wilayah polarisasi (*polarization region*), atau wilayah nodal (*nodal region*) dan wilayah perencanaan (*planning region*) atau wilayah program (*programming region*). Wilayah homogen diartikan sebagai suatu konsep yang menganggap bahwa wilayah-wilayah geografis dapat dikaitkan bersama-sama menjadi sebuah wilayah tunggal, apabila wilayah-wilayah tersebut mempunyai karakteristik yang serupa. Ciri-ciri atau karakteristik tersebut dapat bersifat ekonomi (misalnya struktur produksinya hampir sama atau pada konsumsinya homogen), bersifat geografis (misalnya keadaan topografi atau iklim yang serupa) dan bahkan dapat pula bersifat sosial/politis (misalnya kepribadian masyarakat yang khas sehingga mudah dibedakan dengan karakteristik wilayah-wilayah lainnya).

Pembagian wilayah perencanaan disusun berdasarkan pada analisis kegiatan pembangunan sektoral yang terlokalisasi pada satuan lingkungan geografis. Wilayah perencanaan merupakan suatu wilayah pengembangan, dimana program-program pembangunan dilaksanakan. Dalam hal ini penting untuk diperhatikan adalah persoalan koordinasi dan desentralisasi sehingga pembangunan wilayah dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Misalnya dalam pembangunan Indonesia, pengambil keputusan untuk program-program pembangunan tertentu dilakukan di Jakarta, akan tetapi dapat saja pelaksanaannya dilakukan di daerah atau pusat-pusat pembangunan di luar Jakarta (Adisasmita, H.R., 2005).

Menurut Hanafiah (1982), wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial-ekonomi dari ruang tersebut

Konsep ruang secara relatif, selain keadaan fisik juga diperhatikan aspek sosial-ekonomi, misalnya: jarak diukur secara fungsional berdasarkan unit waktu, ongkos dan usaha. Unsur persepsi manusia atas dunia nyata (*real world*) sudah dimasukkan. Konsep ruang yang digunakan tergantung pada masalah yang dibahas. Permasalahn sosial dan ekonomi umumnya menggunakan konsep ruang relatif, sedangkan dalam perencanaan fisik (terutama untuk ruang sempit) umumnya menggunakan konsep ruang absolut (Tarigan, R., 2009).

3. Landasan dan Manfaat Pengaturan Penggunaan Ruang

Pengaturan penggunaan ruang wilayah biasanya berakibat kerugian pada sebagian masyarakat karena lahan yang dimilikinya tidak bisa bebas digunakan. Dengan demikian, perlu dipertanyakan landasan sehingga Negara berhak mengatur penggunaan ruang. Di wilayah Republik Indonesia Hak Negara jelas diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang mengandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Hak Negara ini lebih lanjut diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sebuah terbitan World Bank, Chritine M.E Whitehead (Dunkerley, 1983:108) menulis "*the market mechanism is unlikely, on itd own, to produce an efficient allocation of lands uses*", artinya mekanisme pasar saja tidak akan menghasilkan suatu alokasi penggunaan lahan yang efisien, dengan demikian apabila dibiarkan, kemakmuran masyarakat tidak akan optimal atau bahkan bisa merosot. Hal ini yang mendorong agar pemerintah perlu campur tangan dalam pengaturan penggunaan lahan, Whitehead mengemukakan beberapa alasan mengapa pemerintah perlu campur tangan dalam mengatur penggunaan lahan, sebagai berikut:

1. Perlu tersedianya lahan untuk kepentingan umum

   Kepentingan umum (*public goods*) yang apabila diserahkan kepada mekanisme pasar, hal itu tidak akan tersedia atau ketersediaan tidak sebanyak yang dibutuhkan. Lahan untuk kepentingan umum misalnya untuk jaringan jalan, saluran drainase, jalur pipa air minum, jaringan listrik

dan telepon, lapangan olahraga, fasilitas pendidikan atau fasilitas kesehatan.

2. Adanya faktor eksternalitas

   Adanya dampak dari kegiatan tersebut terdapat lingkungan disekitarnya yang bisa merugikan atau menguntungkan masyarakat (tetapi dalam banyak hal merugikan), tetapi tidak mempengaruhi penerima/ pengeluaran institusi yang melakukan kegiatan tersebut. Misalnya kegiatan industri yang menimbulkan populasi apabila tidak diatur lokasinya dapat menciptakan kerugian (misalnya dibidang kesehatan) pada masyarakat disekitarnya. Padahal mekanisme pasar tidak mengatur pembayaran kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan.

3. Informasi yang tidak sempurna

   Menyangkut kondisi saat ini maupun tentang apa yang direncanakan orang saat ini tidak dilaksanakan dimasa yang akan datang. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dilakukan orang lain atas lahannya padahal pengguna lahan dapat mempengaruhi nilai kegunaan lahan masyarakat disekitarnya. Apabila informasi tidak sempurna pasar tidak merespon secara wajar sehingga apa yang dilakukan masyarakat menjadi tidak optimal. Misalnya masyarakat tidak mengetahui dimana akan dibangun lokasi industri berskala besar sehingga masyarakat tidak cukup cepat merespon kemungkinan tersebut. Seandainya masyarakat sejak awal sudah mengetahui rencana tersebut, masyarakat bisa memanfaatkan peluang-

peluang adanya industri tersebut, seperti membangun pondokan untuk karyawan menyiapkan pasar dan menyiapkan angkutan.

4. Daya beli masyarakat yang tidak merata

   Ada pihak-pihak yang dapat menguasai lahan secara berlebihan tetapi ada pihak lain yang tidak mendapatkan lahan. Padahal lahan dibutuhkan setiap manusia setidak-tidaknya sebagai tempat tinggal. Selain mengakibatkan ada pihak-pihak lain yang dirugikan pemanfaatan lahan juga menjadi tidak optimal, karena kehidupan menjadi tidak efisien. Misalnya ada lahan strategi cukup luas diperkotaan yang hanya dikuasai oleh sedikit manusia secara monopolistic atau oligopolistic.

5. Perbedaan penilaian masyarakat antara manfaat jangka pendek dengan manfaat jangka panjang

   Masyarakat cenderung menilai manfaat jangka pendek lebih penting ketimbang manfaat jangka panjang. Hal ini cenderung merugikan kepentingan dari generasi yang akan datang apabila dibiarkan masyarakat cenderung menkonsumsi secara berlebihan seluruh potensi alam termasuk mengkonsumsi energi yang tidak akan datang karena kemampuan alam untuk menopang kehidupan mereka jadi menurun.

D. Ruang publik

1. Pengertian Ruang Publik

Stephen Carr (1992) dalam mengidentifikasikan adanya lima kebutuhan dasar yang dapat memenuhi kepuasan pengguna ruang publik:

1. Kenyamanan merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan sebuah ruang publik. Seberapa lamanya pengguna berada di ruang publik merupakan salah satu indikator dari kenyamanan. Kenyamanan juga ditentukan oleh faktor lingkungan seperti angin, sinar matahari, dan lain-lain. Serta fasilitas-fasilitas lain seperti tempat duduk.
2. Relaksasi termasuk dalam kenyamanan secara psikolog, yang lebih berkaitan dengan tubuh dan pikiran. Dalam pengaturan wilayah, elemen-elemen seperti pepohonan, tanaman, dan air yang kontras dengan keadaan sekitar seperti kemacetan lalu lintas dapat membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih santai.
3. Keterikatan pasif, keterikan secara pasif dengan lingkungan dapat menimbulkan perasaan santai namun berbeda dengan pemenuhan kebutuhan yang dikaitkan dengan lokasi atau keadaan ruang publik tersebut. Unsur pengamatan, pemandangan, *public art*, pertunjukkan serta keterkaitan dengan alam merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi keterikatan pasif.
4. Keterkaitan aktif meliputi pengalaman langsung dengan tempat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dengan berada dalam waktu dan tempat yang sama dengan orang lain (yang belum dikenal) dapat memungkinkan terciptanya kesempatan untuk berinteraksi sosial. Sedangkan pengaturan elemen-elemen ruang publik seperti tempat duduk, telepon umum, air mancur, patung, hingga penjual kopi akan turut mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi.
5. Penemuan, mempresentasikan keinginan untuk mendapatkan pemandangan dan pengalaman baru yang menyenangkan ketika mereka berada di suatu ruang

publik. Penemuan tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan seperti konser pada waktu makan siang, pameran seni, teater jalanan, festival, parade, acara sosial, dan lain-lain.

Ruang publik juga harus memenuhi beberapa faktor agar berhasil, yaitu dari segi aksesbilitas. Ruang publik harus tetap diakses bagi seluruh penggunaannya dan dapat merefleksikan komunitas sekitarnya. Sehingga segala bentuk aktivitas, termasuk aktivitas komersial di dalam ruang publik harus dapat membuat para penggunanya merasa ikut dilibatkan dalam aktivitas tersebut. Akibatnya, masyarakat akan mengenali ruang tersebut sebagai milik mereka juga, yang akan memperkuat *image* dan dari tempat dimana ruang publik tersebut berada.

2. Fungsi dan Peran Ruang Publik

Graham Murdock (1999) dalam *Rights and Representations; public discourse and cultural citizenship, in J. Gipsrud (ed) Television and Common Knowledge* (London, Routledge, hal. 11-12), mengemukakan sebuah teori mengidentifikasi apa yang ia lihat sebagai empat hak yang timbul dari kehadiran sebuah ruang publik:

1. Hak mendapat imformasi, menciptakan kemampuan untuk mengakses informasi seluas-luasnya mengenai aktivitas akan meluaskan pilihan dalam berkegiatan, mendapatkan motivasi, dan strategi dalam hidup kita. Selain itu juga mendapatkan akses yang mudah ke berbagai institusi, serta orang-orang

yang berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi lingkungan kita.

2. Hak mendapat pengalaman, menyediakan akses untuk menyampaikan representasi individual maupun pengalaman sosial, mendengarkan dan berbagi cerita dapat memotivasi *sense of self belonging* dan mampu menghubungkan apa yang disebut dengan "*reciprocities of full citizenship*".
3. Hak mendapat pengetahuan, kita membutuhkan lebih banyak informasi, kita membutuhkan kemampuan untuk dapat mengenali latar belakang sesuatu, memahami dan mengartikan informasi dan pengalaman ke dalam pengetahuan yang menghubungkan waktu sekarang dengan masa lampau serta ikut membangun strategi untuk masa depan. Ruang publik harus menjamin akses menuju "kunci perdebatan dan argumen".
4. Hak untuk berpartisipasi, mencangkup kemampuan berbicara tentang hidup dan aspirasi dan didengar orang lain. Aman dalam memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang kita miliki, mengekspresikan ketidak setujuan dalam suatu hal dan direpresentasikan dalam masyarakat.

3. Karakteristik Ruang Publik Terbuka

Menurut Kevin Lynch, ruang terbuka merupakan suatu kawasan yang dapat digunakan sehari-hari maupun mingguan dan harus dapat menfasilitasi aktivitas para penggunanya serta tetap terhubung secara langsung atau berinteraksi dengan para pengguna lainnya. Ruang terbuka harus diakses dengan mudah baik dengan menggunakan kendaraan maupun dengan berjalan kaki, dan kondisi

tersebut harus dekat dan dapat dirasakan langsung oleh penggunanya. Masyarakat harus merasakan ruang terbuka tersebut sebagai identitas lingkungan atau komunitasnya. Tidak ada pengecualian bagi warga untuk dapat ikut beraktivitas didalamnya, termasuk warga yang memiliki kekurangan fisik. Untuk itu aksesbilitas sebuah ruang terbuka sangat penting bagi keberlangsungan aktivitas para penggunanya.

Secara garis besar, Rob Krier (1979) mengklarifikasikan ruang terbuka menjadi dua jenis:

1. Ruang terbuka yang bentuknya memanjang (koridor) yang pada umumnya hanya mempunyai batas pada sisi-sisinya. Misalnya, bentuk ruang terbuka pada jalan, bentuk terbuka pada sungai.
2. Ruang terbuka dengan bentuk bulat yang pada umumnya mempunyai batasan disekelilingnya. Misalnya lapangan upacara, ruang rekreasi, dan area untuk berolah raga.

Ruang publik terbuka tentunya memiliki peran penting terhadap perkembangan sosial masyarakatnya. Hadirnya suatu ruang publik akan memberi dampak pada kehidupan sehari-hari warga yang menggunakannya untuk berkegiatan. Beberapa fungsi ruang terbuka yaitu:

1. Fungsi sosial, sebagai tempat berkomunikasi atau bersosialisasi, tempat bermain dan berolahraga, tempat untuk mendapatkan udara segar, tempat menunggu kegiatan lain, sebagai pembatas di antara massa bangunan, menghubungkan tempat yang satu dengan yang lain, sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, dan keindahan lingkungan, sebagai sarana

penelitian dan pendidikan, serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.

2. Fungsi ekologis, untuk memperlunak arsitektur bangunan, menyerap air hujan, pencegah banjir, menyegarkan udara, memperbaiki iklim mikro dengan mereduksi panas dan polusi, memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem.

4. Jenis Ruang Publik

Ahli mengatakan umumnya ruang publik adalah ruang terbuka, Hakim (1987) mengatakan bahwa, ruang umum pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun secara kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan masa bangunan. Menurut sifatnya, ruang publik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Ruang publik tertutup: adalah ruang publik yang terdapat di dalam suatu bangunan.
2. Ruang publik terbuka : yaitu ruang publik yang berada di luar bangunan yang sering juga disebut ruang terbuka (*open space*).

Menurut Daisy (1974), berdasarkan kepemilikan ruang publik dapat diklasifikasikan berdasarkan dua jenis :

1. Ruang Publik yang merupakan milik pribadi atau institusi yang dipergunakan oleh publik dalam kalangan terbatas. Misalnya halaman bangunan perkantoran, halaman sekolah atau mall (pusat perbelanjaan).

2. Ruang Publik yang merupakan milik publik yang disediakan oleh pemerintah dan digunakan oleh orang banyak tanpa kecuali. Misalnya jalan kendaraan, jalan pedestrian, *arcade* (gang beratap), lapangan bermain, taman dan lain lain.

Menurut Budihardjo (1998) ruang terbuka adalah bagian dari ruang yang memiliki definisi sebagai wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik. Menurut Spreiregen (1965), jika ruang tersebut pembatasnya didominasi oleh unsur alam (natural), maka ruang yang terbentuk disebut *open space*. Sedangkan jika material pembatasnya didominasi oleh unsur buatan (*urban mass*), maka ruang yang terbentuk disebut *urban space*. *Urban space* yang juga memiliki karakter *open space*, biasanya juga disebut dengan istilah *urban open space*.

5. Konsep Penataan Ruang Publik

Menurut Carr (1992), yang dimaksudkan dengan ruang publik adalah ruang umum tempat masyarakat dapat melakukan aktivitas publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya, yang dapat mengikat suatu komunitas, baik dalam kegiatan sehari-hari ataupun berkala. Ruang publik bersifat multiguna, untuk semua kelompok sosial, tetapi dapat ditata secara fleksibel dengan karakter kegiatan tertentu. Namun dalam hal penggunaan ruang, terjadi banyak permasalahan. Permasalahan itu dapat berupa ketidakadilan dalam penggunaannya, ketidaksediaan hunian layak bagi warga miskin, kelangkaan ruang publik, anarki ruang, serta masih terjadinya privatisasi ruang publik.

Menurut Rudy (2007), ruang publik ditandai oleh tiga hal, yaitu responsif, demokratis dan bermakna. Responsif dalam arti ruang publik harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Sementara demokratis berarti ruang publik seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan budaya serta aksesibel bagi berbagai kondisi fisik manusia. Bermakna berarti bahwa ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dunia luas, dan konteks sosial. Dengan karakteristik ruang publik sebagai tempat interaksi warga masyarakat, tidak diragukan lagi arti pentingnya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kapital sosial. Namun sayangnya arti penting keberadaan ruang-ruang publik tersebut lama kelamaan semakin berkurang.

Sebagai wahana interaksi sosial, ruang publik diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, dan budaya. Aktivitas di ruang publik dapat bercerita secara gamblang seberapa pesat dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat. Menurut Krier (1979), ruang publik hanya dapat terbentuk dari *street* (jalan-jalan) dan *square* (ruang terbuka, plaza, atau alunalun/lapangan). Tetapi plaza yang dimaksud disini tentu bukanlah gedung serupa mall-mall megah. Plaza dimaksud adalah sebuah ruang terbuka yang memungkinkan masyarakat beraktivitas, berolahraga dan berekreasi, serta berinteraksi secara sosial yang lain.

E. Ruang Bermain Anak

Semua orang menyadari bahwa bermain dibutuhkan oleh anak, akan tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa dibutuhkan suatu tempat untuk aktivitas bermain tersebut (Senda, 1992). Kenyataannya anak-anak bermain dijalan-jalan, atau menonton televisi, atau bermain permainan televisi. Hal ini timbul akibat ketersediaan ruang untuk anak bermain semakin berkurang atau hampir tidak ada, karena ketidaksadaran orang dewasa akan pentingnya sebuah tempat bermain.

1. Anak dan Aktivitas Bermain

Anak adalah seseorang dengan kecerdasan yang sangat tinggi yang mampu menemukan dan membentuk sesuatu menjadi sebuah permainan dimanapun, kapanpun dan mengubah suatu tempat menjadi tempat bermain. Mereka mengubah sesuatu menjadi tidak biasa. Senda (1992:1) mengatakan bahwa bagi seorang anak, bermain pastilah menjadi seluruh kehidupannya, atau minimal, ini harus menjadi pusat kehidupan mereka. Anak-anak belajar, memperoleh teman, dan mengasah kreativitas mereka melalui bermain. Lebih lanjut Senda mengatakan bahwa bermain merupakan permulaan dari rutinitas dan kebiasaan. Karena itulah kita harus menyediakan sebuah lingkungan yang baik yang dapat memperlihatkan kecerdasan mereka.

Lillemyr (2009) dalam bukunya yang berjudul *Taking Play Seriously: children and play in early childhood Education-an exiting challenge* mengatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik khusus dari play, yaitu:

1. Play adalah aktivitas khusus diantara anak-anak
2. Play adalah sesuatu yang menyenangkan dan memberikan suatu kebahagiaan
3. Play adalah sebuah aktivitas pilihan, dimana seorang anak dapat ikut serta
4. Play adalah "berpura-pura" diluar dunia nyata
5. Play menciptakan suatu perintah dengan peraturan dan sistem
6. Play terbatasi oleh tempat dan waktu
7. Play menciptakan kegembiraan
8. Play adalah sebuah ekspresi dari naluri yang terdalam
9. Play adalah persiapan masa dewasa

Dari hal ini dapat dikatakan bahwa bagi anak, bermain merupakan sebuah aktivitas khusus yang menyenangkan dimana anak dapat mengekspresikan diri secara bebas yang memberikan kegembiraan.

Disisi lain bermain memberikan banyak kegunaan bagi anak, diantaranya adalah: (Lillenmyr, 2009)

1. Bermain sebagai pemecah masalah, dimana anak menjelajahi lingkungan dan mengembangkan kreativitas
2. Bermain merangsang perkembangan anak berbagai macam area yang berbeda, seperti intelektual, emosional, sosial dan fisik
3. Melalui bermain, anak mengembangkan dan memperkuat identitas dirinya, konsep dirinya dan kehormatannya
4. Melalui bermain, anak dapat mencoba mengeluarkan pendapat, nilai dan norma

Sedangkan dilihat dari sudut pandang orang tua bermain memberikan keuntungan tersendiri karena anak mereka menikmati dirinya, menjadi aktif dan belajar diwaktu yang bersamaan.

Berdasarkan penelitian Peter dan Iona Opie mengenai aktivitas bermain anak, mereka mengungkapkan bahwa terdapat aspek yang berbeda di tiap kegiatan bermain anak, yaitu dari permainan, interaksi, dan ritme. Dari penelitian ini mereka menemukan bahwa anak melakukan tipe permainan yang berbeda-beda, yaitu kekejaran, menangkap, mencari-cari, berburu, adu kecepatan, pertandingan, keberanian, tebakan, dan permainan berpura-pura.

Hellen (2003) mengatakan bahwa terdapat kelakuan yang berbeda dalam permainan anak berdasarkan tingkatan umur.

1. Anak yang berumur 1-3 tahun cenderung melakukan permainan berdampingan satu dengan lainnya dan menikmati permainan peran dan fantasi
2. Anak pra-sekolah atau sekitar umur 3-6 tahun mencoba melakukan suatu keterampilan baru seperti berlari, memanjat dan menggali
3. Anak sekolah dasar atau sekitar 6-12 tahun mulai menyelidiki lingkungan seperti bermain pasir, air dan tanah, dan permainan susunan bentuk, dan lebih jauh lagi mereka menjadi lebih berkompetisi dan mengikuti kegiatan berkelompok

Hal ini bisa dijadikan dasar dalam perancangan tempat bermain anak, dimana anak memiliki ketertarikan yang berbeda disesuaikan dengan umur sehingga perlu memisahkan area antara anak yang lebih kecil dengan anak yang mulai besar atau berjangka remaja.

2. Lingkungan Bermain Anak

Aktivitas bermain anak membutuhkan suatu lingkungan yang dapat mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini. Lingkungan bermain yang baik membutuhkan waktu dan ruang yang cukup untuk aktivitas bermain. Senda (1992) mengatakan bahwa lingkungan bermain anak terdiri atas empat elemen, yaitu: tempat untuk bermain, waktu untuk bermain, teman untuk bermain, dan apa yang mereka atau anak kerjakan.

Lebih lanjut Senda (1992:97) mengkategorikan enam tipe ruang yang dapat dijadikan sebagai lingkungan bermain bagi anak, yaitu:

1. *Nature Spaces*

   Ruang ini dipengaruhi dengan pepohonan, air dan elemen alam lainnya yang menjadi dasar utama dan terpenting dalam pembentukan ruang untuk bermain anak.

2. *Open Spaces*

   Ruang ini merupakan ruang terbuka yang dapat mengakomodasikan kegiatan anak yang aktif bergerak.

3. *Road Spaces*

   Ruang ini terbentuk dari salah satu aktivitas anak yang bertemu dan berhubungan dengan teman seusianya.

4. *Adventure Spaces*

   Ruang ini membangkitkan imajinasi anak-anak yang bermain melalui elemen-elemen ruangnya.

5. *Hideout Spaces*

Ruang ini ada karena setiap anak memiliki sisi mandiri dan rahasia masing-masing yang tidak ingin diketahui oleh orang tua dan guru mereka.

6. *Play stucture Spaces*

   Ruang ini biasanya menjadi media bermain anak yang dilengkapi dengan alat untuk bermain.

3. Perlengkapan Bermain Anak

Anak saat ini hanya memiliki sedikit ruang yang dapat digunakan dengan bebas oleh mereka. Mereka butuh mempunyai seperangkat peralatan dan ruang yang memikat mereka untuk bermain. Hal ini tersedia dalam bentuk suatu struktur permainan dan tempat bermain. Perlengkapan atau peralatan bermain anak harus menyediakan landasan sebagai permulaan aktivitas bermain anak. Senda (1992:8) menyarankan bahwa untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam ruang dan perlengkapan bermain harus mengikuti tujuh persyaratan, yaitu:

1. Adanya alur dalam sirkulasi permainan
2. Aman digunakan bagi anak, tetapi banyak ragam permainan sehingga tingkat keragaman bermain anak semakin besar
3. Tidak memiliki pola yang monoton
4. Harus menyediakan simbolik sebuah tempat yang tinggi
5. Memiliki bagian dimana anak dapat merasakan pengalaman bertualang secara terus menerus mengikuti sebuah pola yang terus berputar dan berkelanjutan
6. Tersedianya ruang untuk tempat berkumpul dan bersosialisasi dalam skala yang kecil atau besar

7. Tidak boleh tertutup, harus terbuka dan berkelanjutan serta memiliki urutan dalam pengalaman berjalan

Perlengkapan permainan ditentukan berdasarkan jenis permainan, yaitu:

1. Permainan Kompetisi

   Ciri dari perlengkapan untuk permainan ini adalah alat ini menyediakan berbagai macam-macam aliran. Sebagai contoh adalah perosotan, dapat digunakan banyak anak dalam satu waktu dan mereka dapat membandingkan kecepatan saat mereka menaiki permainan ini.

2. Permainan Pemburuan

   Pada perlengkapan permaian ini terdapat pola pada aliran yang memberikan rasa kepeningan. Contohnya adalah didalam perlengkapan permainan ini terdapat aksi memanjat, berlari dan meluncur.

3. Permainan Pertarungan

   Biasanya dilakukan pada tempat dengan lantai yang lembut, jaring, pasir, dan material-material penutup lainnya yang sejenis.

4. Permainan Tiruan

   Contohnya adalah permainan kereta-keretaan dan pesawat-pesawatan, permainan ini memberikan rasa kepeningan dengan berloncat dan melunjur.

Senda juga mengatakan bahwa unsur yang terpenting dalam suatu perlengkapan permainan adalah tantangan. Adanya rasa tertantang yang diberikan oleh anak akan memberikan perkembangan dari permainan yang mereka lakukan.

4. Kaitan Bermain Anak dan Ruang Terbuka Hijau

Clare Cooper Marcus dan Carolyn Francis (1998:266) mengatakan sebuah taman bagi anak harus memenuhi rasa aman, menstimulasi anak dan mengembangkan potensi anak. Beberapa elemen diperlukan untuk mencapai persyaratan tersebut:

1. Skala

   Anak sangat memperhatikan detail yang terkadang dilupakan oleh orang dewasa. Dalam mendesain untuk anak penting untuk memperhatikan ketinggian anak dan detail menurut garis pandang mereka. Contohnya adalah ketika ada sesuatu yang lebih tinggi dan menarik perhatian, anak akan mencoba untuk menghampirinya dengan cara melompat.

2. Rasa aman

   Rasa aman adalah hal yang paling penting yang harus diciptakan dalam mendesain ruang untuk anak. Rasa aman dapat diterapkan melalui aplikasi penutup lantai misalnya dengan menggunakan bahan lunak dan alami seperti rumput atau pasir, kenyamanan dan keamanan dari alat permainan dan lingkungan sekitar ruang bermain.

3. Keberagaman dan Kesempatan

   Adanya berbagai macam jenis permainan yang dapat dimainkan. Dan terus terdapat diberbagai kesempatan untuk mempotensikan elemen yang ada dilingkungan sekitar untuk dijadikan suatu permainan.

Lebih lanjut Marcus dan Francis mengatakan bahwa sebaiknya terdapat pemisahan antara anak yang lebih kecil dengan anak yang lebih besar didalam

sebuah perancangan taman bermain. Hal ini terjadi karena kecenderungan anak yang lebih kecil terluka ketika melakukan permainan yang disediakan untuk anak yang lebih besar. Selain itu para orang tua juga merasa lebih aman ketika terdapat pemisahan ruag bermain ini, hal ini dapat mengurangi konflik yang terjadi antara anak yang lebih besar dengan anak yang lebih kecil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Setiap penelitian ilmiah selalu menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga suatu penelitian dapat diandalkan keaslihannya. Berdasarkan judul, rumusan masalah, dan tujuan maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1989), yang mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang dapat diamati dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Latar ilmiah karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.
2. Manusia sebagai alat, dimana peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.
3. Metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan, apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden serta lebih peka.
4. Analisis data secara induktif dimana unsur ini dapat mempertajam hubungan-hubungan.
5. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan menyusun teori substantif yang berasal dari data.

6. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka.
7. Lebih mempertimbangkan proses daripada hasil.
8. Menghendaki batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.
9. Mendefinisikan valisitas, reabilitas dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik.
10. Menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan.
11. Menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh manusia dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data.

Pendapat ini di dukung oleh Miles dan Huberman (1992:1-2), dimana data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi tidak luas dan mempunyai landasan yang kokoh, memuat penyelarasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat, dapat menjelaskan dan memahami alur peristiwa secara kronologis, dapat menilai sebab-akibat, memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat, lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan membentuk kerangka teori yang baru.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif penetapan fokus atau masalah yang sesungguhnya baru dapat dirumuskan sewaktu peneliti sudah berada, mulai bahkan sedang mengumpulkan data (Moleong, 1989:86-87), dengan pengertian

penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimanapun juga akhirnya ditentukan sewaktu peneliti sudah berada di arena penelitian. Walaupun rumusan telah dirumuskan dengan cukup baik atas dasar kajian keputusan ditunjang oleh sejumlah pengalaman, bisa saja terjadi situasi di lapangan yang tidak memungkinkan peneliti meneliti masalah yang telah dirumuskan, namun suatu penelitian tidak mungkin dimulai dari sesuatu yang kosong.

Berdasarkan paparan tersebut, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Kondisi riil Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah dirancang Pemerintah Daerah untuk kebutuhan anak Kabupaten Kediri, dikaji melalui:
   a. Perencanaan
   b. Pelaksanaan
   c. Pengawasan
2. Dinamika perkembangan masyarakat akan kebutuhan ruang publik untuk kebutuhan anak di Kabupaten Kediri, meliputi:
   a. Keterlibatan pemerintah
   b. Keterlibatan swasta
   c. Keterlibatan masyarakat
3. Sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kebutuhan dinamika masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak.

C. Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Untuk menentukan lokasi yang akan diteliti. Untuk menentukan lokasi penelitian, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh peneliti. Terkait dengan ini, Moleong (1989:94), berpendapat bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian ini adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif, pergilah dan jajakilah ke lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Di samping itu keterbatasan geografi, waktu, dana dan tenaga perlu pula diperhitungkan dalam penentuan lokasi penelitian.

Berdasarkan acuan tersebut diatas, maka penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kediri. Sedangkan situs penelitian ini pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Kantor Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Dengan situs penelitian ini yang ditetapkan tersebut maka dapat diperoleh informasi data yang lengkap berkaitan dengan fokus penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau nara sumber sebagai informan yang langsung berhubungan

dengan fokus penelitian kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 1989). Informan awal dipilih secara acak. Pemilihan informan ini didasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang dianggap sebagai informan awal adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), dan Kantor Kecamatan Pare.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber diluar kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 1989). Jadi data sekunder adalah data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder ini merupakan data pendukung dalam penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan tata ruang, peraturan pemerintah, surat edaran dan sebagainya.

Menurut Moleong (1989), menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber data adalah informasi yang ditentukan secara sengaja yang dapat memberikan informasi data yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi, situasi yang wajar dan sebagaimana adanya (Nasution, 1988:32), maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan kunci (*key informan*)

   Informasi awal atau informal kunci dipilih secara sengaja (*purposive*), pemilihan didasarkan atas penguasaan permasalahan yang akan diteliti, mempunyai data dan bersedia memberikan data yang benar-benar relevan dan *up to date* dengan masalah perencanaan tata ruang terbuka hijau publik.

2. Tempat dan Peristiwa

   Yaitu tempat dan peristiwa dimana proses perencanaan tata ruang terbuka hijau publik berlangsung dari awal sampai akhir.

3. Dokumen

   Sebagai sumber data lainnya yang bersifat penunjang data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian antara lain meliputi ketentuan peraturan perundng-undangan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang terbuka hijau publik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang aktual dan akurat serta sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian, maka dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*in-depth-interview*)

Wawancara mendalam dilakukan melalui pengumpulan data dengan tanya jawab langsung secara lisan dengan informan penelitian atau nara sumber. Koentjaraningrat (1995) mengatakan bahwa metode wawancara atau interview ini mencangkup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu

dengan mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan orang itu. Cara ini ditempuh untuk mengetahui secara langsung yang dimaksud oleh subjek maupun objek dalam bentuk percakapan antara dua pihak secara komunikatif. Dengan demikian keterangan yang diterima oleh peneliti dari informan berbentuk keterangan lisan.

Dengan menggunakan *interview guide* sebagai pegangan, wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur dan pernyataan yang menfokus pada permasalahan sehingga yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Guna lebih mempertajam hasil data digunakan pula wawancara yang tidak terstruktur yaitu peneliti mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terkait oleh susunan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya (Faisal, 1990).

2. Observasi atau Pengamatan

Metode observasi ini dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang aktual dan akurat dari sumber data. Cara ini ditempuh dengan mengamati baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung guna memperoleh data yang diinginkan.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini adalah dilakukan dengan cara mengamati, mancatat, atau mengkopy dokumen, bahan panduan/ arsip-arsip maupun data-data lain yang terkait yang akan diteliti. Cara ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan

erat dengan fokus penelitian dan untuk menambah kelengkapan dalam menganalisis data penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Menurut Moleong (2006:168), kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, karena ia sekaligus sebagai perencanaan, pengumpul data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya pelapor hasil penelitian.

Sehubungan dengan hal ini di atas, maka instrumen penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti sendiri

   Peneliti adalah instrumen utama dalam sebuah penelitian kualitatif. Peneliti merupakan perencanaan, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya (Maelong, 2006:168).

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

   Yaitu berupa materi atau poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Digunakannya pedoman wawancara dimaksudkan agar wawancara yang dilakukan benar-benar memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan topik penelitian yang telah ditetapkan.

3. Catatan lapangan (*Field notes*)

   Alat yang umum digunakan oleh para pengamat dalam situasi pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan dalam hal ini relatif bebas membuat catatan, dan biasanya dilakukan pada waktu malam sesudah pengamatan dilakukan (Moleong, 2006:181).

4. Instrumen penelitian lainnya

   Mengingat demikian banyak informan maka dengan keterbatasan yang ada sebagian pelaksanaan *interview* dilakukan tulisan (*interview write-ups*), rekaman suara (*sound recording*), rekaman gambar (*photo graphing*) dan juga merekam berbagai dokumen melalui salinan secara langsung maupun dengan foto copy.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Sangarimbun, 1989). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung, hal ini dimaksudkan muncul implikasi teoritik berupa proposisi-proposisi sebagai hasil analisis data lapangan, maka penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (2009:15). Model ini juga menganjurkan agar peneliti dalam melakukan kegiatan pengumpulan data, baik selama proses pengumpulan data berlangsung, maupun saat proses pengumpulan data selesai, tetapi mempertimbangkan tiga komponen analisis yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilikan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data atau proses informasi ini berlanjut terus menerus sesudah penelitian sampai laporan akhir lengkap tersusun, oleh sebab itu reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, maka data kualitatif dapat disederhanakan, ditransformasi dalam beragam cara diantaranya melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat.

Dalam penelitian ini data lapangan yang diperoleh pada lokasi penelitian dituangkan dalam suatu bentuk uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan tersebut akan peneliti reduksi, dirangkum, diseleksi hal-hal yang mendasar, difokuskan pada hal-hal yang substansial, difokuskan pada hal-hal yang penting dan yang mempunyai keterkaitan erat, kemudian dicari polanya melalui proses penyuntingan, pengkodean dan pentabelan. Reduksi data ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi terusan yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan menyederhanakan informasi kedalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau kedalam suatu bentuk konfigurasi yang

mudah dipahami, sehingga peneliti tidak terjebak dan tidak tergelincir kedalam pengambilan keputusan yang ceroboh dan gegabah. Pada penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk tabel dan grafik, dengan demikian peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana perencanaan tata ruang terbuka hijau publik.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan konfigurasi utuh selama penelitian berlangsung sedangkan verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti selama pencatatan berlangsung atau peninjauan kembali tahun catatan-catatan yang diperoleh selama di lapangan. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan melalui pencarian pola, tema hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dan lain sebagainya, yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat membumi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan dalam alur skema berikut:

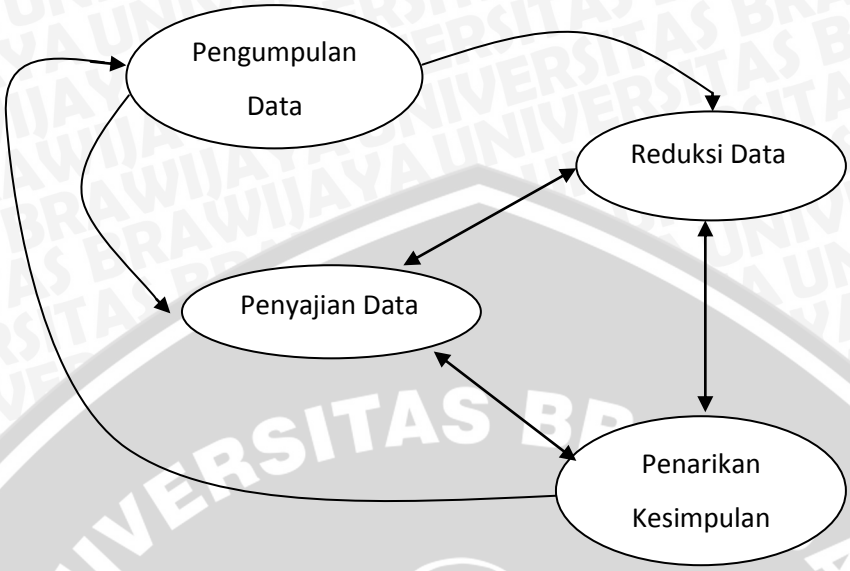

Gambar 3.1
Analisis Model Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman (2009:15)

BAB IV

HASIL PEMIKIRAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Kediri

a. Sejarah Kabupaten Kediri

Sejarah berdirinya Kabupaten Kediri bisa dikategorikan dalam beberapa fase. Fase pertama di mulai dari jaman kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga. Airlangga yang waktu bergelar CRIMAHARJA RAKELAHU CRILO-KESWARA DHARMAWANGSA AIRLANGGA ANANTA WIKRAMA-TUNGGADEWA telah berhasil menyatukan daerah-daerah kerajaan Dharmawangsa yang telah pecah-belah akibat pengaruh Sriwijaya.

Sesuai dengan kehidupan orang Hindu, Airlangga ingin memenuhi kewajibannya yaitu menjadi pertapa, dan sebelum mengundurkan diri pada Tahun 1041 ia membagi kerajaan menjadi dua bagian untuk kedua putranya.

Adapun pembagian kerajaan sebagai berikut:

1. Bagian Timur: Kerajaan Jenggala dengan ibukota Kahuripan meliputi daerah Surabaya, Malang dan Besuki.
2. Bagian Barat: Kerajaan Panjalu atau Kadiri meliputi daerah Kediri, Madiun dengan ibukota Dahapura.

Ketika Airlangga menjadi pertapa, ia dikenal dengan nama JATIWINDRA atau MAHARESI GENTAYU hingga akhir hidupnya Tahun 1049. Abu jenasahnya dimakamkan dilereng Gunung Peangguhan.

Fase kedua adalah nama Kerajaan Kediri bermula. Sesuai era kerajaan Jenggala, berdirilah satu kerajaan bernama Panjalu dan terkenal dengan nama Dhaha, letak ibukotanya kira-kira di kota Kediri sekarang ini. Pada pertengahan abad ke-11 mulailah sejarah kerajaan Kediri, dengan SRI JAYAWARSA sebagai raja pertama yang memerintah pada Tahun 1104-1115 M.

Raja Kediri terakhir adalah KERTAJAYA yang memerintah pada Tahun 1185-1222 M, ia memerintah dengan sewenang-wenang hingga timbul pemberontakan yang melemahkan kerajaan. Seperti pertentangan-pertentangan antara Kartajaya dengan golongan Pendeta. Golongan Pendeta menyingkir ke Tumapel (Ken Arok) dan selanjutnya mengadakan pemberontakan. Penyerangan Tumpel (Ken Arok) pada Tahun 1222 telah meruntuhkan kerajaan Kediri, mulailah tahta kerajaan diduduki oleh Ken Arok dan Kerajaan dipindah ke Singosari.

Dalam masa kepemimpinan kerajaan Singosari, yang di pegang oleh Kartanegara, terdapat beberapa keberhasilan yang bisa diraih dalam pemerintahan Kartanegara tersebut, seperti:

- Mempersatukan Nusantara
- Pembinaan menjadi Negara Maritim yang teguh
- Dengan berkembangnya kekuasaan Singosari, hal ini menimbulkan kecurigaan Negara-negara sekitarnya, lebih-lebih kerajaan Mongol (Cina) dibawah Kaisar Kubilai Khan, yang ingin merebut tanah air kita.

Fase berikutnya masuk sejak dikuasainya Nusantara oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada Tahun 1906, berdasarkan Staasblad nomor 148 tertanggal 1

Maret 1906, mulai berlaku tanggal 1 April 1906 dibentuk Gemeente Kediri sebagai tempat kedudukan Resident Kediri, sifat pemerintahan otonom terbatas dan sudah mempunyai Gemeente Road sebanyak 13 orang yang terdiri atas 8 orang golongan. Eropa dan yang disamakan, 4 orang Pribumi (Inlander) dan 1 orang Bangsa Timur Asing, dan berdasarkan Stbl nomor 173 tertanggal 13 Maret 1906 ditetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 dalam satu tahun, pada tanggal 1 November 1928 berdasarkan Sbtl Nomor 498 menjadi Zelfstanding Gemeenteschap mulai berlaku tanggal 1 Januari 1928 (menjadi otonom penuh). Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 10 Maret 1942, maka Kota Kediri pun mengalami perubahan pemerintahan. Karena wilayah kerja Gemeente Kediri yang begitu kecil dan tugasnya sangat terbatas menjadi daerah kota sekarang daerah Kediri Shi dikepalai oleh Shinco.

Kediri Shi terdiri dari 3 Son dikepalai oleh Shoncho Son itu terdiri dari beberapa Ku dikepalai Kucho Pemerintah Kediri Shi dipimpin oleh seorang Shicho (Walikotamadya) tidak saja menjalankan pemerintah otonomi tetapi juga menjalankan algemeen bestuur (Pemerintahan Umum). Hanya dibidang otonomi tidak didampingi oleh DPRD. Wewenang penuh ditangan Kediri Shicho. Setelah menyerahnya Jepang kepada Sekutu, habislah sejarah Pemerintah Jepang di Kediri, maka Pemerintah beralih kepada RI. Mula-mula walikota Kediri didampingi oleh Komite Nasional Kotamadya, kemudian daerah berkembang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pemerintahan Kabupaten Kediri

Tahun 2012, pemerintah Kabupaten Kediri memiliki 419 institusi, terdiri dari 16 Dinas, 7 Badan, 4 BUMD, 26 Kecamatan, 343 Desa dan 1 Kelurahan. Sejak 2011 satu dinas berubah menjadi badan, yaitu Dinas PPKAD menjadi BPKAD. Lingkup Sekretaris Daerah mempunyai tiga asisten dan delapan bagian.

Jumlah organisasi RT dan RW masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni masing-masing ada sebanyak 2.812 RW dan 9.265 RT. Pertumbuhan terakhir RT terjadi pada tahun 2011, yakni bertambah sebanyak 21 RT. Namun, masih di tahun 2011, jumlah RW menurun 36 lembaga.

c. Visi dan Misi Kabupaten Kediri

1. Visi Kabupaten Kediri

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tentram dan sejahtera yang Berbasis pada Lima Sektor Utama Pembangunan, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri-Perdagangan dan Pariwisata, yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

2. Misi Kabupaten Kediri

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Kediritahun 2011-2015 sebagai berikut:

a. Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan serta terwujudnya keluarga sehat.
c. Menumbuh-kembangkan aktivitas pendidikan formal, non-formal dan informal untuk meningkatkan sumber daya generasi muda sebagai upaya mencapi tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat sebagai langkah nyata menuju keluarga sejahtera.
e. Membangun kehidupan masyarakat yang tertata, taat hukum dan peraturan perundangan, saling menghargai satu sama lain sebagai dasar pemahaman atas hak asasi manusia, gotong-royong, dan toleran dalam rangka menciptakan suasana aman, tertib dan damai di masyarakat.
f. Mengembangkan industri dan perdagangan berbasis pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar bersama Koperasi dan UKM.
g. Menggalakkan promosi di sektor pariwisata, produk-produk *home-industry*, pertanian, perkebunan, perikanan ditingkat regional, nasional dan global.
h. Menciptakan suasana kondusif sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi tentram.
i. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, transparan, akuntabel, responsif terhadap permasalahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

d. Lambang dan Makna Lambang Kabupaten Kediri

Gambar: 4.1
Lambang Kabupaten Kediri
Sumber: Bappeda Kabupaten Kediri

1. Bintang sudut lima berwarna kuning adalah lambang Pancasila ideologi Negara dan Bangsa Indonesia
2. Ganesha Kediri berwarna abu-abu berdiri bertangan 4 (empat) memegang bejana (mangkuk) beratribut kapak dan Tasbih, adalah lambang pengetahuan dan kebijaksanaan. Lambang Ganesha ini menjadi tanda pengenal spesifik daerah Kediri
3. Gunung kelud berapi dan kawahnya berwarna hitam dan merah merupakan lambang jiwa dinamis revolusioner yang kuat, santosa dan tak kunjung padam
4. Sungai Brantas bewarna biru melambangkan kesuburan daerah
5. Ladang dan sawah berwarna hijau dan kuning adalah lambang kemakmuran daerah
6. Padi sauli (setangkai) berwarna kuning berbutir 17, bunga kapas berwarna putih berjumlah 8 dengan tangkai berkelopak 4 dan berbunga 5 helai

melambangkan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan sandang pangan

7. Langit berwarna biru muda adalah lambang ketentraman dan damai
8. Tulisan "Canda Bhirawa" di atas pita putih adalah nama lambang Kabupaten Kediri, bermakna suatu ikatan persatuan yang suci san tulus iklas sari segenap lapisan masyarakat sehingga merupakan kekuatan yang berlipat ganda bersemangat patah tumbuh hilang berganti

e. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi Kabupaten Kediri

Wilayah Kabupaten Kediri secara geografis terletak pada koordinat antara 111" 47' 05" sampai dengan 112" 18' 20" Bujur Timur dan 7" 36' 12" sampai dengan 8" 0' 32" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.386,05 Km^2. Berdasarkan topografinya Kabupaten Kediri dibagi menjadi 4 (empat) golongan dari luas wilayah, yaitu ketinggian diatas 0 meter-100 meter dpl membentang seluas 32,45%, ketinggian di atas 100 meter-500 meter dpl membentang seluas 53,83%, ketinggian diatas 500 meter-1.000 meter dpl membentang seluas 9,98%, dan ketinggian di atas 1.000 meter dpl membentang seluas 3,73%.

Pola penggunaan lahan didominasi untuk lahan pertanian tanaman pangan (sawah) seluas 47,320 Ha atau sekitar ±34,14% dari total luas wilayah. Kemudian guna lahan bangunan dan pekarangan memiliki luas sebesar 27.990 Ha (± 20,19%), untuk guna lahan ladang/tegal seluas 27.763 Ha (±20,03%), guna lahan hutan seluas 17.841 (±12,66%), guna lahan kebun seluas 8.849 Ha (±6,38%), serta guna lahan lainnya dengan total seluas 5.030 Ha (±3,56%).

Berdasarkan struktur tata ruang wilayah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, kebijakan pembagian wilayah pembangunan di Jawa Timur menempatkan Kabupaten Kediri sebagai salah satu Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri dengan pusat pelayanan di Kota Kediri. Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Kediri sebagai berikut:

- Sebelah utara : kabupaten jombang dan kabupaten nganjuk
- Sebelah selatan : kabupaten blitar dan kabupaten tulungagung
- Sebelah timur : kabupaten malang dan kabupaten jombang
- Sebelah barat : kabupaten nganjuk dan kabupaten tulungagung

Gambar 4.2
Peta Wilayah Kabupaten Kediri
Sumber: www.kedirikab.go.id

Kabupaten kediri secara administratif terbagi menjadi 26 kecamatan, serta 344 kelurahan/desa. Sebelum tahun 2004 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 23 Kecamatan. Pada tahun 2009 dibentuk tiga kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 yang merupakan pemekaran dari tiga kecamatan sebelumnya, yaitu:

- Kecamatan kayen kidul yang merupakan pemekaran dari kecamatan pagu
- Kecamatan badas yang merupakan pemekaran dari kecamatan pare dan
- Kecamatan ngasem yang merupakan pemekaran dari kecamatan gampengrejo.

Pembagian wilayah administrasi pada Kabupaten Kediri dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Kediri

No.	Kecamatan	Desa	Luas	
			Km^2	%
1.	Mojo	20	102,73	7,41
2.	Semen	12	80,42	5,80
3.	Ngadiluwih	16	41,85	3,02
4.	Kras	16	44,81	3,23
5.	Ringinrejo	11	42,38	3,06
6.	Kandat	12	51,96	3,75
7.	Wates	18	76,58	5,53
8.	Ngancar	10	94,05	6,79
9.	Plosoklaten	15	88,59	6,39
10.	Gurah	21	50,83	3,67
11.	Puncu	8	68,25	4,92
12.	Kepung	10	105,65	7,62
13.	Kandangan	12	41,67	3,01
14.	Pare	10	47,21	3,41
15.	Badas	8	39,21	2,83
16.	Kunjang	12	29,98	2,16
17.	Plemahan	17	47,88	3,45
18.	Purwoasri	23	42,50	3,07
19.	Papar	17	36,22	2,61

20.	Pagu	13	24,86	1,79
21.	Kayen Kidul	12	35,58	2,57
22.	Gampengrejo	11	16,47	1,19
23.	Ngasem	12	22,12	1,60
24.	Banyakan	9	72,55	5,23
25.	Grogol	9	34,50	2,49
26.	Tarokan	10	47,20	3,41
Jumlah		**344**	**1.386,05**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Kediri dalam angka tahun 2009 dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Kediri tahun 2011-2015, halaman II-1 s/d II-2.

Dari tabel 4.1 diatas dapat kita ketahui bahwa Kabupaten Kediri mempunyai keseluruhan luas wilayah 1.386,05 Km^2, Kabupaten Kediri juga mempunyai 26 kecamatan dengan jumlah keseluruhan desa sebanyak 344 desa, dengan beberapa rincian sebagai berikut: (1) kecamatan plemahan, dengan jumlah desa sebanyak 17 desa dan wilayah seluas 47,88 Km^2 atau sebesar 33,455% terhadap keseluruhan luas wilayah kabupaten Kediri; (2) kecamatan purwoasri, dengan jumlah desa sebanyak 23 desa dan wilayah seluas 42,50 Km^2 atau sebesar 3,07% terhadap keseluruhan luas wilayah kabupaten Kediri; dan (3) kecamatan ngasem, dengan jumlah desa sebanyak 12 desa dan wilayah seluas 22,12 Km^2 atau sebesar 1,60% terhadap keseluruhan luas wilayah kabupaten Kediri, dan lain-lain.

Secara geologis karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan pembuktian karena Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur,

2. Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri,
3. Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membenteng dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

f. Kondisi Iklim

Kondisi iklim pada wilayah Kabupaten Kediri pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yaitu secara umum beriklim tropis dengan dua musim. Kondisi iklim rata-rata Kabupaten Kediri, yaitu:

a. Suhu maksimum rata-rata 30,7^{0}C pada musim kemarau dan suhu minimum rata-rata 23,8^{0}C, sedangkan pada musim penghujan atau suhu rata-rata setahunnya sebesar 27,2^{0}C.
b. Kelembapan udara rata-rata 85,5% per tahun, sementara kelembapan nisbi antara 74-86%.
c. Kecepatan angin, rata-rata pada musim kemarau antara 12-13 knots dan pada musim penghujan rata-rata kecepatan angin sebesar 17-20 knots.
d. Musim kemarau berlangsung selama 6-7 bulan yaitu sekitar bulan Mei-November, sementara musim penghujan berlangsung selama 4-5 bulan yaitu pada bulan Desember-April setiap tahunnya.
e. Curah hujan rata-rata pertahunnya sebesar 130-150 mm, dengan jumlah hari hujan rata-rata selama 6-15 hari per bulan.

g. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kediri berdasarkan angka sementara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2013 tercatat sebanyak 1.603.041 jiwa, terdiri dari laki-laki 812.207 jiwa (50,67%) dan perempuan 790.834 jiwa (49,33%). Hal tersebut berarti *sex ratio* Kabupaten Kediri Tahun 2013 adalah sebesar 102,70%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2013 mengalami peningkatan sebagai akibat semakin tertib dan terdatanya jumlah penduduk dalam sistem pencatatan administrasi kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Perkembangan jumlah penduduk selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2011-2013

(orang)

No	Uraian	Tahun		
		2011	2012*	2013**
1.	Laki-laki	731.222	724.873	812.207
2.	Perempuan	746.881	681.165	790.834
	Jumlah	**1.478.103**	**1.406.038**	**1.603.041**
	Sex Ratio (%)	97,90	106,42	102,70

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri

*) *Angka Diperbarui* **) *Angka Sementara*

Ditinjau menurut bagian wilayah pemerintahan, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Pare 103.845 jiwa dan kecamatan Wates 90.070 jiwa. Sedangkan Kecamatan Gampengrejo dengan jumlah penduduk 33.687 jiwa. Dengan luas wilayah 1.386,05Km^{2,} maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kediri adalah 1.157 jiwa/Km^2.

2. Profil BAPPEDA Kabupaten Kediri

a. Lokasi BAPPEDA Kabupaten Kediri

Lokasi BAPPEDA, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Telp. (0354) 689901 Kabupaten Kediri.

Gambar: 4.3
Kantor BAPPEDA Kabupaten Kediri
Sumber: www.kedirikab.go.id

b. Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2013 dan merupakan penjabaran tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015.

Dokumen LKPJ memuat arah kebijakan umum Pemerintah Daerah yang didalamnya berisi visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, dokumen LKPJ juga menggambarkan informasi mengenai hasil-hasil pembangunan yang berisikan pelaksanaan program/kegiatan selama periode satu tahun, tugas umumpemerintah beserta kebijakan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan desentralisasi baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta penyelenggaraan tugas pembantuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965,

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara,
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat,

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evakuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
14. Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,
15. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011,
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012,

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kediri,
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015,
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030,
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2013,
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,
27. Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2013,
28. Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,

29. Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,
30. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,
31. Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Kediri

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri adalah: "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Profesional".

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun arah kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
b. Menyusun perencanaan, pengaturan dan pembinaan pembangunan tata ruang.

c. Melakukan pengumpulan data penyusun data stastistik sektoral skala Kabupaten

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran pencapaian keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Kediri, sebagai berikut:

a. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengadilan pembangunan daerah.
b. Tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
c. Tersusunnya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengadilan tata ruang.
d. Tersusunnya data statistik antar sektoral yang akurat dan tepat waktu.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kediri

Bappeda adalah Badan Pembangunan Daerah yang berada di wilayah Kabupaten untuk membantu walikota dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan. Bappeda Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda.

1. Tugas Pokok

   Bappeda memiliki tugas sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota.

2. Fungsi

   Dalam penyelenggaraan tugasnya Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

   a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembanguan daerah, pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Dinas/Badan/Kantor/Bagian yang ada dalam lingkungan pemerintahan daerah;
   b. Penyusunan pola dasar pembangunan daerah tahunan, menengah dan jangka panjang;
   c. Penyusunan kebijakan rencana penanaman modal;
   d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaa pembangunan daerah;

e. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah;
f. Pelaksanaan Koordinasi dan pengadaan pengendalian untuk kepentingan perencanaan program pembangunan daerah
g. Penyiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
h. Pengkoordinasian kegiatan kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya, serta antar lembaga lain;
i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kediri

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kediri disususn berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembanguna Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Bappeda sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Kediri terdiri dari:

a. Kepala Badan.

b. Sekertariat, membawahi:

- Sub Bagian Umum;
- Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Penyusunan Program.

c. Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya, membawahi:

- Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial
- Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja.

d. Bidang Perekonomian, membawahi:

- Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan;
- Sub Bidang Perindagtam dan Energi, Koperasi, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.

e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahi:

- Sub Bidang Pemukiman, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengairan;
- Sub Bagian Prasarana Wilayah dan Perhubungan.

f. Bidang Litdal dan Kerjasama Daerah, antara lain membawahi:

- Sub Bidang Penelitian, Kerjasama Daerah dan Investasi;
- Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Infrmatika.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Bappeda Kabupaten Kediri sebagai gambar 1.4 berikut:

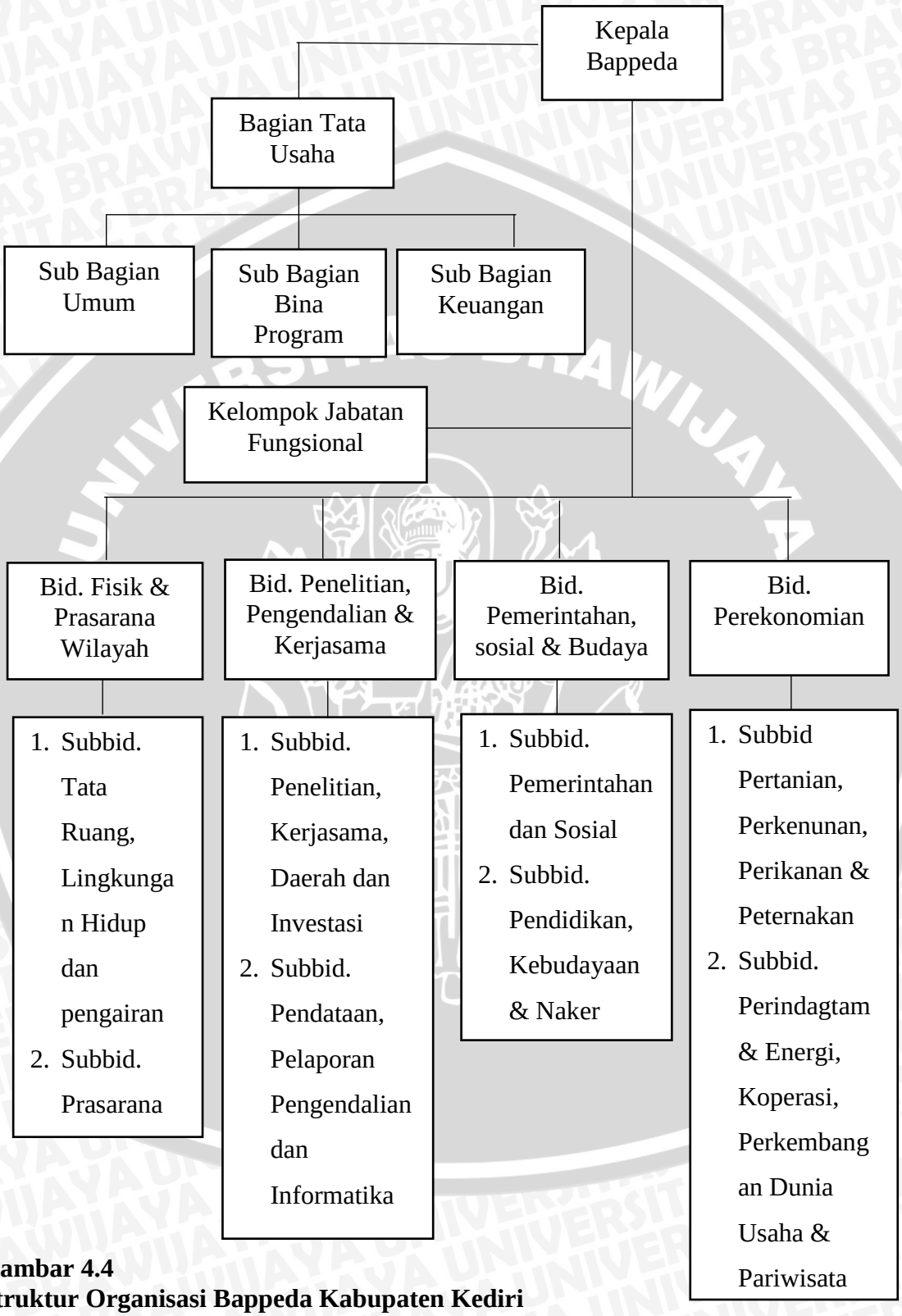

Gambar 4.4
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kediri
Sumber: Bappeda Kabupaten Kediri

3. Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri

a. Lokasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri

Lokasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Jalan Pamenang Nomor 1, Telp. (0354) 699372-684520 Kabupaten Kediri.

Gambar: 4.5
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri
Sumber: www.dkpkabkediri.wordpress.com

b. Dasar Hukum, Visi dan Misi

1. Dasar Hukum

   Yang mendasari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Kediri adalah:

   a. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Kediri.

b. Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Kediri.

2. Visi

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Kediri adalah Bersih, Indah, Rapi, Anggun dan Nyaman.

3. Misi

Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Kediri adalah

a. Mengembangkan kehidupan masyarakat bersih untuk terwujudnya pengelolaan sampah yang terencana dan berkelanjutan dengan peran aktif masyarakat
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU) yang indah, rapi dan anggun
c. Meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan mencegah dan penanggulangan dini terhadap bahaya kebakaran.

c. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri

1. Tugas

Melaksanakan kewenangan daerah Bidang Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Penanggulangan Kebakaran.

2. Fungsi

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan.
b. Memberikan perijinan dan pelayanan pelaksana teknis dinas.
c. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
d. Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri

Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi:
   a. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Bagian Kepegawaian
3. Bidang Kebersihan, membawahi:
   a. Seksi Pelayanan Kebersihan
   b. Seksi Peralatan dan Pembekalan
   c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah
5. Bidang Pertamanan, membawahi:
   a. Seksi Pertamanan
   b. Seksi Penerangan Jalan Umum
6. Bidang Pencegahan Kebakaran

a. Seksi Operasional dan Pencegahan

b. Seksi Sarana dan Prasarana

7. Kelompok Jabatan Fungsional

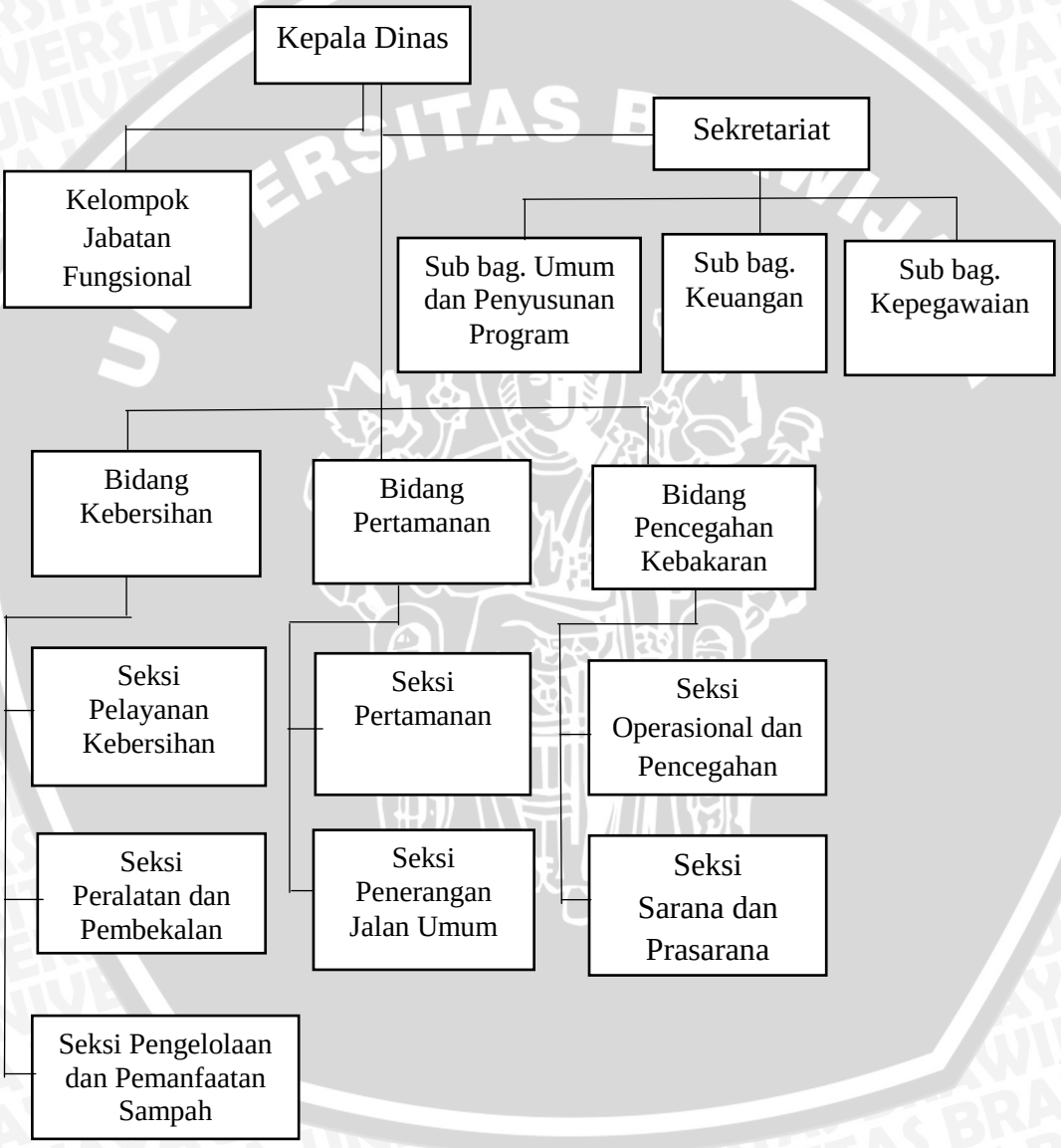

Gambar 4.6
Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak, maka dalam pembahasan berikut ini akan dijelaskan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu pada tahap perencanaan yang meliputi tahapan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030, penyusunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Kediri, keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat, serta sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak di Kabupaten Kediri.

1. Kondisi Riil Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah dirancang Pemerintah Daerah untuk kebutuhan anak Kabupaten Kediri

a. Perencanaan

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara serasi dan diarahkan agar dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna diseluruh tingkat administrasi daerah. Sebagai konsekuensi atas kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Kediri khususnya ditekankan pada upaya peningkatan daya dan hasil guna pembangunan sesuai dengan potensi dan prioritas kabupaten/kota yang ada.

Salah satu upaya dalam peningkatan daya guna dan hasil guna pembangunan dilakukan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan kebijaksanaan perpaduan berbagai aspek dalam

penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan integrasi antara aspek perwujudan ruang dan pemanfaatan ruang, dimana antar elemen aspek keduanya yang tidak berjalan dengan baik, sehingga produk tata ruang itu kadang kala belum dapat memenuhi tuntutan pengembangan secara ideal. Meskipun demikian melalui pendekatan perencanaan yang komperhensif, diharapkan produk tata ruang yang disusun dapat memenuhi tuntutan pengembangan yang realistis. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri menyatakan:

> "bahwa kondisi riil rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Kediri adalah pada saat memadurasikan selalu sinergi dan non materasial". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Adapun penyusunan RTRW Kabupaten Kediri, merupakan bagian dari suatu perencanaan tata ruang wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengatur wilayahnya untuk dapat mewujudkan ruang wilayah yang aman, produktif dan berkelanjutan. Penyusunan RTRW Kabupaten Kediri, melalui serangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri menyatakan:

> "bahwa kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap penyusunan draft RTRW, tahap sosialisasi dan tahap pengesahan". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Tahapan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030, secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini, merupakan bagian awal dalam penyusunan RTRW, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: Persiapan awal pelaksanan, meliputi: pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK), atau *Terms of Reference* (TOR) dan Penyiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB), oleh BAPPEDA Kabupaten Kediri. Kajian awal data sekunder, mencangkup *review* RTRW Kota sebelumnya dan kajian kebijakan terkait lainnya. Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi: Penyimpulan data awal, Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan, Penyiapan rencana kerja rinci, Penyiapan perangkat survei (*checklist* data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, dan lain-lain), serta Mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan, dan Pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukan penyusunan RTRW Kota.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, sebelum melakukan pengumpulan data, maka harus dilakukan kegiatan *review* terhadap RTRW Kabupaten Kediri tahun sebelumnya, yang dilakukan oleh konsultan. Menurut salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri, menyatakan bahwa:

> "Kabupaten Kediri merupakan bagian dari wilayah administratif, kegiatan *review* yang dilakukan oleh suatu kota berdasarkan pada RTRW. Hasil evaluasi merupakan dasar dari penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Pada tahap pengumpulan data ini, para konsultan melakukan pengumpulan data, melalui *survey* primer (yaitu observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu instansi, swasta, dan masyarakat yang biasanya diwakili LSM) dan *survey* sekunder yang dilakukan pada instansi-instansi guna memperoleh data yang dibutuhkan, antara lain mencangkup data potensi wilayah, data sosial ekonomi masyarakat, data kondisi sumber daya alam, data penggunaan lahan, pembiayaan pembangunan, serta data kelembagaan. Selain data tersebut juga dikumpulkan mengenai:

1. Data mengenai pemanfaatan ruang perkotaan yang sudah berlangsung dan kemudian dibandingkan dengan strategi dan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kota.
2. Data mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan eksternal yang ada, serta kajian mengenai pengaruhnya terhadap strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang kota.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, dilakukan analisis dan pengkajian terhadap data-data yang terkumpul dari hasil *survey*. Menurut salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri, menyatakan:

> "tahap analisis ini, merupakan tahap yang memiliki peranan penting untuk melakukan pengidentifikasian potensi wilayah dan permasalahan dari suatu wilayah yang telah diperoleh dari data-data yang terkumpul pada saat melakukan *survey*. Tahap ini sangat menentukan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu penyusunan draft RTRW Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, data yang telah diperoleh selama melakukan *survey* dilapangan, harus *valid* berdasarkan berbagai sumber yang diperoleh". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

d. Tahap Penyusunan Draft RTRW

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan draft RTRW Kabupaten Kediri oleh konsultan bersama BAPPEDA Kabupaten Kediri, kemudian draft RTRW tersebut dilengkapi dengan peta-peta dengan tingkat ketelitian tinggi yang mencangkup: Rencan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang; Rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya; Rencana sistem prasarana transportasi, telekominikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan; Rencana penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

Menurut Bapak Debby Triasmoro, selaku pegawai Sub. Bidang Tata Ruang, BAPPEDA Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa:

> "penyusunan draft RTRW, merupakan tahapan yang dilakukan untuk menyusun rencana tata ruang bagi Kabupaten Kediri dimasa mendatang. Penyusunan ini dilakukan oleh tim dari BAPPEDA Kabupaten Kediri dengan konsultan, yang berdasarkan pada hasil dari data yang diperoleh saat melakukan observasi dan *survey* dilapangan". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

e. Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi merupakan tahap yang dilakukan untuk membahas draft RTRW yang telah dibuat. Draft RTRW yang telah dibuat, disosialisasikan kepada pemangku kepentingan yang ada dilingkup kota, provinsi hingga pusat. Dalam hal ini pemangku kepentingan dilingkup kota adalah *stakeholder,* yang terdiri dari pemerintah kota, yaitu instansi terkait (mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota/kabupaten seperti dinas-dinas). DPRD, perguruan tinggi, masyarakat (swasta/investor dan LSM), serta Kabupaten maupun kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri. Para *Stakeholder* dapat memberikan

masukan, informasi maupun mengajukan keberatan terhadap draft RTRW yang telah disusun. Menurut Bapak Debby Triasmoro, selaku pegawai Sub. Bidang Tata Ruang, BAPPEDA Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa:

> "dalam sosialisasi ini tidak hanya BAPPEDA yang melaksanakan dalam pembahasan draft RTRW, tetapi ada banyak yang ikut berperan dalam sosialisasi ini yaitu dinas-dinas terkait swasta/investor dan masyarakat, dimana masyarakat telah diwakili oleh LSM". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

f. Tahap pengesahan

Draft RTRW yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum tersebut, diserahkan pada Bupati untuk diundangkan. Kemudian oleh Bupati diserahkan kepada DPRD untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA). Kemudian PERDA RTRW dibawa ke Provinsi Jawa Timur, untuk disahkan oleh Gubernur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Debby Triasmoro, selaku pegawai Sub. Bidang Tata Ruang, BAPPEDA Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa:

> "Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hukum ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memilki masa berlaku 20 tahun". (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Dalam kegiatan perumusan konsepsi RTRW kota terdiri atas perumusan konsep pengembangan wilayah dan perumusan RTRW kota. Konsep pengembangan wilayah dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep pengembangan wilayah, yang berisi: Rumusan tentang tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kota; konsep pengembangan wilayah kota. Hasil

wawancara dengan Bapak Debby Triasmoro, selaku pegawai Sub. Bidang Tata Ruang, BAPPEDA Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa:

> "konsep RTRW yang ada di Kabupaten Kediri adalah perumuskan konsep dalam pengembangan wilayah dan perumusan RTRW kabupaten/kota itu sendiri yang akan menghasilkan tujuan, dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Kediri". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Selanjutnya, dalam proses dan prosedur penetapan RTRW kota merupakan tindak lanjut dari proses dan prosedur penyusunan RTRW kota sebagai satu kesatuan sistem perencanaan tata ruang wilayah kota. Proses dan prosedur penetapannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pengajuan Raperda tentang RTRW kota dari walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota, atau sebaliknya
2. Pembahasan RTRW oleh DPRD bersama pemerintah daerah kota,
3. Penyampaian Rapeda tentang RTRW kota kepada Menteri untuk permohonan persetujuan substansi dengan disertai rekomendasi gubernur, sebelum raperda kota disetujui bersama antara pemerintah daerah kota dengan DPRD kota,
4. Penyampaian Raperda tentang RTRW kota kepada gubernur untuk dievaluasi setelah disetujui bersama antara pemerintah daerah kota dengan DPRD kota, dan
5. Penetapan Raperda kota tentang RTRW kota oleh Sekretariat Daerah Kota.

Dalam merencanakan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak di Kabupaten Kediri perlu memperhatikan pedoman penyusunan Ruang Terbuka (RTH) dimaksudkan untuk menyediakan acuan yang memudahkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, memberikan bahan kampanye publik mengenai

arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau. Tujuannya untuk menjaga kesediaan lahan sebagai kawasan resapan air, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan, ruang lingkup Kabupaten Kediri. Hasil keterangan dari Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri menyatakan:

> "saya sangat setuju jika di wilayah Kabupaten Kediri dibangun ruang terbuka publik khusus untuk anak, karena di wilayah Kabupaten Kediri memang belum ada taman bermain yang di bangun khusus untuk kebutuhan anak". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam meningkatkan identitas lingkungan kota akan terwujud apabila masing-masing jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikembangkan tersebut mampu membangkitkan kesan yang mendalam bagi warga kota akan ciri khas suatu kawasan atau unit administrasi tertentu. Semakin kuat kesan warga kota terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai identitas kota, maka akan semakin tinggi kinerja Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut. Apabila kesan kuat terhadap peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai identitas kota tersebut mampu membangkitkan keinginan warga kota untuk menjadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut sebagai orientasi tujuan bepergian, maka kinerja Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut juga akan meningkat.

Berdasarkan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 menyebutkan adanya beberapa permasalahan Kabupaten Kediri, antara lain keterpusatan pembangunan dan kegiatan, area kurang

berkembang dan ruang terbuka hijau (RTH) yang kurang. Oleh karena dalam penelitian ini terfokus pada ruang terbuka publik untuk kebutuhan anak yang belum ada di Kabupaten Kediri. Ruang terbuka hijau daerah perlu dipertahankan keberadaannya, untuk mendukung penyediaan ruang terbuka hijau daerah sebesar 30% dari luas wilayah daerah dengan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengatakan:

> "dasar dari perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain khusus anak), berdasarkan data *survey* lapangan bahwa belum adanya ruang publik (*open space*) yang berwawasan lingkungan dengan fasilitas bermain anak di wilayah Kabupaten Kediri". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Di Kabupaten Kediri, ruang terbuka hijau dirasakan sangat kurang terutama untuk ruang terbuka hijau publik. Hal ini diketahui dari total wilayah di Kabupaten Kediri sekitar 963 Km^2 atau 96,3 ribu hektar, ada 42.4 hektar yang masuk wilayah perkotaan. Dari luas tersebut baru 16% atau sekitar 7,08 Ha yang digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Lokasi tersebar di semua kecamatan mulai Mojo hingga Kandangan. Artinya jika ingin mencapai batas minimal 30% untuk RTH masih dibutuhkan setidaknya 5000 Ha lahan lagi. Bapak Hantoro sebagai Ketua Komisi C mengatakan pembukaan lahan memang menjdi hal pokok yang baru dilakukan. Sebab jika peraturan daerah disahkan baik proyek pengembang swasta maupun proyek-proyek pemerintah kabupaten harus mematuhinya. Namun memiliki luas wilayah di Kabupaten Kediri, kebutuhan lahan itu sama sekali bukan menjadi halangan. Mengingat masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan

untuk membuka RTH. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengatakan:

> "bahwa konsep RTH yang ada di Kabupaten Kediri adalah menyediakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang nyaman dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan RTH masyarakat perkotaan di wilayah Kabupaten Kediri khususnya di pusat-pusat kegiatan ekonomi perdagangan dan jasa". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Selanjutnya Ibu Ratih juga mengatakan bahwa:

> "kebutuhan luas RTHKP di Kabupaten Kediri (20% x Luas IKK)= 848 Ha, sehingga masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk membuka RTH sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak di wilayah Kabupaten Kediri". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Sebagai gambaran Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
RTHKP di Kabupaten Kediri

NO.	PERKOTAAN	Luas Perkotaan (Ha)	Luas RTH Eksisting (Ha)	% thd total luas perkotaan	Luas RTH Rencana (Ha)	% thd total luas perkotaan
1	Mojo	1.118,80	181,7	0,43	335,6	0,79
2	Semen	860,90	190,1	0,45	258,3	0,61
3	Ngadiluwih	1.513,00	203,5	0,48	453,9	1,07
4	Kras	1.046,70	164,3	0,39	314	0,74
5	Ringinrejo	1.674,80	217,8	0,51	502,4	1,18
6	Kandat	2.036,40	300,6	0,71	610,9	1,44
7	Wates	1.369,10	275,2	0,65	410,7	0,97
8	Ngancar	2.326,50	403,3	0,95	698	1,65
9	Plosoklaten	1.217,90	222,8	0,53	365,4	0,86
10	Gurah	1.280,40	257,2	0,61	384,1	0,91
11	Puncu	1.905,10	331,8	0,78	571,5	1,35
12	Kepung	2.420,70	411,5	0,97	726,2	1,71
13	Kandangan	897,80	171,5	0,40	269,3	0,63
14	Pare	4.717,10	1030,5	2,43	1415,1	3,34
15	Badas	2.604,30	411,7	0,97	781,3	1,84
16	Kunjang	1.011,00	183,5	0,43	303,3	0,72
17	Plemahan	1.106,30	227,1	0,54	331,9	0,78
18	Purwoasri	1.371,30	197,5	0,47	411,4	0,97
19	Papar	1.516,10	183	0,43	454,8	1,07
20	Pagu	1.132,10	191,7	0,45	339,6	0,80
21	Kayen Kidul	525,30	99,1	0,23	157,6	0,37
22	Gampengrejo	863,60	178,5	0,42	259,1	0,61
23	Ngasem	2.234,10	411	0,97	670,2	1,58
24	Banyakan	1.295,40	251,6	0,59	388,6	0,92
25	Grogol	1.436,30	177,1	0,42	430,9	1,02
26	Tarokan	2.937,00	212,2	0,50	881,1	2,08
Jumlah		**42.418,00**	**7.085,80**	**16,71**	**12.725,20**	**30,00**

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri

b. Pelaksanaan

Urusan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Kediri untuk tataran kebijakan penataan ruang baik rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang atau rencana detail tata ruang, sedangkan untuk tataran pengendalian teknis implementatif pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT), Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal dan Bagian Pemerintahan Umum. Seperti yang diungkapkan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "pelaksanaan penataan ruang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kediri baik rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang/rencana detail tata ruang, sedangkan untuk pengendalian teknis implementatif pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh Dinas terkait". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Pelaksanaan penataan ruang meliputi pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan penataan ruang kawasan perkotaan. Dalam rangka mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya maka setiap kawasan perlu dikelola secara optimal melalui penataan ruang. Rencana tata ruang selain sebagai pedoman untuk menjaga konsistensi arah pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan, juga dapat menciptakan keterkaitan antar kegiatan selaras, serasi, efisiensi dan terkendali dengan program-program pembangunan. Seperti yang diungkapkan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "bahwa Pelaksanaan penataan ruang meliputi pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan penataan ruang kawasan perkotaan. Selain itu

> rencana tata ruang menciptakan keterkaitan antar kegiatan selaras, serasi, efisiensi dan terkendali dengan program-program pembangunan". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya. Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. Seperti yang diungkapkan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "bahwa pelaksanaan penataan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Pemanfaatan ruang erat kaitannya dengan penetapan struktur ruang. Dimana pemanfaatan ruang ini berhubungan dengan pengelolaan struktur ruang, yaitu pada pusat kota dan masing-masing BWK. Rencana pemanfaatan ruang kota Kabupaten Kediri diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten Kediri, terdiri pemanfaatan ruang untuk

keperluan kawasan pertanian, pariwisata, industri, pemukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan sosial. Berkaitan dengan adanya pengembangan ruang terbuka hijau, maka terdapat kawasan budidaya yang dapat mendukung dalam pengembangan kawasan ruang terbuka hijau. Seperti yang diungkapkan Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri mengatakan:

> "bahwa ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pemanfaatan ruang adalah taman kota pasif, taman kota aktif, taman jalur hijau, taman tugu batas, hutan kota, pohon peneduh wilayah perkotaan". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan dengan: peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "rencana pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui perangkat perizinan dan peraturan zonasi. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan peraturan pemerintah. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> “bahwa dalam penetapan peraturan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memberikan ganti kerugian yang layak”. (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; pembangunan serta pengadaan infrastruktur; kemudahan prosedur perizinan; dan/atau pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: Pemerintah kepada pemerintah daerah; pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan pemerintah kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> “bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan

> disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: Pemerintah kepada pemerintah daerah; pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan pemerintah kepada masyarakat". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di Bappeda Kabupaten Kediri)

Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. Dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan berlaku sebagaimana perencanaan tata ruang wilayah kota dengan memperhatikan ruang terbuka hijau. Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Rencana tata ruang berisi arahan struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.

Struktur tata ruang kota merupakan bentuk dan model tata ruang yang diarahkan di suatu kota pada masa mendatang. Demikian pula dengan Kabupaten Kediri yang memiliki bentuk dan model tata ruang kota dimasa mendatang yang dijelaskan dalam rencana struktur tata ruang Kabupaten Kediri. Rencana struktur ruang Kabupaten Kediri, terdiri dari rencana struktur fungsional dan rencana struktur pelayanan. Rencana struktur fungsional Kabupaten Kediri, erat kaitannya dengan fungsi dan peran Kabupaten Kediri dalam lingkup yang lebih luas yang ditentukan oleh potensi dan perkembangan wilayah itu sendiri. Untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih efektif dan efisien, maka Kabupaten Kediri memiliki spesifikasi kegiatan yang saling menunjang dan saling melengkapi sesuai dengan potensi dan prospek pengembangan Kabupaten Kediri dalam lingkup Propinsi Jawa Timur. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti

dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri.

> "untuk menentukan struktur tata ruang Kabupaten Kediri, terdapat faktor-faktor yang menentukan. Pertama, adalah skenario pengembangan wilayah Kabupaten Kediri. Skenario pengembangan wilayah Kabupaten Kediri ini, didasarkan pada kondisi fisik, ekonomi dan sosial budaya yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Kedua, mengenai arahan pengembangan dan distribusi penduduk. Dimana jumlah penduduk Kabupaten Kediri dimasa mendatang, selain berdasarkan pertumbuhan penduduk, juga memperhitungkan kecenderungan penduduk Kabupaten Kediri bertempat tinggal, terutama sekitar kawasan pemukiman yang sudah terbentuk sesuai dengan daya dukung lahannya dan infrastruktur yang ada saat ini. Ketiga, arahan pemanfaatan ruang, hal ini menyangkut mengenai fungsi kawasan yang digunakan untuk kegiatan ruang publik, kawasan lindung budidaya, industri maupun kawasan strategis dan lain sebagainya dengan memperhatikan kesesuaian untuk kegiatan distribusi penduduk di beberapa kawasan tersebut. Keempat, arahan sistem transportasi Kabupaten Kediri, yang berhubungan dengan sistem jaringan jalan primer Kabupaten Kediri, untuk dapat menjangkau daerah-daerah yang ada disekitar Kabupaten Kediri, atau yang berhubungan antara pusat kota dan pusat-pusat pelayanan yang terbentuk maupun pusat pelayanan yang terbentuk maupun pusat pelayanan yang akan direncanakan". (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Urusan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan kegiatan yang bersifat siklis yaitu: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Selaku pelaksanaan urusan perencanaan, Bappeda Kabupaten Kediri berfungsi mengkoordinsikan rangkaian kegiatan pada dua tahapan pertama. Bappeda mengkoordinasikan seluruh proses perencanaan secara teknokratis yaitu perencanaan pembangunan menggunakan berbagai pendekatan atau metode dalam rangka menjabarkan visi dan misi kepada daerah terpilih (tataran politis), baik untuk kurun waktu jangkah menengah/lima tahunan maupun jangka pendek/tahunan. Bappeda melakukan verifikasi, menganalisis dan menformulasikan sesuai kaidah-kaidah ilmiah

perencanaan terhadap materi perencanaan yang diperoleh lewat penyerapan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "bahwa dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri merupakan bagian dari suatu urusan perencanaan, melalui serangkaian kegiatan yakni perencanaan pembangunan menggunakan berbagai pendekatan dalam rangka menjabarkan visi dan misi baik dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka pendek, Bappeda melakukan verifikasi, menganalisis dan menformulasikan sesuai perencanaan terhadap materi perencanaan yang diperoleh lewat masyarakat". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Sedangkan tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana umumnya dilakukan secara bersamaan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik (triwulan), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi capaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan sebagai dasar melakukan koreksi/penyesuaian yang diperlukan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain: Perencanaan pembangunan daerah; Perencanaan pembangunan ekonomi; Perencanaan pembangunan sosial dan budaya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "bahwa pada tahapan pengendalian dan evaluasi rencana dilakukan secara bersamaan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi capaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan sebagai dasar melakukan penyesuaian yang diperlukan. (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tergambar pada tingkat efektivitas perencanaan pembangunan yang meliputi aspek

penjabaran program-program RPJMD ke dalam RKPD, ketetapan pelaksanaan musrenbang, ketetapan penyusunan dokumen perencanaan dan penyampaiannya ke SKPD serta kesesuaian program SKPD terhadap RKPD. Hasil wawancara dengan Ibu Ratih selaku pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kedri, bahwa:

> "untuk menunjang perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) yang sesuai RTRW Kabupaten Kediri adalah melakukan perencanaan pembangunan dan kebutuhan sarana prasarana dan memasukkan dalam rencana kerja dan dan anggaran tiap tahunnya". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Pada tahun 2013 tingkat capaian efektivitas perencanaan pembangunan terlihat sebagaimana tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Kinerja Tingkat Efektivitas
Perencanaan Pembangunan Tahun 2011-2013

No	Indikator	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	% Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100,00	100,00	100,00
2.	% Pelaksanaan musrenbangdes/ musrenbangcam/musrenbangkab tepat waktu	100,00 40,00	100,00 100,00	100,00 100,00
3.	% Ketepatan waktu penerbitan dokumen perencanaa dalam rangka penyusunan anggaran tahunan			
4.	% Ketetapan waktu penyampaian dokumen perencanaan kepada SKPD	100,00	100,00	100,00
5.	% Kesesuaian program SKPD terhadap RKPD	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Kediri

Program-program pembangunan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) tahun 2013 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015 dengan memperhatikan program Provinsi Jawa Timur dan program prioritas

Nasional. Program dalam RKPD tahun 2013 telah sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD tahun 2011-2015 dan isu-isu strategis yang dihadapi pada tahun 2013, meliputi: keamanan dan ketertiban masyarakat, pengangguran dan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan keluarga berencana dan pola hidup sehat di masyarakat, pengembangan infrastruktur, pertanian, kualitas koperasi/UKM dan kesehatan pangan, pengembangan sektor pariwisata, serta pelayanan publik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "bahwa program pembangunan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) tahun 2013 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015 dengan memperhatikan program Provinsi Jawa Timur dan program prioritas Nasional. Program dalam RKPD tahun 2013 telah sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD tahun 2011-2015". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Sebagai media untuk melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 telah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa, tingkat kecamatan dan forum SKPD, serta tingkat kabupaten. Seluruh kegiatan musrenbang telah diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Meskipun demikian, perlu menyempurnakan secara terus-menerus yang ditunjang dengan teknologi informasi sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Menurut salah satu pegawai BAPPEDA Kabupaten Kediri yaitu Bapak Ari mengatakan bahwa:

> "keluaran urusan perencanaan pembangunan meliputi dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) , Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P). Selain itu di tahun 2013 juga telah tersusun kajian pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable Agriculture*), kajian perencanaan dunia usaha, kajian strategis pemberdayaan masyarakat miskin berbasis potensi lokal". (wawancara pada tanggal 20 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Berikut rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/berkurang	
			Rp	%
Penataan ruang	1.610.375.000	159.550.450	159.550.450	90,09
Lingkungan hidup	1.273.364.940	11.529.953.787	1.183.411.153	90,69
Pertanahan	70.000.000	70.000.000		100

Sumber: BAPPEDA, Kabupaten Kediri

Tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2013 adalah "Meningkatkan Perekonomian Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat". Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Prioritas pembangunan daerah tahun 2013 adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Tahun 2011-2015, yang diuraikan pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program prioritas tahun rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1.	Peningkatan kualitas Pemahaman dan Pengamatan Agama yang Dianut Masyarakat	1. Peningkatan kehidupan keagamaan, dan berdemokrasi dan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat
2.	Peningkatan Suasana Aman, Tertib dan Damai di Masyarakat	
3.	Peningkatan Kesempatan Masyarakat untuk memperoleh Pekerjaan	2. Penanggulangan pengangguran dan peningkatan kesempatan kerja
4.	Peningkatan Ketersediaan dan Pemerataan Memperoleh Pelayanan Kesehatan, Pangan dan Perumahan Layak Huni	3. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
5.	Peningkatan Keikutsertaan Masyarakat dalam Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal	4. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
6.	Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat untuk Menerapkan Pola Hidup Sehat	5. Peningkatan pola hidup sehat, pengembangan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera
7.	Peningkatan Pengembangan Industri dan Perdagangan Berbasis Pertanian	6. Pengembangan ekonomi lokal dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi
8.	Peningkatan Frekuensi dan Kualitas Promosi untuk Memperluas Pasar Sektor Pariwisata dan Produk-produk Unggulan Daerah	7. Kelestarian seni budaya dan peningkatan daya saing sektor pariwisata
9.	Peningatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	8. Peningkatan kapasitas birokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
10.	Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas dan Resposivitas Penyelenggaraan Pemerintahan	

Sumber: Bappeda Kabupaten Kediri 2013

Pembangunan di Kabupaten Kediri telah menyediakan beberapa ruang untuk kebutuhan masyarakat umum, yang khusus untuk kebutuhan anak belum ada. Namun ruang tersebut juga disediakan tempat bermain untuk anak. Seperti

yang dikatakan Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri menyatakan:

> "bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri telah menyediakan ruang bermain *outdoor* untuk anak di dua titik lokasi yaitu di Taman Kota Simpang Lima Gumul dan Taman Kilisuci". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Pembangunan Taman Kilisuci ini masih dalam proses pembangunan dan dipegang oleh Provinsi Jawa Timur belum diserahkan dan dikelola oleh Kabupaten Kediri. Namun di belakang Taman Kilisuci terdapat Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri. Berikut sebagai gamabaran Taman Kilisuci Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Gambar 4.7
Taman Kilisuci, Pare Kabupaten Kediri

Taman Kilisuci di Pare dapat dijadikan taman bermain khusus untuk anak yang aman dan nyaman. Dimana anak dapat bermain dengan bebas dan leluasa tanpa diganggu oleh pengunjung yang bukan anak-anak (umum), karena kebanyakan taman yang untuk umum anak-anak tidak bisa menikmati permainan yang disediakan karena terkalahkan oleh pengunjung remaja. Taman Kilisuci ini

dapat dikembangkan sesuai dengan permintaan masyarakat. Dimana taman kilisuci ini dapat dikembangkan menjadi taman untuk kebutuhan anak-anak. Karena anak-anak yang lebih membutuhkan tempat bermain untuk mendapatkan suatu kesenangan dan hiburan, karena bermain adalah pekerjaan anak-anak dan sebagian besar waktu anak dihabiskan untuk bermain.

c. Pengawasan

Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Pengawasan terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. Seperti yang di katakan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "bahwa pengawasan dalam penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam pengawasan penataan ruang ini tentu perlu adanya peran masyarat, peran masyarakat tersebut yang nantinya dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan

ruang, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Seperti yang di katakan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "dalam pengawasan penataan ruang dilakukan pemantauan dan evaluasi dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ada pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan maka dilakukan pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional disusun standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang untuk tingkat nasional. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Standar pelayanan minimal mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten/kota.

Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, disamping diperlukan sistem perencanaan yang baik dan mampu

mengantisipasi efektifitas pelaksanaan rencana, juga diperlukan sistem pengawasan yang mampu menjamin efesiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan. Sistem pengawasan tersebut bersama sistem perencanaan merupakan bagian dari sistem manajemen pembangunan sebagai wahana dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan. Seperti yang di katakan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "bahwa untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, diperlukan sistem perencanaan yang baik dan mampu mengantisipasi efektifitas pelaksanaan rencana, diperlukan juga sistem pengawasan yang mampu menjamin efesiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Sistem pengawasan pembangunan menyangkut dalam kebijaksanaan serta prosedur yang mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mengamankan pengawasan pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan tercapai secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikembangkan dan didayagunakan sistem pengawasan pembangunan. Hasil keterangan dari Bapak Ari salah satu pegawai BAPPEDA Kabupaten Kediri, bahwa:

> "untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, diperlukan sistem pengawasan yang mampu menjamin efesiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (wawancara pada tanggal 20 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Dalam rangka pengawasan pembangunan, rencana pembangunan lima tahun dijabarkan lebih jauh ke dalam rencana operasional tahunan yang terdiri atas berbagai sektor, sub sektor, dan program pembangunan. Agar berbagai

sasaran dan tujuan pembangunan tercapai secara efisien dan efektif, diperlukan peningkatan pendayagunaan sistem pengawasan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam kaitan itu, pendayagunaan sistem pengawasan pembangunan ditekankan pada penyempurnaan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada aparatur pengawasan pembangunan.

Dalam penyempurnaan sistem pengawasan pembangunan, kemampuan menyusun kebijaksanaan dan rencana pengawasan operasional, kelancaran pengadaan barang dan jasa, pencairan dana, revisi dan pelaporan pengawasan, demikian juga disiplin serta pertanggungjawaban para pelaku pembangunan terus ditingkatkan agar dicapai efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan pembangunan. Penyempurnaan sistem dan pengawasan pembangunan mencakup pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional dan pengawasan melekat serta pengawasan eksternal yang meliputi pengawasan oleh lembaga konstitusional maupun pengawasan masyarakat. Hasil keterangan dari Bapak Ari salah satu pegawai BAPPEDA Kabupaten Kediri, menyatakan:

> "dalam berbagai sasaran dan tujuan pembangunan tercapai secara efisien dan efektif, diperlukan peningkatan pendayagunaan sistem pengawasan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dan dalam penyempurnaan sistem pengawasan mencangkup pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional serta pengawasan eksternal yang meliputi pengawasan lembaga konstitusional dan masyarakat". (wawancara pada tanggal 20 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Dalam rangka pengawasan pembangunan, repelita dijabarkan dalam rencana operasional tahunan yang berisikan program pembangunan sektoral dan daerah beserta sasaran kegiatan dan jumlah dana yang dapat disediakan dari

anggaran negara. Pengalokasian anggaran pembangunan mengikuti dan mencerminkan strategi pembangunan yang diamanatkan GBHN. Rencana tahunan tersebut, termasuk anggaran pembangunannya, kemudian dituangkan dalam dan merupakan bagian dari RAPBN. Selama PJP I telah ada lima repelita sebagai penjbaran GHBN dan secara konsisten setiap repelita tersebut dijabarkan lebih jauh oleh pemerintah ke dalam rencana operasional tahunan yang dituangkan dalam RAPBN yang kemudian, dengan persetujuan DPR ditetapkan sebagai undang-undang tentang APBN. Hasil keterangan dari Bapak Ari salah satu pegawai BAPPEDA Kabupaten Kediri, menyatakan:

> "bahwa dalam pengawasan pembangunan, repelita dijabarkan dalam rencana operasional tahunan yang berisikan program pembangunan sektoral dan daerah beserta sasaran kegiatan dan jumlah dana yang dapat disediakan dari anggaran Negara". (wawancara pada tanggal 20 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Dalam APBN dana pembangunan pada dasarnya dialokasikan menurut klasifikasi fungsional (sektor, subsektor dan program), kelembagaan (departemen/lembaga) dan daerah. Dalam hubungan itu, penentuan pertama adalah menurut sektor dan subsektor, kemudian menurut departemen/lembaga pelaksananya. Dalam setiap sektor dan subsektor terdapat sejumlah program, dan pada setiap program terdapat sejumlah proyek, yang lokasinya tersebar di berbagai daerah.

2. Dinamika Perkembangan Masyarakat Terhadap Ruang Publik Untuk Kebutuhan Anak.

Dalam suatu perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak tidak hanya pemerintah saja yang terlibat namun penting dalam melibatkan swasta dan masyarakat baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin hak swasta dan masyarakat, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

a. Pelibatan Pemerintah

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan. Pemerintah memang mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang, namun bukan yang terbesar. Karena masyarakat yang memiliki peran yang terbesar. Peran utama yang diharapkan dari pemerintah adalah menfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang partisipatif oleh seluruh pelaku pembangunan. Pemerintah dan aparatnya perlu mengubah paradigma kewenangannya, dari sebagai penyedia dan pengatur menjadi fasilitator dan mediator. Seperti yang diungkapkan Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "dari pihak pemerintah memiliki peran untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan ruang publik. Seperti selama ini kami rutin menyelenggarakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat terhadap ruang publik. Seperti contoh di Kecamatan Pare sebenarnya masih banyak ruang yang belum termanfaatkan dengan baik. Dari situ pihak kami merencanakan

> bagaimana dalam memanfaatkan ruang agar ruang tersebut dapat mimiliki nilai guna yang lebih untuk kepentingan masyarakat". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah yaitu membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan dialog, diskusi dan konsultasi mengenai pemanfaatan ruang dan mekanisme pelibatan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri mengatakan:

> "yang dimaksud keterlibatan masyarakat disini yaitu masyarakat yang memberikan masukan/saran/ide kepada pemerintah, selanjutnya pemerintah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk ditindak lanjuti". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Menyelenggarakan proses mediasi dan/atau bertindak sebagai mediator (yang netral) jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang. Mendorong dan/atau menfasilitasi proses pembelajaran masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang perkotaan. Melakukan sosialisasi manfaat penataan ruang dan produk serta proses pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seperti yang diungkapkan Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "bahwa sosialisasi mengenai pemanfaatan rencana tata ruang wilayah, dari pihak pemerintah melakukannya dengan pihak swasta dan masyarakat (masyarakat yang diwakili oleh LSM)". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Peran pemerintah memberikan kepercayaan kepada forum bentukan masyarakat untuk mengorganisasikan diri dalam rangka mencapai tujuan

pemanfaatan ruang. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan publik yang terkait dengan pemanfaatan ruang perkotaan. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam mengelola konflik alokasi dan/atau distribusi pemanfaatan ruang yang efisien, adil dan berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan:

> "bahwa peran pemerintah disini memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk mengorganisasikan untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang dan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah mengalokasikan pemanfaatan ruang yang efisien". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Mengupayakan bantuan teknis dan bantuan pendanaan bagi masyarakat dan swasta dalam realisasi pelibataan masyarakat dan swasta dalam pemanfatan ruang perkotaan. Menyiapkan suatu arahan pelibatan masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang perkotaan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

b. Pelibatan Swasta

Swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang perkotaan dan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta

yang diharapkan dalam pemanfaatan ruang perkotaan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan.

Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak swasta yaitu pihak swasta yang akan membangun lokasi (taman bermain khusus untuk anak) dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak, kemudian yang peneliti wawancarai Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Kediri, beliau mengatakan sebagai berikut:

> "di Kabupaten Kediri memang belum ada taman bermain yang khusus untuk anak, dan saya sangat setuju bila di Kabupaten Kediri di bangun taman bermain khusus untuk anak". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Bekerjasama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam membangun dan memelihara ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak. Selanjutnya Ibu Ratih selaku pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri juga mengatakan bahwa:

> "dalam perencanaan pembangunan taman khusus untuk anak perlu adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat, karena dengan adanya kerjasama maka semua pihak akan terlibat dalam membangun dan memelihara ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak di Kecamatan Pare". (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Peran swasta yaitu menfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyususnan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian pelatihan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak maupun dengan proses diskusi dan seminar. Berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak.

Mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

c. Pelibatan Masyarakat

Dalam lingkup pemanfaatan ruang perkotaan, masyarakat dapat berada pada posisi yang berbeda-beda, antara lain sebagai pelaku utama pemanfaatan ruang, sebagai pihak yang terkena dampak kegiatan pemanfaatan ruang, sebagai pihak yang mempengaruhi kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan, sebagai pihak yang mengawasi dan mengontrol kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan. Oleh sebab itu, masyarakat merupakan pelaku pembangunan yang memiliki peran terbesar dalam pemanfaatan ruang perkotaan.

Masyarakat dapat bertindak secara individu atau kelompok. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat membentuk suatu forum yang menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama, dimana mereka dapat mengambil keputusan yang sama, membahas permasalahan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, untuk mencapai pelaksanaan pemanfaatan ruang perkotaan yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), keterlibatan masyarakat harus dihidupkan dan pemahaman masyarakat akan manfaat jangka pendek, menengah dan panjang penataan ruang perkotaan perlu ditingkatkan. Menurut keterangan yang diungkapkan oleh Ibu Tri Lestari salah satu pegawai Kecamatan Pare menyatakan:

> "bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang publik sangat penting, karena masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan/saran, pengajuan keberatan, penyusunan program dan lain-lain dalam pemanfaatan ruang sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak di Kecamatan Pare". (wawancara pada tanggal 31 Maret 2014 di Kecamatan Pare)

Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat yaitu membuka diri terhadap pembelajaran dari pihak luar, terutama yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemanfaatan ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang; mampu mengidentifikasi persoalan lingkungannya sendiri, peluang-peluang, dan mengelola kawasan budidaya dan lindung di lingkungan sekitarnya. Mampu mengorganisasi diri dan mendukung pengembangan wadah lokal atau forum masyarakat sebagai tempat masyarakat mengambil sikap atau keputusan. Melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku. Berperan aktif dalam kegiatan pelibatan masyarakat, baik berupa pemberian masukan, pengajuan keberatan, penyelenggaraan konsultasi, penyusunan program

bersama pemerintah atau berpartisipasi dalam proses mediasi. Membina kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah agar kebijakan publik yang disusun tidak merugikan kepentingan masyarakat. Menurut keterangan yang diungkapkan oleh Ibu Tri Lestari salah satu pegawai Kecamatan Pare menyatakan:

> "terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Ruang Terbuka Hijau masyarakat harus lebih meningkatkan pembelajaran dari luar terkait pemanfaatan ruang dan mendukung pengembangan forum masyarakat sebagai tempat masyarakat dalam mengambil sikap serta berperan aktif dalam pemberian masukan terhadap pemerintah". (wawancara pada tanggal 31 Maret 2014 di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)

Peran serta masyarakat merupakan unsur utama perencanaan ruang terbuka hijau serta menjaga kualitasnya. Aspek pengelolaan ruang terbuka hijau kota berdasarkan persepsi masyarakat yang selama ini aspek pengelolaan ruang terbuka hijau kurang di sosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan demikian pemerintah lebih cenderung menerapkan proses perencanaan *top down* atau dari pusat dibanding *bottom up* yang mengakomodasi keinginan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari prosentasi peran serta masyarakat yang pernah menerima sosialisasi perencanaan dari pemerintah hanya mencapai 20%, hanya sebagian kecil masyarakat yang pernah dimintai pendapatnya (*public hearing*) sebesar 28%. Ketidak jelasan peran serta masyarakat dilihat masih belum jelas sehingga terjadi perbedaan yang mencolok antara yang pernah dan tidak pernah terhadap faktor eksternal dalam hal ini masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak. Berikut hasil wawancara dengan Bu Ani masyarakat Kecamatan Pare menyatakan bahwa:

> "dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kediri memang sangat penting dan perlu dukungan pembangunannya karena Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) tersebut sangat berguna bagi kelangsungan

> hidup masyarakatnya dan keseimbangan lingkungan hidupnya. Namun, dalam kenyataannya masyarakat banyak yang kurang peduli sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kediri harus banyak memberikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang pentingnya keseimbangan lingkungan terhadap kelangsungan hidup semua makhluk hidup". (wawancara pada tanggal 31 Maret 2014 di Taman Kilisuci Kecamatan Pare)

Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak merupakan upaya melibatkan masyarakat baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dan swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan prinsip:

a. Menetapkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau,
b. Memposisikan pemerintah sebagai fasilator dalam proses pembanguna ruang terbuka hijau,
c. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya,
d. Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika,
e. Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap professional. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota dalam mewujudkan penghijauan antara lain: dalam lingkup kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau (yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian),

pedoman ini ditunjukan pada tahap pemanfaatan ruang terbuka hijau, dimana rencana pembangunanya akan disusun dan ditetapkan. Sebagai gambaran dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut:

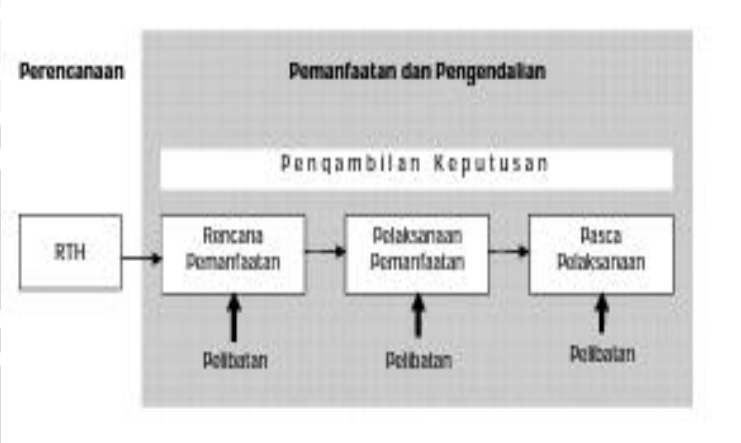

Gambar 4.8
Pelibatan Masyarakat pada Pemanfaatan dan Pengendalian
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri

Peran masyarakat dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Peran dan penyediaan RTH ini dapat berupa: Pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik (hibah), Menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik, Membiayai pembangunan RTH publik, Membiayai pemeliharaan RTH publik, Mengawasi pemanfaatan RTH publik, Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam meningkatkan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana.

Sedangkan peran masyarakat pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat meliputi: Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam meningkatkan kualitas lingkungan; Turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di

perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan), dan pengelolaan sampah; Mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, *berm* dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot; Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.

Masyarakat juga dapat berperan secara individu atau kelompok dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat dapat membentuk suatu forum atau komunitas tertentu untuk menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan konsep serta upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Untuk menjawab fokus penelitian ini, maka diperlukan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil wawancara salah satu masyarakat pare oleh Ibu Uut menyatakan bahwa:

> "ruang publik untuk kebutuhan anak belum terpenuhi, dan disini tempat bermainnya masih umum yang khusus untuk anak belum ada. Jadi kalau anak-anak saya mau bermain terkalahkan oleh remaja-remaja yang berkujung juga di tempat tersebut. Dan tempat bermain di sekolah belum cukup karena tempat bermain di sekolah campur dengan semua tingkatan (TK dan SD), dan saya berharap di Kecamatan Pare ini di bangun tempat bermain khusus anak. Kalau masalah tempatnya jauh dari keramaian kota dan yang penting anak-anak bisa menikmati dengan aman, nyaman dan leluasa". (wawancara pada tanggal 28 Maret 2014 di Taman Kilisuci Kecamatan Pare)

Sedagkan menurut Pak Hadi juga berpendapat bahwa:

> "ruang publik untuk kebutuhan anak belum terpenuhi, dan disini tempat bermainnya masih umum yang khusus untuk anak belum ada. Kalau tempat bermain di sekolah anak saya tempat bermainnya sudah terpenuhi namun,

di Kecamatan Pare ini perlu di bangun taman bermain khusus anak yang sesuai dengan usianya karena Kecamatan Pare merupakan pusat perkotaan di wilayah kabupaten kediri. Rekomendasi tempatnya yang penting jauh dari keramaian agar tidak membahayakan anak saat bermain dan tidak lari-lari keluar". (wawancara pada tanggal 28 Maret 2014 di Taman Kilisuci Kecamatan Pare)

Sedangkan menurut Ibu Mira mengatakan bahwa:

"ruang publik untuk kebutuhan anak belum terpenuhi, dan di sini tempat bermainnya masih umum yang khusus untuk anak belum ada tapi sudah nyaman untuk anak-anak. Tempat bermain di sekolah sudah cukup karena hanya tingkatan PAUD saja dan muridnya tidak terlalu banyak. Saya sangat setuju kalau di kecamatan pare di bangun taman khusus anak, karena biar dekat dari rumah saya. Rekomendasi tempatnya pokoknya yang sesuai untuk taman khususnya taman bermain untuk anak". (wawancara pada tanggal 28 Maret 2014 di Taman Kilisuci Kecamatan Pare)

3. Sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kebutuhan dinamika masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan lainnya. Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah kota serta proses dan

prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah kota. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Bapak Debby Triasmoro Sub. Bidang Tata Ruang, BAPPEDA Kabupaten Kediri menyatakan:

> "bahwa dalam menyusun rencana tata ruang wilayah kota kabupaten kediri bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan". (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Rencana Umum Tata Ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota. Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimisi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan, strategi pengembangan

wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Menurut keterangan yang diungkapkan oleh salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri menyatakan sebagai berikut:

> "Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri telah disusun sesuai dengan substansi ketelitian, sedangan pendekatan yang digunakan dalam RTRW Kabupaten Kediri adalah Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP). RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu perencanaannya". (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Selanjutnya menurut keterangan yang diungkapkan oleh Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri ialah sebagai berikut:

> "bahwa pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman kota lebih tersinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbangun merupakan lahan peruntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebutkan oleh SK Bupati dan ditetapkan di RDTRK". (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Sebagai gambaran dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut:

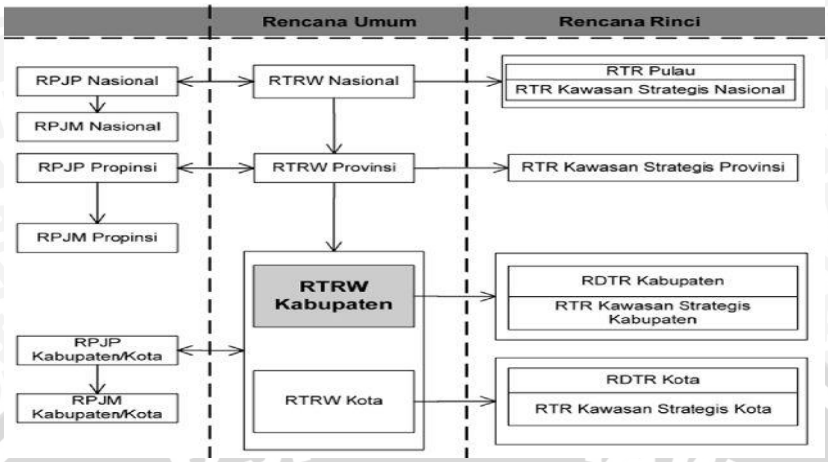

Gambar 4.9
Rencana Umum Tata Ruang
Sumber: Bappeda Kabupaten Kediri

Dalam operasionalnya rencana umum tata ruang ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencangkup hingga penempatan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

> "rencana pengendalian adalah kesesuaian pemanfaatan ruang yang akan/telah ada dengan ketentuan *zonasi* pemanfaatan ruang yang mencangkup seluruh wilayah administratif Kabupaten Kediri. Jadi hanya pada program yang sudah ditentukan. Dan untuk alat-alat yang digunakan untuk memonitoring dan mengendalikan berupa pemberian rekomendasi perizinan atas pemanfaatan ruang di Kabupaten Kediri". (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis sepenuhnya mengikuti luasan luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

> "bahwa dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yaitu untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan pada wilayah kota, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya, dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas". (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang diatasnya maupun dibawahnya. Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrument perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian *advise planning* dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Sub. Bidang Tata

Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

> "bahwa dalam pengaturan RTRW perlu adanya acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota, acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif, serta pengenaan sanksi, dan acuan dalam administrasi pertanahan". (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Sebagai gambaran dapat dilihat pada peta dibawah ini:

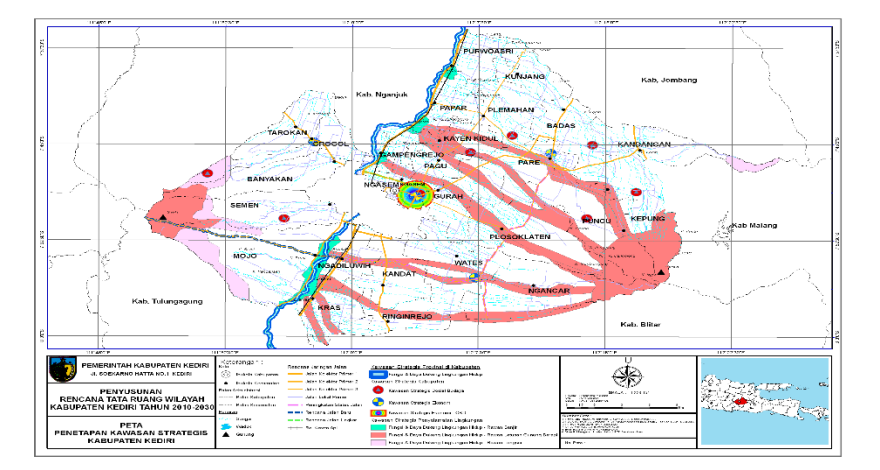

Gambar 4.10
Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kediri
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kediri

Bahwa pembangunan di Kabupaten Kediri diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai suatu kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan keadaan lingkungan alam/sumber daya alam, lingkungan buatan/binaan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan dan pengelolaan pembangunan yang dikaitkan dengan

kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang tersedia. Adapun program pembangunan penataan ruang yang dilaksanakan antara lain:

a. Perencanaan tata ruang
b. Program pembangunan fasilitas sarana perhubungan
c. Perencanaan pembangunan sosial dan budaya

Penyelenggaraan urusan penataan ruang untuk tahun 2011-2013 sebagaimana tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Kinerja Penataan Ruang Tahun 2011-2013

No.	Indikator	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah	1	0	0
2.	Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang di 7 SSWP	2	2	3
3.	Penyusunan Master Plan	1	2	1

Sumber: Bappeda Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri telah menyusun dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hukum ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka pelaksanaan dan pengadilan pemanfaatan ruang, maka telah disusun pula 7 (tujuh) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Penyusunan RDTR ini bertujuan sebagai perangkat operasional RTRW dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

> "penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah mengacu pada peraturan dan kebijaksanaan. Peraturan dan kebijaksanaan tersebut baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kediri sendiri. Selain itu peraturan dan kebijaksanaan sebagai dasar pelaksanaan program tersebut". (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2014 di BAPPEDA Kabupaten Kediri)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasnya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Seperti yang diungkapkan Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri, mengatakan:

> "bahwa pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kedudukan pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam rencana

tata ruang wilayah. Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Berdasarkan wilayah administrasinya, penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus membuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata wilayah Kabupaten Kediri. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut ini:

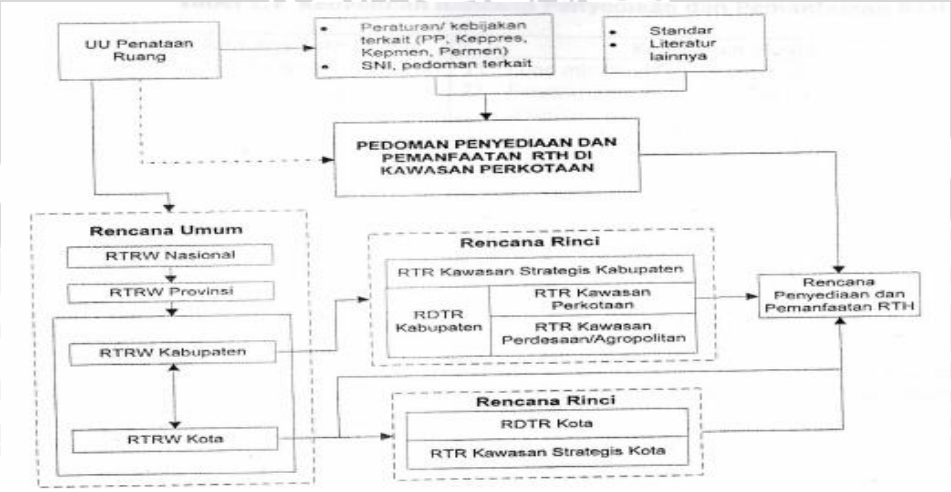

Gambar 4.11
Kedudukan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau RTH dalam RTR Kawasan Perkotaan
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi: Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis; Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi; Area pengembangan keanekaragaman hayati; Area penciptaan iklim mikro dan produksi polutan di kawasan perkotaan; Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; Tempat pemakaman umum; Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan; Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis; Penyediaan RTH yang bersfat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya; Area mitigasi/evakuasi bencana; Ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Kedalaman rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH pada masing-masing rencana tata ruang tersebut diatas dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Kedalaman Rencana Penyediaan Dan Pemanfaatan RTH

Jenis rencana tata ruang	Kedalaman muatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (Rencana Umum)	1. Luas minimum yang harus dipenuhi 2. Penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan 3. Tahap-tahap implementasi penyediaan RTH 4. Ketentuan pemanfaatan RTH secara umum 5. Tipologi masing-masing RTH, alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar, arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan disain selanjutnya

RDTRK/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan (Rencana Rinci)	1. Rencana penyediaan RTH yang dirinci berdasarkan jenis/tipologi RTH, lokasi dan luas dengan skala yang lebih detail/besar 2. Alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar 3. Arahan elemen pelengkap pada RTH 4. Konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk mengembangkan desain selanjutnya 5. Indikasi program mewujudkan penyediaan RTH pada masing-masing kawasan/bagian wilayah kota 6. Ketentuan tentang paraturan zonasi

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri

Sedangkan ketentuan prosedur perencanaan RTH adalah penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR kawasan Perkotaan/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri menyatakan sebagai berikut:

> "bahwa penyediaan RTH sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah disebutkan dalam Peraturan Menteri Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi: Perencanaan; Pengadaan lahan; Perancangan teknik; Pelaksanaan pembangunan RTH; Pemanfaatan dan

pemeliharaan. Menurut keterangan oleh Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri, menyatakan sebagai berikut:

> "yang dilakukan DKP dalam menunjang perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak adalah melakukan perencanaan pembangunan taman dan kebutuhan sarana prasarana dan memasukkannya dalam rencana kerja dan anggaran tiap tahunnya". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembangan disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan, menurut keterangan oleh Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri, menyatakan sebagai berikut:

> "bahwa adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh masyarakat karena memang RTH privat lahan masyarakat/ lingkungan ". (wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri)

Pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (*billboard*) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah; Tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya; Tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH; Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; Tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan.

Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat adalah sebagaimana tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Kepemilikan RTH

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman Kelurahan	V	V
	d. Taman Kecamatan	V	V
	e. Taman Kota	V	
	f. Hutan Kota	V	
	g. Sabuk Hijau (*green belt*)	V	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	V	V
	b. Jalur pejalan kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan laying	V	
4	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH sempadan sungai	V	
	d. RTH sempadan pantai	V	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	V	
	f. Pemakaman	V	

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi,

estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesbilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesbilitas bagi penyandang cacat. Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Berikut ini tabel 4.10 arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan:

Tabel 4.10
Fungsi Dan Penerapan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	• Pengamanan wilayah pantai • Sosial budaya • Mitigasi bencana	• Berdasarkan luas wilayah • Berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan	• Konservasi tanah • Konservasi air • Keanekaragaman hayati	• Berdasarkan luas wilayah • Berdasarkan fungsi tertentu
Rawan Bencana	• Mitigasi/evakuasi bencana	• Berdasarkan fungsi tertentu
Berpenduduk jarang s.d. sedang	• Dasar perencanaan kawasan • Sosial	• Berdasarkan fungsi tertentu • Berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk padat	• Ekologis • Sosial • Hidrologis	• Berdasarkan fungsi tertentu • Berdasarkan jumlah penduduk

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri

Oleh karena itu, peran bidang tata ruang di sini masih mengalami penyesuaian dengan keadaan dan kondisi pejabat dan program yang lama. Tetapi dalam hal ini DKP Kabupaten Kediri tentang perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau Kabupaten Kediri merupakan pihak yang melaksanakan rencana yang dibuat oleh BAPPEDA Kabupaten Kediri. Menurut Ibu Ratih salah satu

pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

> "Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri dalam hal perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau secara teknis adalah pihak pelaksanaan saja dan pihak yang membuat perencanaan adalah Bappeda Kabupaten Kediri, dengan kata lain DKP menjalankan rencana detailnya dan membuat rencana umumnya" (Wawancara pada hari Selasa, 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa DKP Kabupaten Kediri hanyalah sebagai pihak yang menjalankan rencana yang dibuat oleh Bappeda Kabupaten Kediri. Dalam hal membuat suatu rencana Bappeda melibatkan masyarakat sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan obyek yang akan direncanakan. Bappeda disini bertugas mengumpulkan data-data dari kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri untuk melengkapi perencanaan pembangunan yang akan di buat, kemudian setelah perencanaan pembangunan selesai maka pihak yang melaksanakan perencanaan pembangunan tersebut adalah DKP Kabupaten Kediri.

Pada dasarnya pembangunan kota bertujuan untuk pertahanan hidup manusia yang mempunyai dua aspek, yaitu tetap hidup dan mempertinggi nilai hidup. Oleh karena itu, pembangunan kota tidak boleh hanya mementingkan kemajuan ekonomi kota saja tetapi juga harus memperhatikan keserasian atau keseimbangan ekologi kota. Sebab, alam akan tetap terjamin kelangsungannya tanpa manusia, sedangkan manusia tidak akan dapat terjamin kelestariannya tanpa adanya alam. Artinya, antara pembangunan ekonomi dan ekologi kota harus seimbang agar masyarakat agar tetap mempertahankan hidup dan mempertinggi

nilai hidupnya. Ibu Ratih, salah satu pegawai di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Kediri, mengungkapkan bahwa:

> "ada dua kendala dalam mengelola dan mempertahankan ruang terbuka hijau. Yang pertama adalah kendala dari dalam, seperti kurangnya dana dan tenaga lapangan. Sedangkan kendala kedua, adalah dari luar, seperti kurangnya kesadaran atau kepedulian warga akan arti pentingnya RTH dan ketidakpahaman warga terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup, termasuk pertamanan dan penghijauan, sehingga banyak terjadi perusakan pohon dan mematikan pohon dengan berbagai cara, pemotongan pohon penghijauan pohon tanpa ijin, pencurian serta perusakan tanaman dan ornament dalam taman, serta disfungsi taman dan jalur hijau menjadi tempat usaha. (Wawancara pada hari Selasa, 24 Maret 2014 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri).

C. Analisis Data Fokus Penelitian

Berdasarkan seluruh data yang diperoleh, dilakukan analisis data mengenai perencanaan pembangunan ruang public untuk kebutuhan anak di Kecamatan Pare dengan analisis sebagai berikut:

1. Kondisi Riil Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah dirancang Pemerintah Daerah untuk kebutuhan anak.

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak baik di kabupaten/kota pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kondisi wilayah perkotaan yang nyaman serta berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ruang publik merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat sehingga pemerintah daerah wajib memberikan akses kepada masyarakat.

Pada hakekatnya kebijakan pemanfaatan ruang sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak mempunyai tujuan menyelenggarakan pembangunan taman bermain khusus untuk anak yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, sehingga dapat berlangsung tertib, terkoordinasi dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Conyers (1982) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambungan, yang mencangkup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Sedangkan pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik. Untuk melakukan pembangunan harus dilakukan perencanaan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Penyusunan RTRW Kabupaten Kediri, merupakan bagian dari suatu perencanaan tata ruang wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengatur wilayahnya untuk dapat mewujudkan ruang wilayah yang aman, produktif dan berkelanjutan. Kabupaten kediri dalam penyusunan RTRW melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

tahap awal sebagai persiapan adalah BAPPEDA Kabupaten Kediri selaku ketua dan penanggung jawab penyusunan RTRW Kabupaten Kediri, menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Terms of Reference* (TOR), sebagai pedoman dan acuan kerja dalam penyusunan RTRW, hal ini dilakukan agar kegiatan

penyusunan RTRW dapat berjalan secara efektif dan efisien. Setelah TOR terbentuk, maka BAPPEDA Kabupaten Kediri melakukan penunjukkan beberapa tenaga ahli yang nantinya bertindak sebagai konsultan serta bertugas menyusun RTRW Kabupaten Kediri, berdasar ketentuan atas yang ditetapkan dalam TOR. Kemudian langkah berikutnya adalah penetapan biaya perencanaan tata ruang yang diselenggarakan APBD.

b. Tahap pengumpulan data

Tahap ini dilakukan setelah semua komponen perencanaan sudah siap, maka kegiatan berikutnya yang dilakukan adalah mengevaluasi RTRW sebelumnya, hasil evaluasi dari RTRW, nantinya dipergunakan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan untuk menyusun RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030. Salah satu contoh dalam upaya melakukan perbaikan itu dengan cara melengkapi data-data yang akurat pada saat pengumpulan data. Namun, pada pengumpulan data, sering kali terdapat hambatan, yaitu mengenai validasi dan kelengkapan data.

Hal ini dikarenakan data-data yang diperoleh tentu sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan, dan terkadang data yang diperoleh masih kurang lengkap untuk mewakili dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, tenaga ahli yang bertugas berusaha mengumpulkan informasi secara lengkap, melakukan observasi serta wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait (instansi dan lembaga-lembagaperwakilan masyarakat) guna menggali data-data dilapangan. Melalui observasi/*survey* dan wawancara, maka akan diketahui mengenai potensi , kondisi nyata yang tengah terjadi di masyarakat, serta tingkat permasalahan

pemanfaatanruang, yang berupa simpangan-simpangan pemanfaatan ruang dan lokasi pengembangan, serta perubahan-perubahan kebijaksanaan diluar sistem penataan ruang.

c. Tahap analisis data

Data yang sudah terkumpul dari hasil observasi/*survey* dilapangan selanjutnya, dilakukan analisis dan kajian serta skema mengenai data-data tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengklasifikasi data guna memudahkan pengidentifikasian potensi maupun permasalahan pembangunan yang tengah terjadi di Kabupaten Kediri, untuk dicarikan solusi atau tindakan berikutnya. Hasil analisis ini dijadikan sebagai materi atau bahan pertimbangan untuk membuat draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

d. Tahap penyusunan draf RTRW

Penyusunan draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini, mencangkup mengenai struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya serta pengendalian pemanfaatan ruang dan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.

e. Tahap sosialisasi

Tahap selanjutnya setelah dilakukan penyusunan draf RTRW adalah mengadakan sosialisasi diruang lingkup kota, sosialisasi diadakan dengan mengundang para *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah kota, yaitu instansi terkait (mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota seperti dinas-dinas), DPRD, perguruan tinggi, masyarakat (swasta/investor dan LSM), serta kabupaten

maupun kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri. Semua *stakeholder* pada tahap ini, mempunyai kesempatan untuk menyampaikan opini maupun sanggahan/keberatan terhadap draft RTRW yang telah disusun. Oleh karena itu, pada tahap ini ada perbaikan mengenai draft RTRW yang telah disusun. Hal ini mengingat adanya informasi baru ataupun sanggahan dari para *stakeholder*. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat akan mengetahui rencana tata ruang yang telah dibuat sehingga setiap lokasi di wilayah Kabupaten Kediri sudah jelas peruntukan lahannya, sehingga akn mudah dibaca dan diikuti oleh semua pihak, baik oleh pemerintah sendiri, masyarakat secara perorangan, maupun swasta yang akan mengembangkan kegiatannya.

f. Tahap pengesahan

Draf RTRW yang telah disosialisasikan di tingkat kota, kemudian diajukan ke tingkat provinsi dan pusat, guna membahas draf RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030. Setelah mendapat masukan dan rekomendasi dari tingkat provinsi dan pusat, maka diadakan perbaikan atau revisi terhadap draft RTRW tersebut. selanjutnya draft rencana tersebut diserahkan kepada Bupati untuk kemudian diundangkan. Setelah itu baru Bupati Kediri menyerahkan draft RTRW kepada DPRD untuk diserahkan sebagai Perda melalui siding DPRD. Setelah RTRW tersebut disahkan oleh DPRD, kemudian RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030 dibawa ke tingkat provinsi untuk disahkan oleh Gubernur Jawa Timur.

Dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW penyusunannya berlaku untuk 20 tahun dan disahkan

sebagai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030.

Sebagai gambaran tahap penyusunan RTRW Kabupaten Kediri dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut:

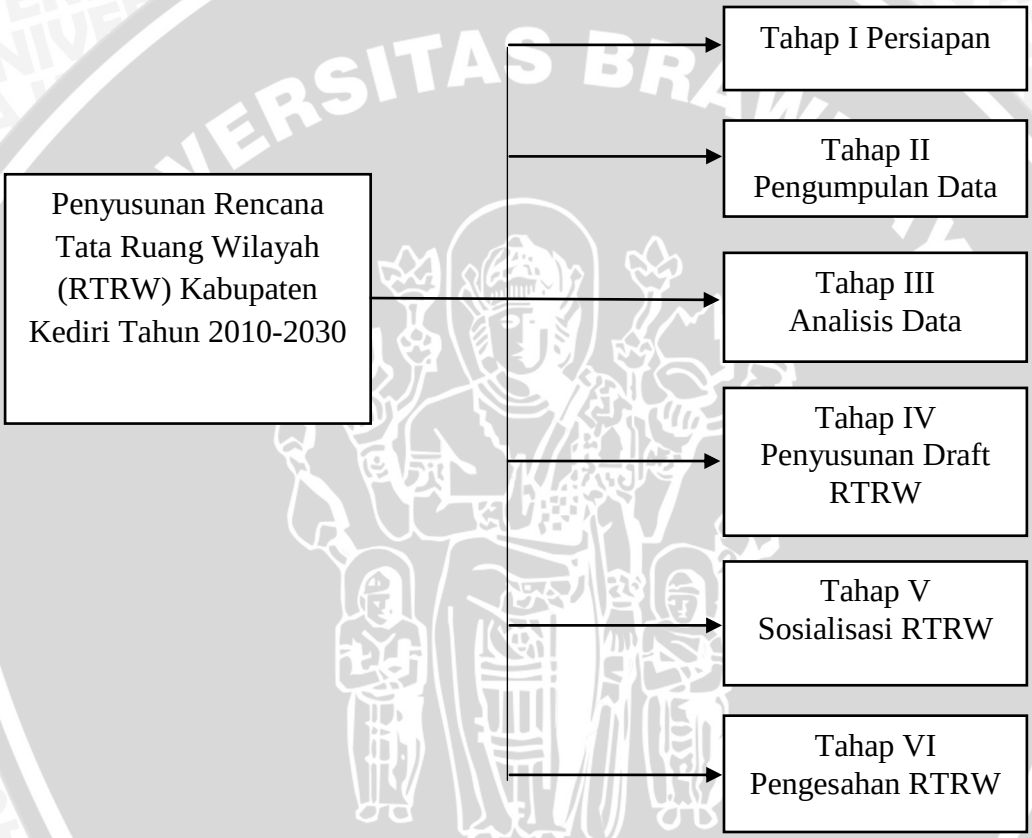

Gambar 4.12
Tahap Penyusunan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030

Berdasarkan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 menyebutkan adanya beberapa permasalahan Kabupaten Kediri, antara lain keterpusatan pembangunan dan kegiatan, permasalahan lalu lintas, area kurang berkembang, ruang terbuka hijau (RTH) yang kurang dan tersebarnya pedagang kaki lima yang kurang teratur. Oleh karena dalam penelitian

ini terfokus pada ruang terbuka publik untuk kebutuhan anak yang belum ada di Kabupaten Kediri. Ruang terbuka hijau daerah perlu dipertahankan keberadaannya, untuk mendukung penyediaan ruang terbuka hijau daerah sebesar 30% dari luas wilayah daerah dengan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Menurut Budihardjo (1998) ruang terbuka adalah bagian dari ruang yang memiliki definisi sebagai wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik. Sedangkan menurut Spreiregen (1965), jika ruang tersebut pembatasnya didominasi oleh unsur alam (natural), maka ruang yang terbentuk disebut (*open space*). Sedangkan jika material pembatasnya didominasi oleh unsur buatan (*urban mass*), maka ruang yang terbentuk disebut *open space*. *Urban space* yang juga memiliki karakter *open space*, biasanya juga disebut dengan istilah *urban open space*.

Hasil wawancara dari Ibu Ratih selaku pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri yang pada dasarnya perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain khusus anak), berdasarkan data *survey* lapangan bahwa belum adanya ruang publik (*open space*) yang berwawasan lingkungan dengan fasilitas bermain anak di wilayah Kabupaten Kediri.

Menurut Senda (1992) semua orang menyadari bahwa bermain dibutuhkan oleh anak, akan tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa dibutuhkan suatu tempat untuk aktivitas bermain tersebut. kenyataannya anak-anak bermain dijalan-

jalan, atau menonton televise, atau bermain permainan televise. Hal ini timbul akibat ketersediaan ruang untuk anak bermain semakin berkurang atau hampir tidak tidak ada, karena ketidaksadaran orang dewasa akan pentingnya sebuah tempat bermain.

Di Kabupaten Kediri, ruang terbuka hijau dirasakan sangat kurang terutama untuk ruang terbuka hijau publik. Hal ini diketahui dari total wilayah di Kabupaten Kediri sekitar 963 Km^2 atau 96,3 ribu hektar, ada 42.4 hektar yang masuk wilayah perkotaan. Dari luas tersebut baru 16% atau sekitar 7,08 Ha yang digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Lokasi tersebar di semua kecamatan mulai Mojo hingga Kandangan. Artinya jika ingin mencapai batas minimal 30% untuk RTH masih dibutuhkan setidaknya 5000 Ha lahan lagi.

Hasil wawancara oleh Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan bahwa kebutuhan luas RTHKP di Kabupaten Kediri (20% x Luas IKK) = 848 Ha, sehingga masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk membuka RTH sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak di wilayah Kabupaten Kediri.

b. Pelaksanaan

Urusan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Kediri untuk tataran kebijakan penataan ruang baik rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang atau rencana detail tata ruang, sedangkan untuk tataran pengendalian teknis implementatif pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT), Kantor

Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal dan Bagian Pemerintahan Umum. Hasil wawancara dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan pelaksanaan penataan ruang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kediri baik rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang/rencana detail tata ruang, sedangkan untuk pengendalian teknis implementatif pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh Dinas terkait.

Pelaksanaan penataan ruang meliputi pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan penataan ruang kawasan perkotaan. Dalam rangka mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya maka setiap kawasan perlu dikelola secara optimal melalui penataan ruang. Rencana tata ruang selain sebagai pedoman untuk menjaga konsistensi arah pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan, juga dapat menciptakan keterkaitan antar kegiatan selaras, serasi, efisiensi dan terkendali dengan program-program pembangunan. Hasil wawancara dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan bahwa Pelaksanaan penataan ruang meliputi pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan penataan ruang kawasan perkotaan. Selain itu rencana tata ruang menciptakan keterkaitan antar kegiatan selaras, serasi, efisiensi dan terkendali dengan program-program pembangunan.

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam

bumi. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya. Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. Hasil wawancara dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan bahwa pelaksanaan penataan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.

Pemanfaatan ruang erat kaitannya dengan penetapan struktur ruang. Dimana pemanfaatan ruang ini berhubungan dengan pengelolaan struktur ruang, yaitu pada pusat kota dan masing-masing BWK. Rencana pemanfaatan ruang kota Kabupaten Kediri diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten Kediri, terdiri pemanfaatan ruang untuk keperluan kawasan pertanian, pariwisata, industri, pemukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan sosial. Berkaitan dengan adanya pengembangan ruang terbuka hijau, maka terdapat kawasan budidaya yang dapat mendukung dalam pengembangan kawasan ruang terbuka hijau

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan dengan: peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan bahwa rencana pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui perangkat perizinan dan peraturan zonasi. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan peraturan pemerintah. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan bahwa dalam penetapan peraturan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; pembangunan serta pengadaan infrastruktur; kemudahan prosedur perizinan; dan/atau pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: Pemerintah kepada pemerintah daerah; pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan pemerintah kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: Pemerintah kepada pemerintah daerah; pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan pemerintah kepada masyarakat.

Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. Dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud di atas berlaku sebagaimana perencanaan tata ruang wilayah kota dengan memperhatikan ruang terbuka hijau.

Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Rencana tata ruang berisi arahan struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.

Tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2013 adalah "Meningkatkan Perekonomian Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat". Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Prioritas pembangunan daerah tahun 2013 adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Tahun 2011-2015 yang diuraikan pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamatan Agama yang dianut masyarakat
2. Peningkatan suasana aman, tertib dan damai di masyarakat
3. Peningkatan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan
4. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan memperoleh pelayanan kesehatan, pangan dan perumahan layak huni
5. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, nonformal dan informal

6. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat
7. Peningkatan pengembangan industry dan perdagangan berbasis pertanian
8. Peningkatan frekuensi dan kualitas promosi untuk memperluas pasar sektor pariwisata dan produk-produk unggulan daerah
9. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
10. Peningkatan transparansi, akuntabilitas dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)

1. Peningkatan kehidupan keagamaan, dan berdemokrasi dan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat
2. Penanggulangan pengangguran dan peningkatan kesempatan kerja
3. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
4. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
5. Penngkatan pola hidup sehat, pengembangan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera
6. Pengembangan ekonomi lokal dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi
7. Kelestariian seni budaya dan peningkatan daya saing sector pariwisata
8. Peningkatan kapasitas birokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Program-program pembangunan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) tahun 2013 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015 dengan memperhatikan program Provinsi Jawa Timur dan program prioritas Nasional. Program dalam RKPD tahun 2013 telah sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD tahun 2011-2015 dan isu-isu strategis yang dihadapi pada tahun 2013, meliputi: keamanan dan ketertiban masyarakat, pengangguran dan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan keluarga berencana dan pola hidup sehat di masyarakat, pengembangan infrastruktur, pertanian, kualitas koperasi/UKM dan kesehatan pangan, pengembangan sector pariwisata, serta pelayanan publik. Pada tabel 4.4 dijelaskan kinerja tingkat efektivitas perencanaan pembangunan tahun 2011-2013 yaitu meliputi:

1. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD
2. Pelaksanaan musrenbangdes/ musrenbangcam/ musrenbangkab tepat waktu
3. Ketetapan waktu penerbitan dokumen perencanaan dalam rangka penyusunan anggaran tahunan
4. Ketetapan waktu penyampaian dokumen perencanaan kepada SKPD
5. Kesesuaian program SKPD terhadap RKPD

Keluaran urusan perencanaan pembangunan meliputi dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kebijakan umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-

P). Dalam Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara untuk penataan ruang mencapai Rp.1.610.375.000 dan realisasi Rp.159.550.450, lingkungan hidup Rp.1.273.364.940 dan realisasi 11.529.953.787, dan untuk pertanahan Rp.70.000.000 dan realisasi Rp.7.000.000.

c. Pengawasan

Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Pengawasan terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. Hasil wawancara dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan bahwa pengawasan dalam penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam pengawasan penataan ruang ini tentu perlu adanya peran masyarat, peran masyarakat tersebut yang nantinya dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Hasil wawancara dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan bahwa dalam pengawasan penataan ruang dilakukan pemantauan dan evaluasi dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ada pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan maka dilakukan pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan.

Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional disusun standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang untuk tingkat nasional. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Standar pelayanan

minimal mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten/kota.

Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, disamping diperlukan sistem perencanaan yang baik dan mampu mengantisipasi efektifitas pelaksanaan rencana, juga diperlukan sistem pengawasan yang mampu menjamin efesiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan. Sistem pengawasan tersebut bersama sistem perencanaan merupakan bagian dari sistem manajemen pembangunan sebagai wahana dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan. Hasil wawancara dengan Bapak Debby Triasmoro salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan bahwa untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, diperlukan sistem perencanaan yang baik dan mampu mengantisipasi efektifitas pelaksanaan rencana, diperlukan juga sistem pengawasan yang mampu menjamin efesiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan.

Sistem pengawasan pembangunan menyangkut dalam kebijaksanaan serta prosedur yang mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mengamankan pengawasan pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan tercapai secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikembangkan dan didayagunakan sistem pengawasan pembangunan. Hasil wawancara dengan Bapak Ari salah satu pegawai BAPPEDA Kabupaten Kediri, bahwa untuk mencapai berbagai sasaran

dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, diperlukan sistem pengawasan yang mampu menjamin efesiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengawasan pembangunan, rencana pembangunan lima tahun dijabarkan lebih jauh ke dalam rencana operasional tahunan yang terdiri atas berbagai sektor, sub sektor, dan program pembangunan. Agar berbagai sasaran dan tujuan pembangunan tercapai secara efisien dan efektif, diperlukan peningkatan pendayagunaan sistem pengawasan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam kaitan itu, pendayagunaan sistem pengawasan pembangunan ditekankan pada penyempurnaan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada aparatur pengawasan pembangunan.

Dalam penyempurnaan sistem pengawasan pembangunan, kemampuan menyusun kebijaksanaan dan rencana pengawasan operasional, kelancaran pengadaan barang dan jasa, pencairan dana, revisi dan pelaporan pengawasan, demikian juga disiplin serta pertanggungjawaban para pelaku pembangunan terus ditingkatkan agar dicapai efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan pembangunan. Penyempurnaan sistem dan pengawasan pembangunan mencakup pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional dan pengawasan melekat serta pengawasan eksternal yang meliputi pengawasan oleh lembaga konstitusional maupun pengawasan masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Ari salah satu pegawai BAPPEDA Kabupaten Kediri, menyatakan bahwa dalam

berbagai sasaran dan tujuan pembangunan tercapai secara efisien dan efektif, diperlukan peningkatan pendayagunaan sistem pengawasan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dan dalam penyempurnaan sistem pengawasan mencangkup pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional serta pengawasan eksternal yang meliputi pengawasan lembaga konstitusional dan masyarakat.

Dalam rangka pengawasan pembangunan, repelita dijabarkan dalam rencana operasional tahunan yang berisikan program pembangunan sektoral dan daerah beserta sasaran kegiatan dan jumlah dana yang dapat disediakan dari anggaran negara. Pengalokasian anggaran pembangunan mengikuti dan mencerminkan strategi pembangunan yang diamanatkan GBHN. Rencana tahunan tersebut, termasuk anggaran pembangunannya, kemudian dituangkan dalam dan merupakan bagian dari RAPBN. Selama PJP I telah ada lima repelita sebagai penjbaran GHBN dan secara konsisten setiap repelita tersebut dijabarkan lebih jauh oleh pemerintah ke dalam rencana operasional tahunan yang dituangkan dalam RAPBN yang kemudian, dengan persetujuan DPR ditetapkan sebagai undang-undang tentang APBN.

2. Dinamika perkembangan masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak.

Peran pemerintah, swasta merupakan fakor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatam, dalam hal ini adalah perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak. Dengan adanya koordinasi

yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai pelaksanapembangunan akan meminimalisir konflik antar kepentingan dalam pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. Sejauh ini, peran antara pemerintah, swasta dan masyarakat sudah cukup baik dalam hal merencanakan pembangunan di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri berperan sebagai pengarah kebijakan pemanfaatan dan pengalokasian ruang untuk pembangunan. Investor berperan sebagai penanam modal dan berkewajiban mentaati segala peraturan yang ditetapkan.

a. Pelibatan pemerintah

Peran pemerintah disini sangat besar dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembangunan kota/kabupaten. Pemerintah bertindak sebagai "*enabler* (fasililator) dan masyarakatlah yang dituntut untuk berperan aktif dalam pembangunan, sedangkan pelaku-pelaku pembangunan dituntut untuk memiliki kesepakatan yang kuat untuk membantu dan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan bahwa dari pihak pemerintah memiliki peran untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan ruang publik. Seperti selama ini kami rutin menyelenggarakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat terhadap ruang publik. Seperti contoh di Kecamatan Pare sebenarnya masih banyak ruang yang belum termanfaatkan dengan baik. Dari situ pihak kami merencanakan bagaimana dalam memanfaatkan ruang agar

ruang tersebut dapat mimiliki nilai guna yang lebih untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah:

1. Membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan dialog, diskusi dan konsultasi mengenai pemanfaatan ruang dan mekanisme pelibatan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri mengatakan bahwa yang dimaksud keterlibatan masyarakat disini yaitu masyarakat yang memberikan masukan/saran kepada pemerintah, selanjutnya pemerintah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk ditindak lanjuti.
2. Menyelenggarakan proses mediasi dan/atau bertindak sebagai mediator (yang netral) jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang.
3. Mendorong dan/atau menfasilitasi proses pembelajaran masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang perkotaan.
4. Melakukan sosialisasi manfaat penataan ruang dan produk serta proses pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seperti yang diungkapkan Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri mengatakan bahwa sosialisasi mengenai pemanfaatan rencana tata ruang

wilayah, dari pihak pemerintah melakukannya dengan pihak swasta dan masyarakat (masyarakat yang diwakili oleh LSM).

5. Memberikan kepercayaan kepada forum bentukan masyarakat untuk mengorganisasikan diri dalam rangka mencapai tujuan pemanfaatan ruang.
6. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan publik yang terkait dengan pemanfaatan ruang perkotaan.
7. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam mengelola konflik alokasi dan/atau distribusi pemanfaatan ruang yang efisien, adil dan berkelanjutan.
8. Mengupayakan bantuan teknis dan bantuan pendanaan bagi masyarakat dan swasta dalam realisasi pelibatan masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang perkotaan.
9. Menyiapkan suatu arahan pelibatan masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang perkotaan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
10. Menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab.
11. Menjamin tegaknya hokum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakatioleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

b. Pelibatan swasta

Keterlibatan swasta dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak diyakini bisa menghemat anggaran pemerintah. Pihak swasta yang akan membangun lokasi dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak, hasil wawancara kepada salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Kediri, beliau mengatakan bahwa di Kabupaten Kediri memang belum ada taman bermain yang khusus untuk anak, dan saya sangat setuju bila di Kabupaten Kediri di bangun taman bermain khusus untuk anak.

Swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang perkotaan dan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam pemanfaatan ruang perkotaan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan.

Untuk mencapai peran tersebut terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu:

1. Pihak swasta yang akan membangun lokasi (taman bermain khusus untuk anak) dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak, kemudian yang peneliti wawancarai kepada salah satu pegawai Dinas Kebersihan

dan pertamanan Kabupaten Kediri, beliau mengatakan bahwa di Kabupaten Kediri memang belum ada taman bermain yang khusus untuk anak, dan saya sangat setuju bila di Kabupaten Kediri di bangun taman bermain khusus untuk anak.

2. Bekerjasama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam membangun dan memelihara ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak. Selanjutnya Ibu Ratih selaku pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri juga mengatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan taman khusus untuk anak perlu adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat, karena dengan adanya kerjasama maka semua pihak akan terlibat dalam membangun dan memelihara ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak di Kecamatan Pare.
3. Menfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyususnan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian pelatihan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak maupun dengan proses diskusi dan seminar.
4. Berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak.

5. Mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak.
6. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

c. Pelibatan masyarakat

Peran masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan. Administrasi pembangunan yang sedang berjalan, tidak akan sempurna (efektif) jika tidak terdapat partisipasi masyarakat. Paling tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Karena masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah.

Menurut Conyers (1994), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam

pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia.

Masyarakat sebanyak mungkin ikut serta atau berperan aktif dengan pemerintah untuk menjamin keberhasilan pembangunan. Partisipasi disini bisa berupa partisipasi buah pikiran atau ide, partisipasi pikiran atau tenaga, partisipasi sosial dan partisipasi dalam pelaksanaan program. Dari partisipasi ini banyak hal yang dapat diserap, diantaranya rasa kompetisi, rasa tanggung jawab dan solidaritas.

Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak merupakan upaya melibatkan masyarakat baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dan swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat:

a. Anggota masyarakat baik individu maupun kelompok yang memiliki keahlian dan/atau pengetahuan mengenai penataan ruang serta ruang terbuka

hijau. Misalnya: membentuk forum masyarakat peduli ruang terbuka hijau atau komunitas masyarakat ruang terbuka hijau di setiap daerah

b. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama proses mediasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan ruang terbuka hijau
c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat
d. Meningkatkan kemampuan masyarakat (forum, komunitas, dan sebagainya) dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau
e. Menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi
f. Bekerjasama dengan pemerintah dalam menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon dari pemerintah melalui jalur yang telah disepakati bersama
g. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

Untuk menganalisis fokus penelitian ini, maka diperlukan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak yang belum ada/terpenuhi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil wawancara salah satu masyarakat pare oleh Ibu Uut menyatakan bahwa ruang publik untuk kebutuhan anak belum terpenuhi, dan disini tempat

bermainnya masih umum yang khusus untuk anak belum ada. Jadi kalau anak-anak saya mau bermain terkalahkan oleh remaja-remaja yang berkujung juga di tempat tersebut. Dan tempat bermain di sekolah belum cukup karena tempat bermain di sekolah campur dengan semua tingkatan (TK dan SD), dan saya berharap di Kecamatan Pare ini di bangun tempat bermain khusus anak. Kalau masalah tempatnya jauh dari keramaian kota dan yang penting anak-anak bisa menikmati dengan aman, nyaman dan leluasa.

Sedagkan menurut Pak Hadi juga berpendapat bahwa ruang publik untuk kebutuhan anak belum terpenuhi, dan disini tempat bermainnya masih umum yang khusus untuk anak belum ada. Kalau tempat bermain di sekolah anak saya tempat bermainnya sudah terpenuhi namun, di Kecamatan Pare ini perlu di bangun taman bermain khusus anak yang sesuai dengan usianya karena Kecamatan Pare merupakan pusat perkotaan di wilayah kabupaten kediri. Rekomendasi tempatnya yang penting jauh dari keramaian agar tidak membahayakan anak saat bermain dan tidak lari-lari keluar.

Sedangkan menurut Ibu Mira mengatakan bahwa ruang publik untuk kebutuhan anak belum terpenuhi, dan di sini tempat bermainnya masih umum yang khusus untuk anak belum ada tapi sudah nyaman untuk anak-anak. Tempat bermain di sekolah sudah cukup karena hanya tingkatan PAUD saja dan muridnya tidak terlalu banyak. Saya sangat setuju kalau di kecamatan pare di bangun taman khusus anak, karena biar dekat dari rumah saya. Rekomendasi tempatnya pokoknya yang sesuai untuk taman khususnya taman bermain untuk anak.

Dari berbagai pendapat dari masyarakat di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri bahwa pentingnya ruang publik untuk kebutuhan anak maka dari hasil peneliti masyarakat sangat setuju jika di Kecamatan Pare di bangun ruang bermain yang aman dan nyaman khusus untuk anak, sehingga anak dapat bermain dengan leluasa. Kebanyakan di Kabupaten Kediri ruang terbuka publiknya masih untuk umum.

Berdasarkan hasil wawacara dan observasi yang peneliti lakukan, skema dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan terkait perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak serta analisis dan alternatif penulis peneliti untuk membuat taman bermain khusus untuk anak di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dapat digambarkan sebagai berikut:

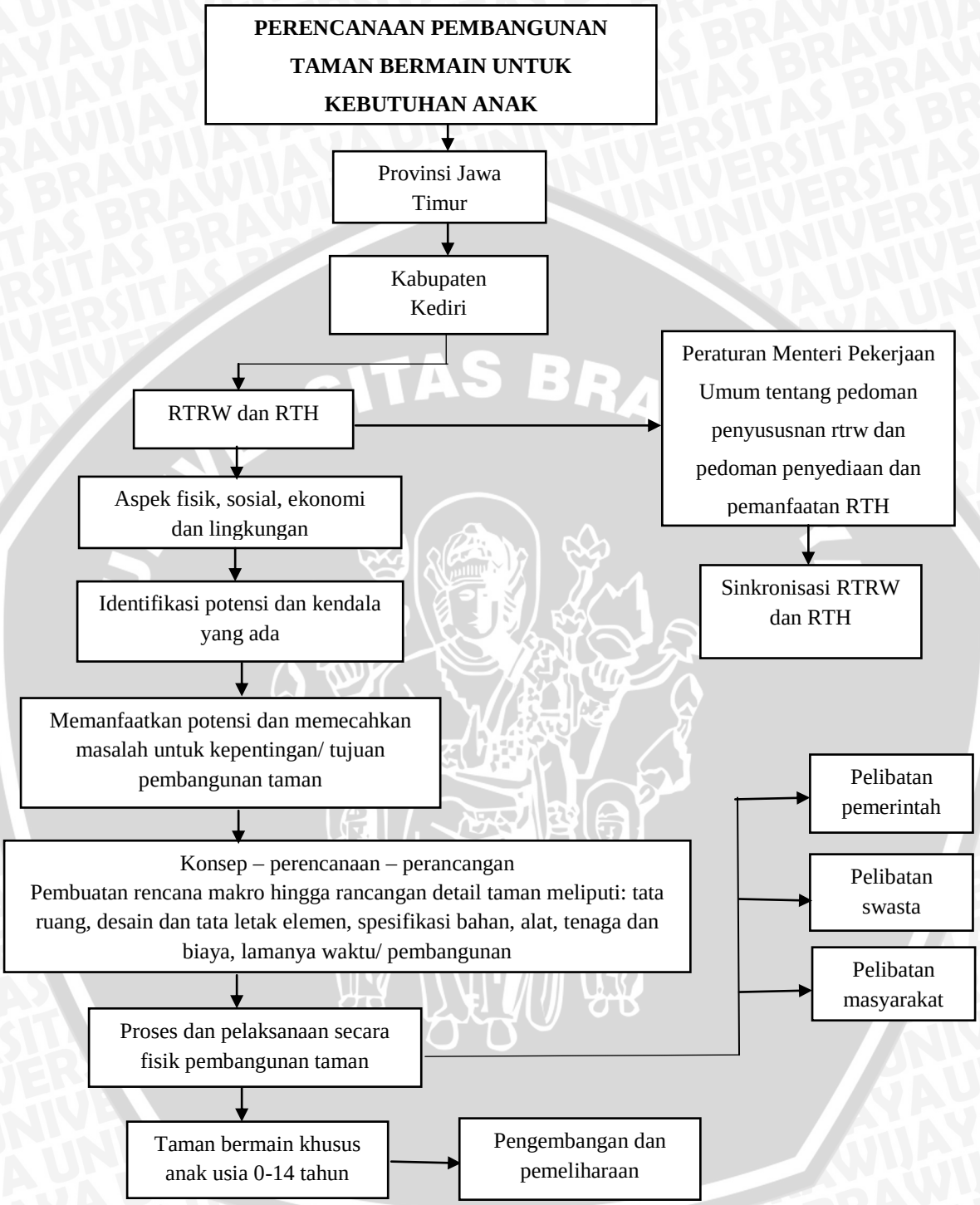

Gambar: 4.13
Skema Perencanaan Pembangunan Taman Bermain Untuk Kebutuhan Anak
Sumber: hasil olahan Penulis (2014)

3. Sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Teruka Hijau (RTH) dengan Kebutuhan Dinamika Masyarakat terhadap Ruang Publik untuk Kebutuhan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan lainnya. Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah kota serta proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.

Sedangkan Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kedudukan pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam rencana tata ruang wilayah. Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata

ruang. Berdasarkan wilayah administrasinya, penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Menurut Hanifiah (1982), unsur-unsur ruang terpenting adalah: jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran/skala. Artinya pada setiap wilayah harus memiliki keempat unsur tersebut. unsur-unsur tersebut secara bersama-sama membentuk/menyusun suatu unit ruang yang disebut wilayah yang dapat dibedakan dari wilayah lainnya.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Hasil keterangan yang diungkapkan oleh salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri telah disusun sesuai dengan substansi ketelitian, sedangan pendekatan yang digunakan dalam RTRW Kabupaten Kediri adalah Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP). RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

Selanjutnya hasil keterangan yang diungkapkan oleh Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri bahwa pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman kota lebih tersinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbangun merupakan lahan peruntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebutkan oleh SK Bupati dan ditetapkan di RDTRK.

Dalam operasionalnya rencana umum tata ruang ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencangkup hingga penempatan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri menyatakan bahwa rencana pengendalian adalah kesesuaian pemanfaatan ruang yang akan/telah ada dengan ketentuan *zonasi* pemanfaatan ruang yang mencangkup seluruh wilayah administratif Kabupaten Kediri. Jadi hanya pada program yang sudah ditentukan. Dan untuk alat-alat yang digunakan untuk memonitoring dan mengendalikan berupa pemberian rekomendasi perizinan atas pemanfaatan ruang di Kabupaten Kediri.

Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis sepenuhnya mengikuti luasan luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri menyatakan bahwa bahwa dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yaitu untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan pada wilayah kota, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya, dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas.

Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang diatasnya maupun dibawahnya. Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional.

Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrument perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian *advise planning* dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Berikut

merupakan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Sub. Bidang Tata Ruang Bapak Debby Triasmoro, BAPPEDA Kabupaten Kediri menyatakan bahwa bahwa dalam pengaturan RTRW perlu adanya acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota, acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif, serta pengenaan sanksi, dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Perencanaan menurut Aji dan Sirait (1982) dapat diklarifikasikan berdasarkan jangka waktu, wilayah perencanaannya dan tujuan organisasinya. Perencanaan berdasarkan jangka waktunya dapat berupa:

1. Perencanaan jangka pendek: perencanaan ini melihat kepada sasaran yang lebih mudah diwujudkan karena proyeksi-proyeksi ekonomis dan dapat dipercaya validitasnya.
2. Perencanaan jangka menengah: perencanaan ini memberikan arah dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap perencanaan berikutnya.
3. Perencanaan jangka panjang: kerangka perencanaan bersifat umum untuk hasil akhir dari perencanaan jangka panjang ini merupakan gambaran umum untuk tahap-tahap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus membuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata wilayah Kabupaten Kediri.

Sedangkan ketentuan prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut:

Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR kawasan Perkotaan/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, hasil wawancara oleh Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri menyatakan bahwa penyediaan RTH sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah disebutkan dalam Peraturan Menteri Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Sedangkan dalam tahap perencanaan hasil wawancara oleh Ibu Ratih salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri, menyatakan bahwa yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam menunjang perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak adalah melakukan

perencanaan pembangunan taman dan kebutuhan sarana prasarana dan memasukkannya dalam rencana kerja dan anggaran tiap tahunnya.

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan ke dalam RTH publik dan RTH privat.

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesbilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesbilitas bagi penyandang cacat. Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya.

Oleh karena itu, peran bidang tata ruang di sini masih mengalami penyesuaian dengan keadaan dan kondisi pejabat dan program yang lama. Tetapi dalam hal ini DKP Kabupaten Kediri tentang perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau Kabupaten Kediri merupakan pihak yang melaksanakan rencana yang dibuat oleh BAPPEDA Kabupaten Kediri. Hasil wawancara dengan Ibu Ratih salah satu pegawai Seksi Pertamanan DKP Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kediri dalam hal

perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau secara teknis adalah pihak pelaksanaan saja dan pihak yang membuat perencanaan adalah Bappeda Kabupaten Kediri, dengan kata lain DKP menjalankan rencana detailnya dan membuat rencana umumnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Kediri hanyalah sebagai pihak yang menjalankan rencana yang dibuat oleh Bappeda Kabupaten Kediri. Dalam hal membuat suatu rencana Bappeda melibatkan masyarakat sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan obyek yang akan direncanakan. Bappeda disini bertugas mengumpulkan data-data dari kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri untuk melengkapi perencanaan pembangunan yang akan di buat, kemudian setelah perencanaan pembangunan selesai maka pihak yang melaksanakan perencanaan pembangunan tersebut adalah DKP Kabupaten Kediri.

Pada dasarnya pembangunan kota bertujuan untuk pertahanan hidup manusia yang mempunyai dua aspek, yaitu tetap hidup dan mempertinggi nilai hidup. Oleh karena itu, pembangunan kota tidak boleh hanya mementingkan kemajuan ekonomi kota saja tetapi juga harus memperhatikan keserasian atau keseimbangan ekologi kota. Sebab, alam akan tetap terjamin kelangsungannya tanpa manusia, sedangkan manusia tidak akan dapat terjamin kelestariannya tanpa adanya alam. Artinya, antara pembangunan ekonomi dan ekologi kota harus seimbang agar masyarakat agar tetap mempertahankan hidup dan mempertinggi nilai hidupnya. Hasil wawancara dengan Ibu Ratih, salah satu pegawai di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Kediri, mengungkapkan bahwa ada dua

kendala dalam mengelola dan mempertahankan ruang terbuka hijau. Yang pertama adalah kendala dari dalam, seperti kurangnya dana dan tenaga lapangan. Sedangkan kendala kedua, adalah dari luar, seperti kurangnya kesadaran atau kepedulian warga akan arti pentingnya RTH dan ketidakpahaman warga terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup, termasuk pertamanan dan penghijauan, sehingga banyak terjadi perusakan pohon dan mematikan pohon dengan berbagai cara, pemotongan pohon penghijauan pohon tanpa ijin, pencurian serta perusakan tanaman dan ornamen dalam taman, serta disfungsi taman dan jalur hijau menjadi tempat usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam fokus penelitian ini, baik melalui pengamatan/observasi, wawancara, dokumentasi, maupun studi literatur serta sesuai dengan data yang telah disajikan dan dibahas sebelumnya oleh peneliti, mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri 2010-2030 dalam Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Untuk Kebutuhan Anak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi rill Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), merupakan hasil dari suatu proses perencanaan tata ruang yang didalamnya menurut tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah khususnya ditekankan pada upaya peningkatan daya dan hasil guna pembangunan sesuai dengan potensi dan prioritas kabupaten/kota. Salah satu upaya dalam peningkatan daya guna dan hasil guna pembangunan dilakukan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan kebijaksanaan perpaduan berbagai aspek dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan integrasi antara aspek perwujudan ruang dan pemanfaatan ruang, dimana antar elemen aspek keduanya yang tidak berjalan dengan baik, sehingga produk

tata ruang itu kadang kala belum dapat memenuhi tuntutan pengembangan secara ideal. Meskipun demikian melalui pendekatan perencanaan yang komperhensif, diharapkan produk tata ruang yang disusun dapat memenuhi tuntutan pengembangan yang realistis.

2. Perencanaan tata ruang wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengatur wilayahnya untuk dapat mewujudkan ruang wilayah yang aman, produktif dan berkelanjutan. Begitu juga halnya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri 2010-2030, meliputi beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain: tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap penyusunan draft RTRW, tahap sosialisasi RTRW dan tahap pengesahan. Isi dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri 2010-2030 dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak, memuat rencana struktur tata ruang, rencana pemanfaatan ruang, rencana pengendalian pemafaatan ruang dan rencana kawasan ruang terbuka hijau. Hal-hal tersebut antara satu sama lain saling mendukung serta merupakan kesatuan dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Kediri.
3. Pelaksanaan penataan ruang meliputi pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan penataan ruang kawasan perkotaan. Dalam rangka mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya maka setiap kawasan perlu dikelola secara optimal melalui penataan ruang. Rencana tata ruang selain sebagai

pedoman untuk menjaga konsistensi arah pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan, juga dapat menciptakan keterkaitan antar kegiatan selaras, serasi, efisiensi dan terkendali dengan program-program pembangunan.

4. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan penataan ruang. Pengawasan terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pemerintah daerah.
5. Pelibatan pemerintah dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak. Pihak pemerintah yang mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang. Peran utama yang diharapkan dari pemerintah adalah menfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang partisipatif oleh seluruh pelaku pembangunan. Pemerintah dan aparatnya perlu mengubah paradigma kewenangannya, dari sebagai penyedia dan pengatur menjadi fasilitator dan mediator.
6. Pelibatan swasta merupakan perilaku pembangunan dalam pemanfaatan ruang perkotaan dan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam pemanfaatan ruang perkotaan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun,

karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan.

7. Pelibatan masyarakat dalam lingkup pemanfaatan ruang perkotaan adalah sebagai pelaku utama pemanfaatan ruang, sebagai pihak yang terkena dampak kegiatan pemanfaatan ruang, sebagai pihak yang mempengaruhi kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan, sebagai pihak yang mengawasi dan mengontrol kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan. Pelibatan masyarakat sangat berperan aktif, baik berupa pemberian masukan, pengajuan keberatan, penyelenggaran konsultasi, penyusunan program bersama pemerintah atau berpartisipasi dalam proses mediasi. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Kediri dalam pemanfaatan ruang sudah disinkronisasikan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

A. Saran

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, adapun saran yang diberikan oleh peneliti sehubungan dengan Perencanaan Pembangunan Ruang Publik untuk

Kebutuhan Anak (studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri), antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi riil penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pijakan awal untuk menentukan masa depan Kabupaten Kediri yang lebih baik, selaras, seimbang dan berkelanjutan dengan lingkungannya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kediri harus benar-benar mengupayakan perencanaan yang matang dengan melihat fakta dan data yang valid dari hasil pengamatan dilapangan.
2. Arahan yang ada di dalam RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030, hendaknya dapat menjadikan sebagai pedoman dalam pembangunan, khususnya dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak. Hal ini dimaksudkan, agar tidak terjadi konflik dalam penggunaan ruang yang nantinya akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi Kabupaten Kediri dan masyarakat Kabupaten Kediri.
3. Pelaksanaan Pemanfaatan ruang seharusnya dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat didalam rencana tata ruang wilayah. Sehingga pemanfaatan ruang dapat diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
4. Dalam memperoleh pengawasan secara efisien dan efektif hendaknya meningkatkan pendayagunaan sistem pengawasan secara menyeluruh dan

terpadu. Pendayagunaan sistem pengawasan pembangunan ditekankan pada penyempurnaan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada aparatur pengawasan pembangunan.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri harus bertindak tegas dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan, membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan dialog, diskusi dan konsultasi mengenai pemanfaatan ruang dan mekanisme pelibatan masyarakat.
6. Pelibatan swasta harus lebih ditingkatkan, yang nantinya akan membangun lokasi (taman bermain khusus untuk anak) dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak. Serta mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan ruang dan pemeliharaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
7. Dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak seharusnya masyarakat dilibatkan langsung dan perlu adanya konsultasi kepada masyarakat luas sebelum perencanaan itu disahkan. Serta dilaksanakan secara terbuka sehingga haknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat itu sendiri. Dalam rangka memperoleh kebebasan

dalam rangka penyusunan, pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan dan lain sebagainya hendaknya masyarakat juga diberi batasan wewenang dalam rangka memanfaatkan hasil alam yang ada sehingga masyarakat tidak semena-mena dalam memanfaatkan hasil atau sumber daya yang ada.

8. Peraturan perundang-undangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus tersinkron. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kediri dan Dinas yang terkait dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri harus saling bekerjasama dan mengutamakan sosialisasi untuk mencapai tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasimta, Raharjo H., 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aji, Firman B dan Sirait, Martin, 1982. *Perencanaan Dan Evaluasi*. Jakarta: Bina Aksara.

Anwar, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. 2013. (Online), (books. Google.co.id/books/about/Kabupaten_Kediri_dalam_angka.html?id=k7UBaAEACAAJ&redir_esc=y) diakses pada tanggal 25 Desember 2013.

Bogdan, R.C.,dan Taylor,S.J., 1975. *Introduction to qualitative research methods*, Jhon Wiley, New York.

Budihardjo, Eko, 1997. *Tata Ruang Perkotaan*.Bandung: Penerbit Alumni.

Budiharsono, Sugeng, 2005. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Carr, Stephen, et.all, 1992. *Public Space*. Cambridge University Press, USA.

Conyers, Diana, 1982. *Pengantar Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Conyers dan hills 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Daisy, 1974. *Iklim Organisasi, Nilai Individu dan Komitmen terhadap Organisasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Faisal, Sanapiah, 1990. *Penelitian Kuantitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.

Faludi, Andreas, 1976. *A Reader in Planning in Theory*. Oxford: Pergamon Press.

Feldt, Allan G., 1992. *Perencanaan Kota*. Anthony J Catanese Dan James C Synder (editor). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Glasson, John, 1974. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Gunn, Clare A. 1988. *Tourism Planning*. Taylor and Francis: New York.

Hakim, Rustam. 1987. *Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hanafiah, T., 1982. *Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan.* Bogor: IPB Bogor.

Kabupaten Kediri. 2010. *Pengembangan Wilayah Kabupaten Kediri* (Online), (www.kedirikab.go.id) diakses pada tanggal 4 Januari 2014.

Koentjaningrat, 1995. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.

Krier, Rob, 1979. *Urban Space*, Rizzoli International Publication, Inc., USA.

Kusumawijaya, 2006. *Pemanfaatan Ruang Publik*. Bandung: Majalaya.

Michael, Todaro, 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Miles dan Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Moekijat, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju.

Moleong, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya.

Nasution, 1988. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Trsito.

Papilia, 1993. *Child Development*. Olaf's Colloge Ruth Duskin Feldam.

Riyadi, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rustam, Hakim, 1987. *Komponen Perencanaan Arsitektur Lanskap.* Jakarta.

Sangarimbun, 1999. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES,

Siagan, Sondang Paian. 1977. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung

Spreiregen, Paul D. 1965. *Urban Design: The Architecture of Towns and Cities*. McGraw-Hill Book Company: New York.

Swasono, 2004. *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan.* Jakarta: UNJ Press.

Tarigan, Robison, 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

The Liang Gie, 1972. *Pengertian Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: BPA-UGM

The Liang Gie. 1978. *Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Karya Kencana

Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang.*

repository.ub.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969
K E D I R I
Website : www. Kedirikab.go.id-Email : bakesbangpollinmas @ Kedirikab.go.id

Kediri, 10 Maret 2014

Nomor : 070/ 107 / 418.62 / 2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***R e k o m e n d a s i.***

KEPADA
YTH. SDR. 1. KEPALA BAPPEDA KAB. KEDIRI
2. KA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KAB. KEDIRI
3. KEPALA DINAS PU KAB. KEDIRI
4. CAMAT PARE

R E K O M E N D A S I

Menunjuk Surat dari Saudara Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor : 2782/UN10.3/PG/2014 perihal Riset.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2008;
4. Peraturan Bupati Kediri Nomor 55 Tahun 2008;
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2011;
6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri tanggal 6 Agustus 2012 Nomor 070/1541/418.62/2012 Perihal Perubahan Proses Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama	:	**DWI RATNA PAMUNGKAS**
Pekerjaan	:	Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang
A l a m a t	:	Jl. MT Haryono 163 Malang
Kebangsaan	:	Indonesia

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan kegiatan dimaksud di Unit / Wilayah Kerja Saudara dengan :

J u d u l	:	*Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Untuk Kebutuhan Anak (Studi di Kec. Pare Kab. Kediri)*
Penanggungjawab	:	Dr. Choirul Saleh,M.Si.
Waktu	:	6 (enam) bulan dimulai tanggal 1 Maret s/d 31 Agustus 2014
Lokasi	:	Bappeda, Dinas Kebersihan & Pertamanan, Dinas PU dan Kec. Pare Kabupaten Kediri.
Peserta	:	-

Penerima rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN KEDIRI
Kepala Bidang PKS

HARI UTOMO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19731001 199301 001

TEMBUSAN : Kepada Yth
1. Ibu. Bupati Kediri (sebagai laporan);
2. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Kediri;
4. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi UNBRA Malang;
5. Sdr. Yang bersangkutan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 2782/UN10.3/PG/2014
Lampiran : -
Hal : Riset
Kepada : Yth. Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Kediri
di tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama	: Dwi Ratna Pamungkas
Alamat	: Dusun Kreweng Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul RT/RW: 003/002 Kabupaten Kediri
NIM	: 105030101111125
Jurusan	: Administrasi Publik
Tema	: Perencanaan Pembangunan Ruang Publik untuk Kebutuhan Anak (Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)
Waktu	: 01 Maret s/d 31 Agustus 2014
Lamanya	: 6 (enam) bulan
Peserta	: 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimah kasih.

Malang, 26 Februari 2014
An. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik

Dr. Choirul Saleh, M.Si
NIP 19600112 198701 1 001

Pertanyaan wawancara Bappeda

1. Bagaimana potensi wilayah Kabupaten Kediri dalam aspek pengembangan wilayah?
2. Bagaiman kondisi riil RTRW di Kabupaten Kediri?
3. Bagaiman proses penyusunan RTRW di Kabupaten Kediri?
4. Bagaiman peran BAPPEDA dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Kediri?
5. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Kediri?
6. Bagaimanakah peran masyarakat dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Kediri?
7. Bagaimanakah sosialisasi RTRW Kabupaten Kediri kepada masyarakat?
8. Dalam pelaksanaan RTRW, apakah dalam perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan perencanaan?
9. Kendala apa saja yang dihadapi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW?
10. Bagaimanakah pelaksanaan RTRW Kabupaten Kediri secara umum hingga saat ini?
11. Bagaimanakah sinkronisasi antara RTRW dan RTH dengan kebutuhan dinamika masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak)?
12. Bagaimana rencana struktur ruang di Kabupaten Kediri?
13. Bagaimana konsep ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) di Kabupaten Kediri?
14. Apa saja faktor-faktor yang menentukan pada rencana struktur ruang?
15. Bagaimana rencana pemanfaatan ruang, khususnya untuk mendukung perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak)?
16. Bagaimana perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) berdasarkan RTRW?

17. Apa yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) di Kabupaten Kediri?
18. Apa peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain) di Kabupaten Kediri?
19. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) di Kabupaten Kediri?
20. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) di Kabupaten Kediri?
21. Adakah hubungan/kerjasama antara BAPPEDA dan DKP dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) di Kabupaten Kediri? Jelaskan?

Pertanyaan wawancara Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)

1. Bagaiman konsep ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) di Kabupaten Kediri?
2. Apa saja yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) di Kabupaten Kediri?
3. Apa peran DKP dalam mendukung perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) di Kabupaten Kediri?
4. Apa upaya yang dilakukan DKP dalam menunjang perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) di Kabupaten Kediri?
5. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) di Kabupaten Kediri?
6. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) di Kabupaten Kediri?
7. Adakah koordinasi antara DKP dan BAPPEDA dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak) di Kabupaten Kediri?
8. Bagaimana konsep RTH di Kabupaten Kediri?
9. Bagaimana kondisi riil RTH di Kabupaten Kediri?
10. RTH apa saja yang berada dalam pengelolaan DKP Kabupaten Kediri?
11. Adakah RTH yang dikelola masyarakat?
12. Mengapa ada RTH yang dikelola oleh masyarakat?
13. Bagaimanakah sinkronisasi antara RTRW dan RTH dengan kebutuhan dinamika masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain anak)?

Pertanyaan wawancara masyarakat

1. Menurut anda, apakah ruang publik (taman bermain khusus anak) di Kecamatan Pare sudah cukup terpenuhi?
2. Apakah ruang publik untuk kebutuhan anak (taman bermain khusus anak) sudah sesuai dengan standar perkembangan dan keamanan untuk bermain anak?
3. Saran apa yang bisa di berikan kepada pemerintah terkait perkembangan dan keamanan untuk bermain anak?
4. Menurut anda, taman bermain yang aman dan nyaman itu seperti apa? Jelaskan?
5. Menurut anda, apakah tempat bermain disekolah sudah cukup atau belum? Jelaskan?
6. Apakah perlu ada ruang publik untuk tempat bermain anak di Kecamatn Pare?
7. Setujukah anda, jika di Kecamatan Pare ini dibuka taman bermain khusus anak? Jelaskan?
8. Menurut anda, di Kecamatan Pare dimana tempat yang cocok untuk membangun taman bermain khusus anak? Jelaskan?

LAMPIRAN

Taman Kilisuci di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Wawancara dengan salah satu masyarakat di Taman Kilisuci Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Contoh gambar ruang publik (taman umum), permainan anak terkalahkan oleh para pengunjung remaja, sehingga anak-anak tidak bisa bermain dengan bebas

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2010 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri sebagai pedoman penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 - 2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

24. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
31. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
32. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
33. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
34. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

64. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur;
72. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2014;
73. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2010 - 2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
17. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
24. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi layanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
26. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
27. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

28. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
29. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
30. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
31. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
32. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
33. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
36. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
38. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

39. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
40. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
41. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi transportasi, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
42. Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
43. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara bupati dengan gubernur atau wali kota atau bupati lain, dan/atau bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
45. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
46. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
47. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang;
48. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kediri dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ruang lingkup mencakup wilayah kabupaten dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 1.386,05 km^2.
(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;
    b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.

c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang; dan
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

(3) Wilayah dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana Peta Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Lingkup muatan RTRW terdiri atas:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan
h. kelembagaan.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai basis pertanian didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. pengembangan kawasan agropolitan;
b. pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian;
c. pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat;
d. pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;
e. pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah;
f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;

g. pengendalian fungsi kawasan lindung;
h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; dan
i. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 6

(1) Strategi pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
   a. mengembangkan pusat agropolitan;
   b. mempertahankan secara ketat dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
(2) Strategi pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
   a. mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan;
   b. mengendalikan perkembangan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian;
   c. memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional;
   d. menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern; dan
   e. mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pusat bisnis.
(3) Strategi pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
   a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan kegiatan di wilayah timur;
   b. meningkatkan kegiatan yang sudah ada di wilayah barat dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal serta mengendalikan perkembangannya;
   c. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan PPL, terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam RTRW Provinsi;
   d. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, permasalahan, dan prospeknya;
   e. mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan fungsi pusat kegiatan; dan
   f. mengintegrasikan wilayah perkotaan perbatasan sebagai bagian dari PKW.
(4) Strategi pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
   a. menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, tanah longsor, gerakan tanah, dan banjir;
   b. mengembangkan sistem pencegahan sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah;

c. mengembangkan sistem mitigasi bencana;
d. mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; dan
e. mengembangkan sistem penanganan pasca bencana.

(5) Strategi pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
a. meningkatkan sistem transportasi yang menghubungkan wilayah barat dan timur;
b. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan wilayah pelayanannya;
c. mengembangkan sistem transportasi terpadu antara transportasi jalan, kereta api, dan udara;
d. menata sistem transportasi yang meningkatkan kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional, nasional, dan internasional;
e. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian wilayah dan yang menghubungkan kawasan perdesaan – perkotaan;
f. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke sentra produksi dan pusat pemasaran;
g. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;
h. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan bagi distribusi hasil pertanian dan sektor lainnya;
i. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan pencapaian menuju dan dari daerah tujuan wisata, serta antar daerah tujuan wisata di dalam maupun di luar kabupaten;
j. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
k. mengembangkan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan angkutan regional, barang, dan pergerakan komuter;
l. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah mati;
m. mengembangan jalur kereta api jalur ganda untuk meningkatkan kinerja kereta api;
n. melakukan kajian dan penelitian teknis untuk keperluan penyelenggaraan kebandarudaraan; dan
o. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi udara untuk keperluan penyelenggaraan kebandarudaraan.

(6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

a. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pemerataan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal;
b. meningkatkan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat, dengan prioritas pelayanan pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, dan wilayah yang secara geografis rendah aksesibilitasnya;
c. menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimasi penggunaan air baku irigasi, air minum, serta memelihara daerah air sungai;
d. mengendalikan pencemaran terkait dengan perlindungan mutu air tanah dan udara;
e. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di perkotaan dan perdesaan;
f. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
g. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi lingkungan untuk permukiman dengan sanitasi individual dan/atau sistem komunal di wilayah perkotaan dan perdesaan;
h. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah; dan
i. melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana lainnya.

(7) Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung;
b. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya;
c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;
d. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
e. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
f. mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan konsep berkelanjutan;
g. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
h. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung; dan
i. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

(8) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
a. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi;
b. mempertahankan lahan sawah beririgasi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan perubahannya;
c. meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan pengolahan hasil pertanian;

d. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sampai ekspor;
e. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
f. mengembangkan kegiatan industri terutama diarahkan pada industri pendukung pertanian, yang ramah lingkungan;
g. mengembangkan dan meningkatan kegiatan pariwisata alam, buatan, dan sejarah secara terintegrasi; dan
h. mengembangan permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

(9) Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:
a. mendorong pengembangan sentra ekonomi agropolitan dan pusat bisnis;
b. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam;
c. mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di daerah sulit air dan kekeringan; dan
d. mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.
(2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. pusat kegiatan;
b. peran pusat kegiatan; dan
c. perwilayahan.
(3) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.

(4) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 8

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, ditentukan secara hirarkis meliputi:
   a. PKL di perkotaan Ngasem dan Pare;
   b. PKLp di perkotaan Papar, Wates, Ngadiluwih, Semen, dan Grogol;
   c. PPK di perkotaan Tarokan, Banyakan, Mojo, Kras, Kandat, Ringinrejo, Ngancar, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Badas, Kunjang, Purwoasri, dan Plemahan; dan
   d. PPL di Desa Kalipang dan Bakalan Kecamatan Grogol, Desa Jati Kecamatan Tarokan, Desa Tiron Kecamatan Banyakan, Desa Tales dan Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih, Desa Ngadi, Kranding, Kedawung, Mondo Kecamatan Mojo, Desa Pelas dan Jemekan Kecamatan Kras, Desa Blabak Kecamatan Kandat, Desa Sumberagung dan Duwet Kecamatan Wates, Desa Bedali Kecamatan Ngancar, Desa Tiru Kidul dan Turus Kecamatan Gurah, Desa Bulupasar Kecamatan Pagu, Desa Pranggang dan Klanderan, Kecamatan Plosoklaten, Desa Sidomulyo Kecamatan Puncu, Desa Brumbung Kecamatan Kepung, Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan, Desa Kepuh Kecamatan Papar, Desa Kuwik Kecamatan Kunjang, Desa Karangpakis dan Sumberjo Kecamatan Purwoasri, Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan, Desa Puhsarang Kecamatan Semen.

(2) Peran pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. perkotaan Ngasem sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil pertanian, pusat industri, pusat bisnis regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi;
   b. perkotaan Pare sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, industri, pusat perdagangan regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi;
   c. perkotaan Papar sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat perdagangan lokal, pusat transportasi lokal;
   d. perkotaan Wates sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat transportasi lokal, pusat perdagangan lokal, pusat pengembangan agroindustri;

e. perkotaan Ngadiluwih sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat perdagangan lokal, sentra tanaman hias dan ikan hias;
f. perkotaan Semen sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat jasa pariwisata alam dan religi, pusat perdagangan lokal;
g. perkotaan Grogol sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan regional, pusat pendidikan;
h. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan; dan
i. PPL sebagai pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.

(3) Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, ditentukan sebagai Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), meliputi:
a. SSWP A terdiri dari Kecamatan Grogol, Tarokan, dan Banyakan, berpusat di perkotaan Grogol sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, pendidikan, industri kecil/menengah, dan perdagangan;
b. SSWP B terdiri dari Kecamatan Ngadiluwih, Mojo, Kras, Kandat, dan Ringinrejo, berpusat di perkotaan Ngadiluwih sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, pariwisata, pendidikan,dan industri kecil/menengah;
c. SSWP C terdiri dari Kecamatan Ngancar dan Wates, berpusat di perkotaan Wates sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, perhubungan, perdagangan, industri kecil, dan pariwisata;
d. SSWP D terdiri dari Kecamatan Ngasem, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Kayenkidul, dan Plosoklaten, berpusat di Kecamatan Ngasem sebagai PKL, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi perdagangan, industri, pusat pemerintahan, pemasaran/jasa, pertanian, pendidikan, dan pariwisata;
e. SSWP E terdiri dari Kecamatan Pare, Badas, Puncu, Kepung, dan Kandangan, berpusat di perkotaan Pare sebagai PKL, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, perhubungan, dan pendidikan;
f. SSWP F yang terdiri dari Kecamatan Papar, Plemahan, Kunjang, dan Purwoasri, berpusat di perkotaan Papar sebagai PKLp, dengan kegiatan yang dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri; dan
g. SSWP G terdiri dari Kecamatan Semen, berpusat di perkotaan Semen sebagai PKLp, dengan kegiatan yang dikembangkan meliputi perdagangan, industri kecil, pariwisata, dan pertanian.

(4) Kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan ditentukan sesuai jumlah penduduk, fungsi kawasan, dan mengikuti standar nasional Indonesia, tercantum dalam Lampiran III menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:

a. Sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas:
   1) sistem jaringan transportasi jalan; dan
   2) sistem jaringan kereta api.
b. Sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 10

(1) Rencana sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1), meliputi peningkatan dan penyesuaian aspek teknis jalan dan jembatan, penentuan fungsi jaringan jalan, optimalisasi, dan pengembangan terminal.
(2) Peningkatan dan penyesuaian aspek teknis sesuai dengan hirarki dan fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. rencana pembangunan jaringan jalan baru dari Mojo-Ngebel di Kabupaten Ponorogo;
   b. peningkatan dan rehabilitasi jalan arah wisata Gunung Kelud, ruas Blitar-Plosoklaten-Pare, dan Mojo-Sendang di Kabupaten Tulungagung;
   c. membuka akses wilayah barat dengan wilayah timur dengan pembangunan jembatan di Ngadiluwih dan Papar; dan
   d. rencana jalan lingkar Gampengrejo-Simpang Gumul.
(3) Penentuan fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. jalan kolektor primer 1 ditetapkan pada ruas jalan Kertosono – Kediri dan Kediri - Tulungagung;
   b. jalan kolektor primer 2 ditetapkan pada ruas jalan Kediri – Nganjuk dan Kediri – Tulungagung berada di sebelah barat Sungai Brantas, Pare – Jombang, Kediri - Blitar;
   c. jalan kolektor primer 3 ditetapkan pada ruas Kediri- Perak di Kabupaten Jombang, Blitar-Plosoklaten-Pare, dan antar PKL Papar-Pare-Wates-Ngadiluwih; dan
   d. jalan lokal primer ditetapkan pada ruas jalan antar ibukota kecamatan.
(4) Optimalisasi dan pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. optimalisasi terminal tipe C di Ngasem dan Pare; dan
   b. pembangunan terminal tipe C di Papar, Wates, dan Ngancar.

Pasal 11

Rencana sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2) , meliputi:

a. peningkatan jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya-Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar; dan
b. revitalisasi infrastruktur jaringan kereta api.

Pasal 12

Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa bandar udara di Kabupaten Kediri.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan pipa gas bumi; dan
   b. jaringan transmisi tenaga listrik.
(2) Jaringan pipa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di jalan sepanjang jalan utama Purwoasri-Papar-Gampengrejo-Kota Kediri.
(3) Peningkatan pelayanan sistem jaringan energi terdiri atas pemenuhan rumah tangga, fasilitas umum, dan penerangan jalan umum.
(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang menggunakan kawat saluran udara dan kabel bawah tanah.
(5) Pengamanan sistem jaringan transmisi tenaga listrik pada ruang sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), meliputi Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Ngasem, Wates, Gurah, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Gampengrejo, Banyakan, Tarokan, Pagu, Pare, Badas, Plemahan, Kunjang, Kayen Kidul, Papar, dan Purwoasri.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
a. jaringan kabel;
b. jaringan nirkabel; dan
c. jaringan satelit.

Pasal 15

(1) Sistem telekomunikasi jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berupa optimalisasi jaringan yang tersebar di seluruh kecamatan.

(2) Sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berupa peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan infrastruktur pengadaan dan pengelolaan menara Base Transceiver Station (BTS) bersama, yang tersebar di seluruh kecamatan.

(3) Sistem satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi peningkatan pelayanan di wilayah terpencil di lereng Gunung Kelud dan Wilis dengan memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d terdiri atas:

a. wilayah sungai;
b. sistem prasarana pengairan; dan
c. sistem pelayanan air minum.

Pasal 17

Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berupa wilayah Sungai Brantas sebagai wilayah sungai strategis nasional.

Pasal 18

(1) Sistem prasarana pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
   a. sistem jaringan pengairan; dan
   b. wilayah pelayanan prasarana pengairan.

(2) Sistem jaringan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Sungai Brantas dan anak sungai Brantas yang menjadi bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas;
   b. sumber air baku air minum dan irigasi Waduk Siman dan Embung Joho; dan
   c. cekungan air tanah wilayah Brantas yang berpotensi ketersediaan air tanah bebas dan air tanah tertekan.

(3) Wilayah pelayanan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah berada di DI Mrican Kiri/W-K, DI Siman, dan DI Mrican Kanan;

b. DI kewenangan Provinsi berada di DI Ketandan, Pohblembem, Dermo, Kalasan, Ampomangiran, Sukorejo, Sempu, Toyoaning, Keling, Lanang, Hardisingat Gunting, Kembangan, Klitik Bendokrosok, Klitik Kresek, dan Ngaglik; dan
c. DI kewenangan Kabupaten berada tersebar di semua kecamatan.

(4) Wilayah pelayanan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

(1) Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas sumber air baku air minum, target pemenuhan pelayanan air minum, dan sistem pelayanan air minum.
(2) Sumber air baku air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber air Dales berada di Kecamatan Plosoklaten, sungai Supiturang, dan sungai Srinjing.
(3) Target pemenuhan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 70% dari kebutuhan penduduk melalui instalasi pengolahan air minum, dan 30% melalui swadaya masyarakat.
(4) Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air minum;
b. perluasan jaringan pelayanan yang ada sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan air minum; dan
c. pemanfaatan secara optimal keberadaan sumur penyedia air minum di desa-desa rawan kekurangan air.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

Sistem jaringan prasarana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
a. sistem pengelolaan sampah;
b. sistem sanitasi lingkungan; dan
c. jalur evakuasi bencana.

Pasal 21

Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
a. optimalisasi pemanfaatan dan perluasan areal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sekoto berada di Kecamatan Badas, serta rehabilitasi sistem menjadi controlled landfill;
b. pembangunan TPA baru di Kecamatan Ngadiluwih berada di Desa Branggahan, untuk melayani wilayah selatan, di Kecamatan Papar untuk melayani wilayah utara, dan di

Kecamatan Grogol untuk melayani wilayah barat, dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill;

c. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sesuai standar pelayanan tersebar di seluruh kecamatan;
d. pengembangan sistem pengurangan masukan sampah ke TPA melalui pengurangan – penggunaan kembali – pengolahan di sumber sampah.

Pasal 22

Sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

a. penerapan sistem pengelolaan limbah oleh masing-masing rumah tangga dan kegiatan sosial ekonomi, serta menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat penduduk;
b. pengembangan sistem instalasi pemrosesan lumpur tinja (IPLT) berada di Desa Sekoto, Kecamatan Badas;
c. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri.

Pasal 23

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berada di zona aman di desa-desa terdekat dengan lokasi bencana.
(2) Peta jalur evakuasi bencana alam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
    a. kawasan lindung; dan
    b. kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam; dan
f. kawasan lindung geologi.

Pasal 26

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, seluas kurang lebih 8.217 Ha, meliputi:

a. wilayah lereng Gunung Kelud, berada di Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Kandangan, Kepung, dan Kecamatan Puncu; dan
b. wilayah lereng Gunung Wilis, berada di wilayah Kecamatan Mojo, Semen, Tarokan, dan Kecamatan Banyakan.

Pasal 27

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa kawasan resapan air.
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Tarokan, Grogol, Banyakan, Semen, Mojo, Badas, Kandangan, Kepung, Puncu, Pare, Plosoklaten, Gurah, Wates, Ngancar, dan Ringinrejo.

Pasal 28

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan;
(2) Kawasan sempadan sungai meliputi:
    a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar minimal 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar;
    b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 100 meter dari tepi sungai; dan
    c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 50 meter dari tepi sungai.
(3) Kawasan sekitar waduk Siman dan embung Joho merupakan kawasan perlindungan setempat, dengan ketentuan:
    a. daratan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
    b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk.

(4) Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan di sekitar mata air, yang ditentukan dengan jari-jari sekurang-kurangnya radius 200 meter.

(5) Ruang terbuka hijau perkotaan (RTHP) seluas kurang lebih 15.090 ha, berada di pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 29

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas kawasan cagar alam dan cagar budaya.

(2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Cagar Alam Besowo Gadungan berada di Desa Besowo, Kecamatan Kepung seluas 7 Ha; dan
   b. Cagar Alam Manggis Gadungan berada di Desa Manggis, Kecamatan Puncu seluas 12 Ha.

(3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. lingkungan non bangunan berupa Petilasan Sri Aji Joyoboyo, berada di Kecamatan Kayen Kidul;
   b. lingkungan bangunan non gedung berupa Arca Totok Kerot berada di Kecamatan Gurah, Candi Surowono di Kecamatan Pare, Candi Doro di Kecamatan Puncu, Candi Kepung di Kepung, Candi Tegowangi di Kecamatan Pagu, Pesanggrahan Jendral Sudirman di Grogol, Situs Tondowongso di Kecamatan Gurah;
   c. lingkungan bangunan gedung dan halamannya berupa pabrik Gula Ngadirejo, berada di Kecamatan Ngadiluwih; dan
   d. kawasan lain yang mempunyai nilai sejarah.

Pasal 30

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri atas kawasan rawan longsor dan rawan banjir.

(2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Grogol, Semen, Mojo, Puncu, Plosoklaten, Wates, Ngancar.

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Purwoasri.

Pasal 31

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas kawasan rawan letusan gunung berapi dan rawan gerakan tanah.

(2) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kawasan rawan letusan Gunung Kelud berada di Kecamatan Ngancar, Puncu, Plosoklaten, dan Kecamatan Kepung; dan
b. kawasan rawan letusan Gunung Wilis berada di Kecamatan Mojo, Semen, Banyakan dan Grogol.

(3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Mojo.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 32

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, berupa kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
(2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lereng Gunung Kelud dan lereng Gunung Wilis, seluas kurang lebih 13.737 Ha.

Pasal 34

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, berada di Kecamatan Kepung, Puncu, Plosoklaten, Kandangan, Ngancar, Mojo, Semen, Banyakan, Grogol dan Tarokan.

Pasal 35

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
(2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kawasan pertanian lahan basah kurang lebih seluas 45.405 ha dan pertanian lahan kering kurang lebih seluas 1.901 ha;

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kurang lebih seluas 42.291 ha; dan
c. Mengembangan kawasan pertanian lahan kering secara terpadu dengan pekarangan.

(3) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan secara terpadu dengan pekarangan.

(4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan melalui Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), meliputi:
a. KIMBUN Kelud berada di Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Kandangan, Kandat, Ringinrejo, Puncu dan Kepung, dengan komoditi yang dikembangkan terutama kopi, tebu, kakao, cengkeh dan komoditas tanaman perkebunan strategis; dan
b. KIMBUN Wilis berada di Kecamatan Mojo dan Banyakan, dengan komoditi yang dikembangkan terutama kopi, tebu, kakao, kelapa, cengkeh dan komoditas tanaman perkebunan strategis.

(5) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi potong, berada di Kecamatan Semen, Kras, Kandat, Ngancar, Gurah, Kunjang, Plemahan, Purwoasri, Papar, Pagu, Kayen Kidul, Banyakan, Grogol, dan Tarokan;
b. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi perah, berada di Kecamatan Wates, Ngancar, Plosoklaten, Gurah, dan Kandangan;
c. pengembangan sentra peternakan ternak kecil unggas, berada di Kecamatan Mojo, Wates, Plosoklaten, Gurah, Puncu, Pare, Pagu, Gampengrejo, dan Ngasem; dan
d. pengembangan sentra peternakan ternak kecil lainnya berada di seluruh wilayah kecamatan.

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi perikanan air tawar untuk konsumsi dan ikan hias.

(2) Kawasan peruntukan perikanan berada di Kecamatan Pare, Plosoklaten, Kandangan, Kras, dan Kecamatan Ngadiluwih.

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, terdiri atas pertambangan batuan dan minyak dan gas bumi.

(2) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kerikil berpasir alami (sirtu).

(3) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. pertambangan di kali lahar Sungai Srinjing dan Sungai Ngobo; dan
b. pertambangan di kantong lahar Kecamatan Puncu dan Plosoklaten.

(4) Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Purwoasri, Kunjang, Plemahan, Badas, Papar, Kayen Kidul, Kandangan, Pare, Tarokan, Grogol, Banyakan,Gampengrejo, dan Pagu.

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, terdiri atas industri besar, sedang, dan rumah tangga.
(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Gampengrejo.
(3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Pare, Badas, Ngasem, Kunjang, Plemahan, Kandat, Tarokan, Plosoklaten, Wates, Kras, dan Kecamatan Grogol.
(4) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, terdiri atas wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata minat khusus.
(2) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
    a. wisata alam berada di Gunung Kelud, Besuki di Gunung Wilis, Air Terjun Ironggolo, Dolo, Sumber Podang dan Air Terjun Ngleyangan, serta Goa Jepang;
    b. wisata budaya meliputi wisata religi Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerot, Pesanggrahan Jendral Sudirman dan Situs Tondowongso;
    c. wisata buatan meliputi taman wisata Sumber Air Ubalan, Taman wisata Bendung Gerak, Waduk Siman serta wisata buatan lainnya; dan
    d. wisata minat khusus rafting Kali Konto berada di Kecamatan Kepung.

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
(2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat PKL dan PPK seluas kurang lebih 13.166 Ha.
(3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat PPL dan permukiman desa, seluas kurang lebih 14.899 Ha.
(4) Luasan permukiman perkotaan dan perdesaan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, terdiri atas:
   a. kawasan central business district (CBD); dan
   b. ruang untuk sektor informal.
(2) Kawasan CBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, dan rekreasi, berada di Simpang Lima Gumul, Kecamatan Ngasem.
(3) Ruang untuk sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
   a. penyediaan ruang pedagang kaki lima di kawasan wisata; dan
   b. penyediaan ruang pedagang kaki lima di pusat perkotaan PKL, PPK, dan PPL.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 42

(1) Kawasan strategis terdiri atas kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
(2) Kawasan strategis ditentukan berdasarkan kepentingan:
   a. pertumbuhan ekonomi;
   b. sosial dan budaya; dan
   c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(3) Kawasan strategis wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), berupa kawasan strategis berdasarkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berada di Kawasan Penyangga Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.

Pasal 44

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, terdiri atas kawasan pengembangan agropolitan dan kawasan pengembangan perdagangan, jasa, rekreasi.
(2) Kawasan pengembangan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kawasan agropolitan Ngawasondat, meliputi Kecamatan Ngancar, Wates, Plosoklaten, Kandat, dan Ringinrejo sebagai pusat pengembangan kawasan di Kecamatan Wates, dengan komoditas unggulan berupa nanas, pepaya, dan sapi perah;

b. kawasan agropolitan Pakancupung, meliputi Kecamatan Pare, Kandangan, Puncu, dan Kepung, berpusat di perkotaan Pare, dengan komoditas unggulan berupa cabe, bawang merah dan sayuran;
c. kawasan agropolitan Segobatam, berada di Kecamatan Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Mojo, berpusat di perkotaan Banyakan, dengan komoditas unggulan berupa mangga podang dan ubi kayu;
d. kawasan agropolitan Papar, Plemahan, Purwoasri, Kayen Kidul, Pagu, Gurah, Kunjang, Gampngrejo dengan komoditas unggulan berupa padi dan palawija.

(3) Kawasan perdagangan, jasa, rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengembangan CBD Simpang Lima Gumul.

Pasal 45

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi penanganan peninggalan sejarah Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerok, Pesanggrahan Jendral Sudirman, dan Situs Tondowongso.

Pasal 46

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, berupa kawasan rawan bencana letusan gunung berapi dan rawan banjir.
(2) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lereng Gunung Kelud dan Gunung Wilis.
(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Purwoasri, yang rawan tergenang luapan Sungai Brantas dan Sungai Konto.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

(1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
(2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang meliputi :
a. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
b. Indikasi program utama perwujudan pola ruang;

c. Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis.

(3) Indikasi sumber pendanaan meliputi dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

(4) Indikasi pelaksana kegiatan meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta, dan masyarakat

(5) Indikasi waktu pelaksanaan sampai dengan tahun 2030 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu tahap kesatu tahun 2010 sampai 2015, tahap kedua dari 2016 sampai 2020, tahap ketiga 2021 sampai 2025, dan tahap keempat dari 2026 sampai 2030.

(6) Rincian indikasi lokasi tahapan pelaksanaan program-program penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 48

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, terdiri atas perwujudan sistem pusat kegiatan dan perwujudan sistem prasarana wilayah.

(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten diprioritaskan pada:

a. pengembangan fasilitas penunjang PKL, PKLp, PPK, dan PPL;
b. pengembangan fasilitas penunjang agropolitan;
c. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan;
d. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jembatan;
e. pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalur kereta api;
f. revitalisasi stasiun kereta api;
g. perencanaan pengamanan ruang sepanjang jalur SUTT dan SUTET;
h. perencanaan pengaturan infrastruktur menara telekomunikasi;
i. pemeliharaan dan penyediaan sumber air baku dan jaringan pengairan;
j. pemeliharaan, peningkatan, dan perluasan pengelolaan sampah;
k. penerapan dan pengembangan sistem limbah domestik dan industri; dan
l. penyiapan dan penyediaan jalur evakuasi bencana.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 49

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas;
   a. perwujudan kawasan lindung; dan
   b. perwujudan kawasan budidaya.

(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung wilayah kabupaten pada tahap kesatu diprioritaskan pada:
   a. pemulihan fungsi lindung; dan
   b. pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan.

(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya wilayah kabupaten pada tahap kesatu diprioritaskan pada:
   a. reboisasi tanaman;
   b. pengembangan aneka produk olahan;
   c. pengembangan hutan rakyat;
   d. pengembangan hortikultura untuk ekspor;
   e. pengembangan breeding centre (pusat pembibitan);
   f. pengembangan pemuliaan plasma nutfah;
   g. pengembangan industri perikanan;
   h. pengembangan pertambangan;
   i. pengembangan industri besar dan industri sedang;
   j. pengembangan obyek wisata utama; dan
   k. pengkaitan kalender wisata kabupaten.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 50

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
   a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten;
   b. ketentuan perizinan;
   c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
   d. arahan sanksi.

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 51

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis, yang terdiri atas:
   a. sistem pusat kegiatan;
   b. sistem jaringan transportasi;
   c. sistem jaringan energi;
   d. sistem jaringan telekomunikasi;
   e. sistem jaringan sumber daya air;
   f. kawasan lindung;
   g. kawasan budi daya;
   h. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
   i. kawasan strategis sosial budaya; dan
   j. kawasan strategis kepentingan lingkungan.

(3) Petunjuk teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 52

Peraturan zonasi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan;
b. peraturan zonasi untuk PKLp, kegiatan berskala beberapa kecamatan, penetapan batas perkotaan sebagai PKLp;
c. peraturan zonasi untuk PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan
d. peraturan zonasi untuk PPL, kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agrobisnis.

Pasal 53

(1) Peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
   b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;

c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
d. dilarang semua pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan;
e. dibolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
f. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; dan
g. pengembangan kawasan baru dan pusat pertumbuhan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas harus dilengkapi kajian analisis dampak lalu lintas.

(2) Peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
b. pada pemanfaatan ruang di sekitar pengawasan jalur kereta api terdapat ketentuan pelarangan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
c. adanya pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
d. adanya minimalisasi perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 54

Peraturan zonasi untuk jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Pasal 56

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian sungai.

Pasal 57

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, meliputi :
   a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
   b. Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air;
   c. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai;
   d. Peraturan zonasi untuk sekitar mata air;
   e. Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan;
   f. Peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam;
   g. Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;
   h. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor;
   i. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir;
   j. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;
   k. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah.

(2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
   a. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
   b. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
   c. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
   d. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, menggangu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
   e. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya; dan
   f. kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tertentu, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

(3) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. dilarang untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
   b. diizinkan untuk kegiatan hutan rakyat;
   c. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
   d. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

e. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
f. dibolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.

(4) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. dilarang semua kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
b. dilarang semua kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
c. dibolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
d. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
f. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
g. penetapan lebar sembadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Peraturan zonasi untuk sekitar mata air dan danau disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
a. dilarang semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
b. dilarang semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
c. dilarang pemanfaatan hasil tegakan;
d. boleh untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; dan
e. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan.

(6) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
a. dilarang semua kegiatan yang bersifat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
b. diizinkan semua kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30%;
c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
f. pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.

(7) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
   a. diizinkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
   b. dilarang untuk kegiatan lainnya;
   c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
   d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan lainnya;
   e. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam; dan
   f. dilarang kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

(8) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
   a. pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
   b. diizinkan bersyarat pendidian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
   c. dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
   d. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
   e. dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
   f. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

(9) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
   a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
   b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
   c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

(10) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
   a. penetapan batas dataran banjir;
   b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
   c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini.

(11) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan ketentuan:
   a. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan mutlak;
   b. dibolehkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bancananya selain di kawasan perlindungan mutlak;
   c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
   d. penentuan lokasi dan jalur evakusi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, prosedur standar operasional bencana dari permukiman penduduk; dan
   e. mengarahkan bangunan pada kondisi tanah yang stabil.

(12) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disusun dengan ketentuan:
   a. penggunaan lahan dengan mempertimbangkan kelerengannya;
   b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
   c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
   d. pelarangan pembuatan sawah pada lereng terjal di atas dan di bawah badan jalan.

Pasal 58

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf g, meliputi :
   a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
   b. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat;
   c. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
   d. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
   e. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
   f. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
   g. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
   h. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
   i. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
   j. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kawasan CBD;
   k. Peraturan zonasi untuk ruang sektor informal.

(2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
   a. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
   b. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan;
   c. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;

d. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
e. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

(3) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan;
b. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
c. diizinkan pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat agar masyarakat mampu dan mandiri dalam pemanfaatan hutan serta dalam melakukan suatu usaha; dan
d. diizinkan pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat melalui fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(4) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi;
b. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan;
c. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
d. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi;
e. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi; dan pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
f. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
g. usaha-usaha peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat umum;
h. jumlah dan jenis ternak yang boleh diternakkan di suatu bidang tanah tertentu untuk disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang bersangkutan;
i. zona-zona di mana suatu rumpun ternak telah mencapai mutu yang tinggi di dalam suatu produksi harus dijalankan peternakan murni; dan
j. pemanfaatan sumber daya peternakan agar tidak melebihi potensi lestari.

(5) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
a. pemanfaatan sumberdaya yang lestari;

b. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat;
c. diizinkan aktivitas pendukung aktivitas perikanan; dan
d. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pembenihan.

(6) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
a. memperhatikan zona izin pertambangan yang telah ditetapkan;
b. pengaturan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
c. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
d. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil;
e. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi, eksploitasi, dan pasca tambang harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
f. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

(7) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
b. diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
c. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
d. penyelenggaraan perumahan buruh/karyawan, fasos/fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
e. penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah; dan
f. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

(8) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan

permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;

b. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
c. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.

(9) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan ketinggian bangunan lebih dari 3 lantai;
b. intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi;
c. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
d. diizinkan pengembangan fasum dan fasos sesuai skalanya;
e. penetapan amplop bangunan;
f. penetapan tema arsitektur bangunan;
g. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
h. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

(10) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan ketinggian bangunan kurang dari 3 lantai;
b. intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
c. boleh mengembangkan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
d. diizinkan pengembangan fasum dan fasos sesuai skalanya;
e. dilarang pengembangan budidaya lainnya;
f. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
g. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

(11) Peraturan zonasi untuk kawasan CBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pembangunan bangunan komersial sesuai dengan skala pelayanan berdekatan dengan hunian;
b. penetapan amplop bangunan antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan;
c. diperbolehkan untuk bangunan usaha perdagangan dan jasa perdagangan;
d. diciptakan kesinambungan jalur bagi pejalan kaki di dalam area bangunan dan di luar area bangunan dengan mengaitkan pola pedestrian yang ada;

e. orientasi bangunan di utamakan menghadap akses jalan. sedangkan pada area ruang terbuka kawasan, orientasi utama bangunan adalah pada space berupa ruang terbuka hijau dan sungai;
f. mengelompokkan fungsi-fungsi yang saling berhubungan pada zona-zona yang saling terkoneksikan melalui sistem sirkulasi yang efektif; dan
g. peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau dan bentang alam.

(12) Peraturan zonasi untuk ruang sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pada kawasan pariwisata, perdagangan dan jasa sesuai lokasi yang telah ditetapkan;
b. dibatasi pada jalan kolektor primer; dan
c. penetapan amplop bangunan. amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Pasal 59

Peraturan zonasi pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf h disusun dengan ketentuan:
a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka ; dan
e. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya.

Pasal 60

Peraturan zonasi pada kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf i disusun dengan ketentuan:

a. pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan candi atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan fungsi monumental candi;
b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan, harus dibatasi pengembangannya;
c. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
d. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait candi dan pariwisata; dan
f. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian duapertiga dari candi yang ada.

Pasal 61

Peraturan zonasi pada kawasan strategis kepentingan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf j disusun dengan ketentuan:

a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal;
b. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan; dan
c. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan.

Bagian Kedua
Ketentuan Perizinan

Pasal 62

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, setiap orang yang akan melakukan kegiatan untuk pemanfaatan ruang wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Kegiatan pemanfaatan ruang yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. rekomendasi pemanfaatan ruang;
    b. izin lokasi; dan
    c. izin mendirikan bangunan.

(3) Kepala Daerah dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rencana struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 23.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan/ atau Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(7) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

(8) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

(9) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

(10) Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(11) Ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 63

(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didorong pengembangannya.

(2) Pemberian insentif diberlakukan dengan cara:
   a. pengurangan retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
   b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
   c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
   d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah.

(3) Ketentuan insentif yang diberikan kepada pemerintah desa dalam lingkup wilayah kabupaten meliputi subsidi silang dan penyediaan sarana dan prasarana.

(4) Ketentuan insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah di sekitar wilayah kabupaten karena dapat mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang wilayah kabupaten meliputi pemberian kompensasi, publisitas dan atau promosi daerah.

(5) Ketentuan insentif diberikan kepada masyarakat umum meliputi:

a. pengurangan retribusi;
b. imbalan;
c. sewa ruang dan urun saham;
d. penyedia prasarana dan sarana;
e. penghargaan; dan atau
f. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.

(6) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

(7) Pemberian disinsentif berupa retribusi yang tinggi, pembatasan perizinan, tidak diberikan dukungan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

(8) Ketentuan detail tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Arahan Sanksi

Pasal 64

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;

(2) Peraturan dalam pemberian sanksi meliputi:

a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
c. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

(3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 65

(1) Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

(2) Dalam kegiatan pemanfatan ruang wilayah, masyarakat berhak mengakses informasi dan dokumentasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 66

(1) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 67

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat, melalui kegiatan dalam bentuk:
   a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
   b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
   c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Peran masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
   a. pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan yang akan dicapai;
   b. pengindetifikasian berbagai potensi dan masalah pembangun termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan;
   c. pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang;
   d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang;
   e. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
   f. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau bantuan tenaga ahli.

(3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
   a. pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
   b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
   c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang;
   d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
   e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
   f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
   g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.

(4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:

a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 68

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/ antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) bersifat ad-hoc.
(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 69

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung ;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung ;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung ;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bangunan gedung ;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bangunan gedung yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

RTRW berfungsi sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 72

RTRW digunakan sebagai pedoman bagi :

a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah;
b. terwujudnya keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor;

c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; dan
d. pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 73

(1) RTRW kabupaten ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun;
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
    a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
    b. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
    c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, ditentukan sebagai berikut:
        1) yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
        2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, difasilitasi untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
(3) Penyusunan rencana tata ruang berikutnya, meliputi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 7 (tujuh) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2003 – 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal - - 2011

BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal - - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi :

Nama	: Dwi Ratna Pamungkas
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 07 Mei 1992
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tinggi, berat badan	: 160 Cm, 47 Kg
Agama	: Islam
Alamat lengkap	: Dsn. Kreweng Ds. Nanggungan RT/RW: 003/002 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, Jawa Timur
Nomor HP	: 085749222625
E-mail	: dd_pamungkas@ymail.com

Pendidikan Formal :

1998 – 2004	SDN 1 Kayen Kidul, Kediri
2004 – 2007	SLTP Negeri 1 Pagu, Kediri
2007 – 2010	SMA Negeri 2 Pare, Kediri
2010 - 2014	Program Sarjana S1 Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya